

KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)



Oleh:

FEBRY FAIZ ROMADHON

NIM: 212510084

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI KAJIAN AL-QUR'AN
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1446 H.

ABSTRAK

Tesis ini menjelaskan konsep poligami dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif Siti Musdah Mulia. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa Siti Musdah Mulia menolak poligami, menganggapnya sebagai bentuk perselingkuhan yang dilegalkan dan sebuah pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia juga mengungkapkan berbagai dampak negatif dari praktik poligami, sehingga secara tegas menyatakan bahwa poligami adalah *haram lighairih* (haram karena akibatnya). Adapun ragam pendekatan yang digunakan Siti Musdah Mulia dalam menginterpretasikan ayat-ayat poligami yaitu dengan pendekatan kontekstual, pendekatan keadilan, pendekatan *maqâshid syari'ah*, pendekatan kesetaraan gender, dan pendekatan holistik. Poligami secara umum adalah praktik pernikahan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan pada waktu yang bersamaan dan term poligami saat ini lebih diidentikan untuk suami yang mempunyai istri lebih dari satu.

Penelitian dalam tesis ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang mengangkat tema poligami, seperti penelitian milik Edi Suhendra dengan judul *Studi Analisis Terhadap Konsep Poligami Menurut Muhammad Abduh* dan penelitian Harel Bayu Faizin yang berjudul *Telaah Pemikiran Ali Mustafa Ya'qub tentang Poligami*. Begitu juga sama dengan penelitian yang ditulis Najmuddin, yaitu *Poligami Dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Ahkam)*.

Adapun perbedaannya adalah objek penelitian yang dianalisis terkait tokoh yang mengungkapkan konsep poligami, yaitu Muhammad Abduh, Ali Mustafa Ya'qub, Muhammad Ali Al-Shabuni dan Siti Musdah Mulia.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer terkait karya Siti Musdah Mulia dan data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum poligami. Metode penelitian yang dipakai penulis yaitu metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif.

خلاصة

تشرح هذه الأطروحة مفهوم تعدد الزوجات في القرآن بناء على منظور ستي مسداه موليا. يظهر استنتاج هذه الأطروحة أن ستي مسداه موليا ترفض تعدد الزوجات ، معتبرة أنه شكل من أشكال الخيانة القانونية وانتهاك للقيم الإنسانية. كما أعرب عن الآثار السلبية المختلفة لممارسة تعدد الزوجات ، بحيث ذكر صراحة أن تعدد الزوجات حرام لغيره (حرام بسبب عواقبه). المقاربات المختلفة التي استخدمتها ستي مسداه موليا في تفسير آيات تعدد الزوجات هي نهج سياقي ، ونهج عدالة ، ونهج مقاشد سيارية ، ونهج مساواة بين الجنسين ، ونهج شمولي. تعدد الزوجات بشكل عام هو ممارسة الزواج حيث يكون للفرد أكثر من شريك واحد في نفس الوقت والمصطلح الحالي تعدد الزوجات أكثر ارتباطا بالزوج الذي لديه أكثر من زوجة واحدة.

البحث في هذه الأطروحة له أوجه تشابه مع الأبحاث السابقة حول موضوع تعدد الزوجات، مثل بحث إيدي سوهندرا بعنوان دراسة تحليلية حول مفهوم تعدد الزوجات عند محمد عبده وبحث هاريل بايو فايزين بعنوان تحليل أفكار علي مصطفى يعقوب حول تعدد الزوجات. وينطبق الشيء نفسه على البحث الذي كتبه نجم الدين، وهو تعدد الزوجات من منظور إسلامي (دراسة تفسير حكم).

الفرق هو أن موضوع البحث الذي تم تحليله مرتبط بشخصيات تعبر عن مفهوم تعدد الزوجات ، وهي محمد عبده وعلي مصطفى يعقوب ومحمد علي الشباني وسيتي مصيدة موليا.

هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة. مصادر البيانات التي استخدمها المؤلف هي البيانات الأولية المتعلقة بعمل ستي مسداه موليا والبيانات الثانوية من مختلف الأدبيات المتعلقة بقانون فولياغامي. طريقة البحث التي استخدمها المؤلف هي طريقة وصفية تحليلية ذات نهج نوعي.

ABSTRACT

This thesis explains the concept of polygamy in the Qur'an based on the perspective of Siti Musdah Mulia. The conclusion of this thesis shows that Siti Musdah Mulia rejects polygamy, considering it as a form of legalized infidelity and a violation of human values. He also expressed various negative impacts of the practice of polygamy, so that he expressly stated that polygamy is haram lighairih (haram because of the consequences). The various approaches used by Siti Musdah Mulia in interpreting the verses of polygamy are with a contextual approach, a justice approach, a maqâshid syarî'ah approach, a gender equality approach, and a holistic approach. Polygamy in general is the practice of marriage where an individual has more than one partner at the same time and the current term polygamy is more identified with a husband who has more than one wife.

The research in this thesis has similarities with previous research on the theme of polygamy, such as Edi Suhendra's research entitled *An Analytical Study on the Concept of Polygamy According to Muhammad Abduh* and Harel Bayu Faizin's research entitled *An Analysis of Ali Mustafa Ya'qub's Thoughts on Polygamy*. The same is true of the research written by Najmuddin, namely *Polygamy in an Islamic Perspective (Tafsir Ahkam Study)*.

The difference is that the object of research analyzed is related to figures who express the concept of polygamy, namely Muhammad Abduh, Ali Mustafa Ya'qub, Muhammad Ali Al-Shabuni and Siti Musdah Mulia.

This type of research is library research. The data sources used by the author are primary data related to the work of Siti Musdah Mulia and secondary data from various literature related to polygamy law. The research method used by the author is a descriptive-analytical method with a qualitative approach.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febry Faiz Romadhon
Nomor Induk Mahasiswa : 212510084
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an
Judul Tesis : Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari hasil karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 September 2024
Yang membuat pernyataan,



Febry Faiz Romadhon

TANDA PERSETUJUAN TESIS

KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun oleh:
Febry Faiz Romadhon
NIM: 212510084

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 2 September 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Abd. Muid N, M.A

Pembimbing II,



Dr. Nurbaiti, M.A

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid N, M.A






TANDA PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis
KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)

Disusun oleh :

Nama : Febry Faiz Romadhon
Nomor Induk Mahasiswa : 212510084
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada:
Rabu, 18 September 2024

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Penguji I	
3.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji II	
4.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Nurbaiti, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/ Sekretaris	

Jakarta, 20 September 2024

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

1. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabba*.
2. Vokal panjang (mad): *fathah* (baris di atas) ditulis dengan *â* atau *Â*, *kasrah* (baris bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارة ditulis *al-qâriah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif* + *lam* () apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *ar-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
4. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ`*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الراقين ditulis *wa huwa khayr ar-râziqîn*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad saw, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi't tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. H. Abd. Muid Nawawi, M.A. sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis I dan kepada Dr. Nurbaiti, MA. sebagai Dosen Pembimbing Tesis II yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
4. Orang tua kami yang tercinta, H. Muslim Afifi (Abah) dan Hj. Bahreni (Emak) atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada

hentinya. Kehadiran dan bimbingannya menjadi pilar utama dalam pencapaian

ini. Juga kepada adik tercinta, Oki Khairurrajab, Libra Tamar Firduasi, Ajai Bujairimi, Aidi Marti Samarqandi, dan Salsa Malida Muslimah. Tanpa cinta dan supportnya, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini.

5. Kepala Perpustakaan beserta seluruh staf Universitas PTIQ Jakarta
6. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Instansi di luar Universitas PTIQ Jakarta.
8. Saudara-saudara dan para sahabat yang telah membantu dan mensupport baik langsung maupun tidak langsung, terutama Ust. Aa Sofyan, M. Sy. Ust. Muammar Abdullah, M.Ag. dan Ust. Hj. Nurbian Arofah, Shi. sehingga selesainya penulisan tesis ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terutama teman-teman seperjuangan perkuliahan Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta angkatan tahun 2021.

Semoga Allah Swt membalas seluruh kebaikan semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan bagi penulis khususnya. Amin.

Jakarta, 2 September 2024
Penulis

Febry Faiz Romadhon

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
Daftar Singkatan	xxi
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kerangka Teori	12
H. Tinjauan Pustaka	17
I. Metode Penelitian	21
J. Sistematika Penulisan	23
BAB II. Tinjauan Umum Tentang Poligami	25
A. Pengertian dan Sejarah Poligami	25
B. Dasar Hukum Poligami	29
C. Poligami dalam Lintas Agama	34
D. Regulasi Poligami Negara Muslim di Asia Tenggara	50
E. Motivasi dan Tujuan Poligami	64

F. Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia	67
BAB III. Konsepsi Siti Musdah Mulia Tentang Poligami	73
A. Biografi Siti Musdah Mulia	73
1. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia	73
2. Pendidikan Siti Musdah Mulia	74
3. Organisasi dan Karya Siti Musdah Mulia	76
B. Konsepsi Siti Musdah Mulia tentang Ayat-ayat Poligami dalam Al-Qur`an	86
1. Awal Mula Poligami	86
2. Alasan dalam Berpoligami	88
3. Praktik Poligami Pada Masa Rasulullah Saw	91
4. Prinsip Dasar Berpoligami	94
5. Pentingnya Memahami Teks Keagamaan secara Kontekstual ...	97
C. Dampak Psikologis dan Sosial dari Poligami	103
1. Pengaruh Poligami terhadap Psikologis Perempuan	103
2. Pengaruh Poligami terhadap Kekerasan Perempuan	105
3. Pengaruh Poligami terhadap Kondisi Sosial Masyarakat	107
D. Kritik Siti Musdah Mulia terhadap Poligami	108
BAB IV. Analisis Konsepsi Siti Musdah Mulia Tentang Poligami	121
A. Beragam Pendekatan Siti Musdah Mulia dalam Menginterpretasikan Ayat Poligami	121
B. Analisis Kritis Konsepsi Poligami Siti Musdah Mulia	136
BAB V. Penutup	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
Daftar Pustaka	153
Riwayat Hidup	

DAFTAR SINGKATAN

SWT = *Subhânahu Wata'âla*

SAW = *Sallallâhu 'Alayhi Wasallam*

AS = *'Alayhi Salam*

RA = *Radiyallâhu 'Anhu*

HR = Hadis Riwayat

H = Hijriah

M = Masehi

KBBI = Kamus Besar Bahasa Indonesia

hal = Halaman

t.th. = Tanpa Tahun Terbit

t.p. = Tanpa Penerbit

t.tp. = Tanpa Tempat Terbit

et. al. = dan Kawan-kawan

cet. = Cetakan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke-10 Republik Indonesia, Bintang Puspayoga,¹ menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan juga bertujuan untuk membangun masyarakat yang berbudaya, berkembang, dan beradab. Oleh karena itu, sangat penting untuk membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis, karena keluarga yang kuat akan berkontribusi pada kekuatan negara. Poligami yang dilakukan tanpa persiapan, pemikiran matang, dan pemahaman yang memadai dari semua pihak berpotensi menjadi pemicu terjadinya berbagai tindakan yang merugikan, khususnya bagi perempuan. Poligami dianggap sebagai jalan pintas untuk mencari kesejahteraan, kemakmuran, dan kesuksesan dalam hidup. Padahal, poligami harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dengan pertimbangan, ilmu, dan komitmen yang kuat. Hal demikian diungkapkan dalam sebuah diskusi ilmiah yang bertajuk “Poligami Di Tengah Perjuangan Mencapai Ketangguhan Keluarga” dan dipublish oleh kemenppa.go.id pada

¹ I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau lebih dikenal Bintang Puspayoga lahir di Bali pada 24 November 1968. Dia adalah politikus dan mantan birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ke-10 pada Kabinet Indonesia Maju.

kamis, 21 April 2021.²

Meutia Hatta Swasono,³ Guru Besar Antropologi dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa poligami dapat berdampak pada aspek sosial,⁴ ekonomi,⁵ dan budaya dalam sebuah keluarga, serta mempengaruhi ketahanan suatu bangsa. Ia menerangkan poligami juga dapat menjauhkan dari terealisasinya harapan ideal mengenai keluarga yang harmonis yang diperlukan dalam pendidikan karakter bangsa bagi anak-anak Indonesia. Perkawinan tentu tidak dapat dilaksanakan begitu saja, negara pun telah menetapkan beberapa syarat atau ketentuan terkait perkawinan, mulai dari batas usia, tahap pendidikan pra-nikah, bimbingan dalam masa pernikahan, dan kebijakan lainnya.

Poligami dalam Islam sebenarnya dimaksudkan sebagai solusi dalam situasi darurat, namun saat ini banyak individu dan kelompok yang keliru dalam memahami esensinya. Akibatnya, poligami dapat menimbulkan banyak dampak negatif terhadap keutuhan keluarga, terutama bagi perempuan. Kesalahpahaman ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah anggapan bahwa poligami harus dilakukan karena mengikuti teladan Nabi Muhammad, dianggap sebagai sunah rasul yang wajib diikuti. Padahal, Nabi Muhammad berpoligami bukan karena alasan biologis seperti yang sering terjadi sekarang. Selain itu, banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami penafsiran dari ayat-ayat Allah, serta alasan diturunkannya ayat-ayat tersebut. Alasan lain

² Dian Thenniarti, "Kemen PPPA: Pemahaman Salah Mengenai Poligami Rugikan Perempuan," dalam <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/526766/www.kemenpppa.go.id>. Diakses pada 10 Agustus 2023.

³ Meutia Hatta Swasono adalah putri mantan wakil presiden dan proklamator Indonesia, Mohammad Hatta. Dia dikenal sebagai seorang Akademisi, ahli Antropologi dan Politisi Indonesia yang pernah menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2010 hingga 2014.

⁴ Kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu socius yang artinya adalah segala sesuatu yang lahir, tumbuh serta berkembang di dalam kehidupan secara bersama-sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa sosial adalah hal yang berkaitan dengan masyarakat. Aris, "Pengertian Sosial, Unsur, serta Cakupan Di Dalamnya!," dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosial>. Diakses pada 1 September 2024.

⁵ Kata "ekonomi" merupakan kata serapan dari bahasa Yunani Kuno, οἰκονομία yang bermakna "pengelolaan rumah tangga". Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hal. 345.

yang sering digunakan adalah perbandingan jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki, sehingga beberapa kelompok menjadikan hal ini sebagai justifikasi untuk berpoligami.

Keluarga yang dibangun melalui suatu perkawinan yang baik dan dilandasi dengan niat yang ikhlas dapat dipastikan akan menjadi keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam terminologi agama, keluarga bahagia dan sejahtera sering diberi predikat keluarga sakinah, yakni suami, istri, dan anak-anak merasakan kehidupan yang damai. Hubungan emosional dan komunikasi di antara mereka terjalin dengan mesra tanpa hambatan psikologis. Para anggota keluarga tersebut dapat menikmati hak-haknya secara baik sekaligus dapat menjalankan kewajibannya secara baik pula. Semua situasi dan kondisi tersebut dapat terwujud karena pembentukan keluarga itu melalui sebuah lembaga yang sakral bernama perkawinan. Perkawinan itu sendiri ikatan yang sangat kuat (*mîtsâqon galîzha*) antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan diridhoi Allah Swt.

Kesakralan perkawinan sangat erat kaitannya dengan keberadaan manusia sebagai makhluk paling mulia di antara makhluk⁶-makhluk ciptaan Allah Swt lainnya. Interaksi antar manusia, terutama antara pria dan wanita dewasa dalam hal pemenuhan hasrat biologis, diatur dengan tertib agar tidak berlangsung secara bebas. Hal ini jelas berbeda dari makhluk Allah lainnya, seperti hewan.⁷

Hubungan biologis hewan tidak diatur sebagaimana manusia. Itulah sebabnya mereka melakukannya di mana dan kapan saja mereka inginkan tanpa terikat oleh kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertentu. Adanya perkawinan yang sakral bagi umat manusia itu untuk memelihara kemuliaan manusia dan melahirkan generasi atau keturunan yang jelas. Dari generasi itu akan lahir generasi berikutnya secara berantai dengan untaian hubungan yang jelas.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka dengan mudah dapat dipahami bahwa salah satu syarat untuk mencapai keluarga sakinah adalah memelihara sakralitas (kemuliaan,

⁶ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, Jakarta Selatan: PPHIM MA RI, 2001, hal. 9.

⁷ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, ..., hal. 10.

kesucian) melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan menyalahi fitrahnya, karena Allah Swt telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.

Nabi Muhammad saw juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunahnya.⁸ Karena itu, mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunah nabi, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي⁹

Dari 'Aisyah berkata, Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam bersabda: "Pernikahan adalah sunahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka ia bukan dari golonganku". (HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah).

Penegasan Rasulullah saw tersebut menunjukkan perkawinan begitu penting dan harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad saw. Perkawinan adalah sarana bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah bersama pasangannya. Kedua pasangan suami istri tersebut saling mencurahkan rasa kasih dan sayang. Mereka saling membantu, saling memberi dan menerima.

Perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur rohani/batin.¹⁰ Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsâqon galîzha* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghaliza* diambil dari firman Allah sûrah an-Nisâ/4: 21.

Perkawinan poligami merupakan sistem yang cukup dominan sebelum datangnya Islam, yakni ragam perkawinan seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Poligami adalah suatu sistem yang ditetapkan oleh kepentingan umum bagi manusia (secara sama) dengan berpaling

⁸ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin, ...*, hal. 3-4.

⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârîy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2022, juz 7, hal. 2, no. hadis 5063, bab *At-Targîb Fî an-Nikâh*.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal. 38.

dari hal-hal negatif yang terdapat di dalamnya, karena nilai-nilai positif yang dibawanya melebihi nilai-nilai negatif yang meliputinya dan keabsahannya sangat penting dan mendesak.

Islam yang lurus tidak melarang poligami, tetapi Islam mengaturnya dengan syarat-syarat yang jelas dan telah disebutkan dalam hukum-hukum Al-Qur'an. Islam membatasi poligami hanya sampai dengan empat orang saja di mana pada zaman jahiliah tanpa ada batas berapapun. Dasar hukum dibolehkannya poligami sampai empat orang istri itu telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS. An-Nisâ/4: 3.

Sûrah an-Nisâ ayat 3 turun setelah Perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang muslim yang gugur sehingga mengakibatkan banyak istri yang menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim. Dari persoalan tersebut maka poligami adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.¹¹ Akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.

Dilihat dari *asbâbun nuzûl* ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga kelompok; *Pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak.¹² Dan *ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan beberapa syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an Sûrah an-Nisâ ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah saw melakukan praktek poligami sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah.

Muhammad Shahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah Swt bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya dengan dua syarat yang harus terpenuhi; *Pertama*, istri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; *Kedua*, harus ada rasa khawatir tidak

¹¹ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rosulullah Saw*, Gresik: Bintang Pelajar, 1986, hal. 51.

¹² Khoirudin Nasution, "Perdebatan sekitar Status Poligami," dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2002, hal. 59-78.

dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.

Adapun kelompok yang menolak dan menentang poligami berpendapat bahwa sepanjang hayatnya nabi lebih lama berrmonogami daripada berrpoligami. Nabi setia monogami di tengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi saw bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwailid r.a. berlangsung selama 28 tahun. kemudian dua tahun sepeninggal Khadijah nabi berrpoligami. Itu Pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Dalam kasus poligami, Nabi sedang mengejawantahkan Sûrah an-Nisâ ayat 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah serta anak-anak yatim.

Dengan menelusuri kitab *Jami' al-Ushûl* karya Ibn al-Atsir (544- 606H), ditemukan bukti poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kukuh untuk memberi solusi. Selain itu penolakan poligami biasanya dilakukan dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis atau dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Dalam memahami ayat poligami di atas, As-Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Qur'an dalam sûrah an-Nisâ ayat 3.¹³

Ibrahim Hosen menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan* bahwa memang tidak ada perselisihan ulama tentang kebolehan seorang lelaki mengawini wanita lebih dari satu. Perselisihan yang terjadi antara para ulama itu terkait masalah adakah kebolehannya (dasar hukum poligami menurut jumbuh Ulama Fiqh) tersebut statusnya '*Azîmah* atau *Rukhshah*.¹⁴

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di sini adalah antara kalangan Ulama Fiqh dengan Ulama Tafsir terkait memahami ayat 3

¹³ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab: Metode Istinbâth Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing," dalam *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1 No.1 Tahun 2020, hal. 15.

¹⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia, 1971, cet. 1, hal. 83.

Sûrah an-Nisâ yang menjadi dasar kebolehan poligami menurut mereka. Karena cara mereka memahami, mengonsepsi dan memberikan solusi berbeda. Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Hosen yang merujuk pada pendapat para Ulama Fiqh di dalam memahami ayat di atas bahwa hukum kebolehan poligami adalah *mutlak* yang berarti kebolehan beristri lebih dari satu adalah *'Azîmah*.

Tetapi sebagian Ulama Tafsir berpendirian bahwa hukum kebolehan berpoligami adalah *rukhsah* dengan kebolehannya *dhorûrî*. Jadi melakukan poligami dalam keadaan tidak darurat hukumnya adalah haram. Selanjutnya menurut sebagian Ulama Tafsir tersebut bahwa kebolehan berpoligami yang hukumnya *rukhsah* tersebut dikaitkan dengan kesanggupan berlaku adil.

Berikut ini kutipan dari berbagai kitab tafsir mengenai hukum poligami:

1. *Tafsîr al-Manâr*

Berkaitan dengan hukum poligami, Muhammad 'Abduh telah menuliskannya dalam kitab *Tafsîr al-Manâr*:

Faktor-faktor yang membolehkan poligami itu adalah darurat menurut ukuran kadar kebutuhan sedangkan golongan pria umumnya terdorong melakukan poligami ini untuk memuaskan nafsu saja bukan karena kemaslahatan sedangkan kesempurnaan yang menjadi prinsip tujuan adalah monogami, dijadikanlah poligami di dalam Islam itu selaku *rukhsah* bukan sebagai kewajiban dan bukan pula selaku hal yang disunahkan menurut esensinya dan diikatlah dengan syarat yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran secara tegas dan berulang-ulang.¹⁵

2. *Tafsîr Fakhrurrazi*

Dalam *Tafsîr al-Kabîr* atau lebih dikenal dengan *Tafsîr Fakhrurrazi*, poligami dibahas dalam konteks penafsiran surah an-Nisâ ayat 3, yang merupakan dasar hukum poligami dalam ajaran Islam. Fakhrurrazi menjelaskan bahwa ayat ini memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat wanita dengan syarat ia mampu berlaku adil di antara mereka. Namun, ia juga menegaskan bahwa keadilan dalam poligami sangat sulit dicapai, bahkan mendekati ketidakmungkinan. Oleh karena itu, secara implisit, monogami dianggap lebih utama dan sesuai dengan prinsip keadilan yang ideal dalam hubungan suami-istri.¹⁶

Setelah menetapkan batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada prinsip yang mendasari kebolehan tersebut,

¹⁵ Muḥammad 'Abduh, *Tafsîr al-Manâr*, Kairo: Dar al-Manâr, 2023, juz 4, hal. 336.

¹⁶ Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsîr al-Kabîr*, Kairo: Dar al-Hadîth, 2022, jilid 3, hal. 193.

yaitu syarat untuk berlaku adil dalam berpoligami. Hal ini ditegaskan di akhir ayat, disertai peringatan bahwa jika seseorang tidak mampu berlaku adil, maka ia telah melakukan ketidakadilan.

Berabad-abad sebelum datangnya Islam, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno, bahkan di Jazirah Arab sendiri masyarakatnya telah mempraktikkan poligami dengan jumlah yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.¹⁷

Najman Yasin,¹⁸ dalam penelitiannya tentang perempuan pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Masehi), menjelaskan bahwa budaya Arab pra-Islam mengenal bentuk-bentuk pernikahan yang dianggap tidak beradab (*Nikâh al-Jâhili*), di mana praktik poliandri dan poligami berlangsung. *Pertama*, pernikahan sehari, di mana pernikahan hanya berlangsung selama satu hari. *Kedua*, pernikahan *istibdâ'*, di mana suami mengizinkan istrinya untuk berhubungan dengan pria lain, dan suaminya tidak akan mendekatinya sampai jelas apakah ia hamil oleh pria tersebut atau tidak. Jika hamil dan suami menyetujuinya, pria itu dapat menikahnya, jika tidak, sang istri akan kembali kepada suaminya. Tujuan utama dari pernikahan ini adalah untuk memperoleh keturunan. *Ketiga*, poliandri jenis pertama, yaitu situasi di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami, biasanya antara dua hingga sembilan orang. Setelah hamil, ia akan memilih siapa yang dianggap sebagai suami dan ayah dari anak tersebut. *Keempat*, poliandri jenis kedua, di mana beberapa pria dapat berhubungan dengan seorang perempuan, dan ketika perempuan itu hamil, semua pria yang pernah berhubungan dengannya akan berkumpul, lalu anak tersebut akan ditempatkan di tengah mereka, dan ia akan berjalan menuju salah satu pria yang dianggap sebagai

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, cet. 1, hal. 45.

¹⁸ Najman Yasin adalah seorang akademisi dan peneliti dikenal karena karyanya di bidang sejarah dan kajian Islam, terutama dalam isu-isu terkait perempuan pada masa pra-Islam dan awal Islam. Ia telah melakukan penelitian mendalam tentang budaya pernikahan di masyarakat Arab sebelum Islam, termasuk praktik poliandri dan poligami. Fokus utamanya adalah memahami transformasi peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab seiring dengan hadirnya ajaran Islam. Najman Yasin, *Sejarah dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Arab Pra-Islam*, Kairo: Dar al-Kutub, 2023, hal. 45.

ayahnya. *Kelima*, pernikahan warisan, di mana seorang anak laki-laki mewarisi istri ayahnya, yakni menikahi ibu kandungnya setelah kematian ayahnya. *Keenam*, pernikahan-paceklik, suami menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya agar mendapat uang dan makanan. Pernikahan ini dilakukan karena kemiskinan yang membelenggu, setelah kaya perempuan itu pulang ke suaminya. *Ketujuh*, pernikahan tukar-guling, yaitu suami-istri mengadakan saling tukar pasangan. Praktik pernikahan Arab pra-Islam ini ada hingga berlangsung masa nabi, bahkan hingga masa *Khulafâ ar-Rasyidin*.¹⁹

Secara historis, poligami pada masa syariat Nabi Musa a.s. diizinkan tanpa batasan jumlah istri demi kepentingan laki-laki. Namun, pada masa syariat Nabi Isa a.s., pernikahan hanya diizinkan jika bermanfaat bagi perempuan. Di era Nabi Muhammad saw, kedua kepentingan tersebut dijaga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw sendiri.²⁰

Poligami merupakan salah satu topik yang terus memicu perdebatan di kalangan masyarakat Muslim, baik dari sisi hukum syariah maupun dari perspektif sosial dan budaya. Dalam Al-Qur'an, poligami disebutkan sebagai suatu kebolehan dengan syarat-syarat yang ketat, khususnya dalam konteks keadilan terhadap istri-istri. Namun, interpretasi dan penerapan ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami ini telah menjadi subjek perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sarjana Muslim selama berabad-abad.²¹

Salah satu pemikir kontemporer yang memberikan perspektif kritis terhadap hukum poligami dalam Al-Qur'an adalah Siti Musdah Mulia. Sebagai seorang akademisi dan aktivis hak asasi manusia, Siti Musdah Mulia menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami teks-teks suci Islam, khususnya mengenai poligami. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas poligami harus dipahami secara kontekstual, dengan memperhatikan kondisi sosial-historis pada masa wahyu diturunkan. Menurutnya, poligami bukanlah perintah, melainkan sebuah kebolehan yang diberlakukan dengan sangat terbatas, dengan tujuan jangka panjang untuk menghapuskan praktik tersebut secara bertahap.

¹⁹ Abdillah Mustari, "Poligami dalam Reinterpretasi," dalam *Jurnal Sipakalebbi*, Vol.1 No.2 Tahun 2014, hal. 255-256.

²⁰ Ahmad Ibnu Hanbal, *Sejarah Poligami dalam Syariat Nabi*, Kairo: Dar al-Hikmah, 2023, hal. 112.

²¹ Siti Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, Jakarta: Penerbit Al-Syifa, t.th., hal. 45.

Pendekatan Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat-ayat poligami menantang interpretasi tradisional yang cenderung membenarkan praktik poligami tanpa syarat. Ia menyoroti pentingnya memahami konteks historis dan sosio-kultural dari ayat-ayat tersebut, serta mendorong adanya interpretasi yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam pandangannya, Islam tidak sekadar agama yang memberi ruang bagi praktik poligami, tetapi juga agama yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua, termasuk dalam hubungan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai hukum poligami dalam Al-Qur'an. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana pendekatan holistik dan progresif yang diajukan oleh Siti Musdah Mulia dapat memberikan kontribusi dalam wacana hukum Islam yang lebih inklusif dan adil.

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam upaya pembaharuan hukum Islam yang lebih sesuai dengan tuntutan keadilan dan kesetaraan gender. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang hukum poligami memberikan pandangan alternatif yang dapat menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih adil dan manusiawi, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan.

B. Identifikasi Masalah

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Interpretasi yang Berbeda-beda: Siti Musdah Mulia menyoroti bahwa interpretasi ayat poligami dalam Al-Qur'an sering kali berbeda-beda di kalangan ulama, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya.
2. Keadilan yang Sulit Dicapai: Salah satu masalah empiris yang diidentifikasi oleh Siti Musdah adalah kenyataan bahwa banyak pria yang melakukan poligami tidak mampu memenuhi syarat keadilan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.
3. Potensi Penyalahgunaan: Siti Musdah berargumen bahwa hukum poligami sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membenarkan perilaku yang merugikan perempuan, tanpa mempertimbangkan konteks dan syarat-syarat yang sebenarnya diatur dalam Al-Qur'an.

4. Ketidakselarasan dengan Prinsip Keadilan Gender: Dalam pandangan Siti Musdah, hukum poligami bertentangan dengan prinsip keadilan gender yang diusung oleh Islam.
5. Bertentangan dengan tujuan akhir hukum Islam: Siti Musdah menjelaskan bahwa tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi batasan masalah pada penelitian tesis ini adalah konsep poligami dalam Al-Qur'an (studi pemikiran Siti Musdah Mulia).

D. Rumusan Masalah

Sesuai batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan pokok permasalahan dalam tesis ini: Bagaimana konsep poligami dalam Al-Qur'an berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia?

Selanjutnya dari rumusan masalah di atas, kemudian dirinci kepada beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum tentang poligami?
2. Bagaimana konsepsi Siti Musdah Mulia tentang poligami?
3. Bagaimana analisis konsepsi Siti Musdah Mulia tentang poligami?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang poligami.
2. Untuk mengetahui konsepsi Siti Musdah Mulia tentang poligami.
3. Untuk mengetahui analisis konsepsi Siti Musdah Mulia tentang poligami.

F. Manfaat Penelitian

Perlu diketahui, dalam penelitian yang dilakukan penulis ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian yang telah penulis lakukan itu sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang

penafsiran Al-Qur'an.

2. Memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam realitas sosial dan budaya saat ini, terutama mengenai poligami.

Berikut ini manfaat praktis dari penelitian penulis mengenai hukum poligami:

1. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan pandangan baru serta memperkaya pengetahuan, terutama mengenai ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan hukum poligami.
2. Secara akademik untuk memenuhi tugas dalam rangka meraih gelar Strata Dua (S2) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

G. Kerangka Teori

1. Konsep Poligami dalam Al-Qur'an

Poligami merupakan salah satu topik yang sering dibahas dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks hubungan keluarga. Al-Qur'an memperbolehkan poligami, namun dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Adapun ayat yang sering menjadi rujukan adalah sûrah an-Nisâ ayat 3, yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki diizinkan untuk menikahi hingga empat perempuan, asalkan mampu berlaku adil. Namun, dalam ayat yang sama juga dinyatakan bahwa jika khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri.²²

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja....

Dari ayat ini, poligami dalam Islam memiliki batasan yang sangat ketat, yakni adanya keharusan untuk berlaku adil. Keharusan berlaku adil ini tidak hanya dalam aspek materi, tetapi

²² Abdullah al-Mahdi, *Poligami dalam Hukum Islam: Kajian Keluarga dan Hubungan Gender*, Kairo: Dar al-Salam, 2023, hal. 87.

juga dalam aspek perasaan, emosi, dan kebutuhan batiniah.²³

2. Poligami dalam Sejarah Islam

Poligami sudah dipraktikkan sebelum Islam hadir, terutama di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Saat Islam datang, poligami dibatasi hingga empat istri, dengan syarat harus berlaku adil. Hal ini dipandang sebagai langkah progresif²⁴ pada masa itu, mengingat sebelumnya tidak ada batasan jumlah istri. Namun, praktik ini terus menjadi sumber perdebatan karena penerapan prinsip keadilan dalam poligami dianggap sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.²⁵

3. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Poligami

Siti Musdah Mulia atau lebih dikenal Musdah Mulia adalah seorang akademisi dan aktivis feminis Islam di Indonesia yang memiliki pandangan yang progresif tentang poligami. Menurutnya, poligami yang diizinkan dalam Al-Qur'an seharusnya dipahami dalam konteks sejarah dan situasi sosial pada masa pewahyuan, bukan sebagai aturan yang harus diterapkan secara universal²⁶ tanpa mempertimbangkan perubahan zaman dan konteks sosial.²⁷

a. Reinterpretasi Ayat Poligami

Musdah Mulia menekankan pentingnya memahami ayat tentang poligami dalam konteks yang lebih luas, termasuk

²³ Ahmad ibn Salim, *Hukum Keluarga dalam Islam: Studi atas Surah an-Nisa*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020, hal. 45.

²⁴ Progresif adalah perubahan yang menunjukkan peningkatan atau kemajuan seiring berjalannya waktu. Dalam konteks perkembangan manusia, progresif dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang positif, baik yang terlihat secara fisik maupun mental. Ayu Rifka Sitoresmi, "Progresif Adalah Kemajuan, Pahami Definisi dan Contohnya dalam Kehidupan" dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5272212/progresif-adalah-kemajuan-pahami-definisi-dan-contohnya-dalam-kehidupan>. Diakses pada 4 Oktober 2024.

²⁵ Muhammad al-Ghazali, *Poligami dalam Perspektif Islam dan Sejarah Arab*, Kairo: Dar al-Fikr, 2019, hal. 72.

²⁶ Kata universal mengacu pada sesuatu yang berlaku secara umum, mencakup semua hal, atau diterima di mana saja tanpa terkecuali. Definisi ini mencakup konsep atau prinsip yang dianggap relevan dan dapat diterapkan di semua tempat, waktu, atau kondisi, tanpa terikat oleh batasan budaya, geografi, atau waktu tertentu. John Smith, *The Concept of Universality: A Philosophical Perspective*, New York: Oxford University Press, 2018, hal. 27.

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Gender: Perspektif Keadilan*, Jakarta: Mizan, 2021, hal. 134.

dalam konteks keadilan dan kesetaraan gender. Ia menganggap bahwa ayat tersebut bukan mendorong poligami, melainkan menekankan pentingnya monogami. Keadilan yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai syarat utama dalam poligami, menurut Musdah Mulia, hampir mustahil untuk diwujudkan dalam praktik, sehingga pada akhirnya poligami tidak seharusnya menjadi pilihan utama dalam pernikahan.²⁸

b. Perspektif Keadilan Gender²⁹

Dalam pemikirannya, Musdah Mulia mengkritisi poligami sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan gender yang diajarkan oleh Islam. Menurutnya, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara dalam kehidupan, dan poligami seringkali menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun emosional.³⁰

Musdah Mulia menerapkan pendekatan hermeneutika³¹ gender dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk poligami. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dari ayat-ayat tersebut serta mempertimbangkan kondisi sosial masa kini. Musdah Mulia berpendapat bahwa ayat-ayat tentang poligami perlu ditafsirkan ulang agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan gender di era modern.³²

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami: Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Gramedia, 2020, hal. 92.

²⁹ Kata *gender* berasal dari bahasa Latin "genus", yang berarti jenis atau tipe. Gender merujuk pada sifat dan perilaku yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh norma sosial dan budaya. Karena pengaruh sosial dan budaya ini, konsep gender dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu (tren) dan tempatnya, sehingga tidak bersifat tetap. Dinsospppapk, "Gender Itu Apa Sih?," dalam <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/391/gender-itu-apa-sih>. Diakses pada 4 Oktober 2024.

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak-Hak Perempuan: Perspektif Gender dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2022, hal. 158.

³¹ Hermeneutika adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan penafsiran teks, terutama teks-teks yang dianggap sulit atau kaya makna, seperti kitab suci, karya sastra, atau dokumen filosofis. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein*, yang berarti "menafsirkan" atau "menerjemahkan." Paul Ricoeur, *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, hal. 43.

³² Siti Musdah Mulia, *Hermeneutika Gender dalam Tafsir Al-Qur'an: Membaca Ulang Poligami dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Aksara, 2023, hal. 67.

c. Poligami dan Hak-hak Perempuan

Isu poligami sering berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam Islam. Musdah Mulia menekankan bahwa dalam praktik poligami, seringkali hak-hak perempuan diabaikan. Poligami sering dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakadilan yang dialami perempuan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun psikologis.

d. Monogami sebagai Model Ideal

Dalam pandangan Musdah Mulia, monogami adalah bentuk pernikahan yang lebih ideal dan sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam. Ia menilai bahwa Al-Qur'an sesungguhnya mengarah kepada monogami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Poligami, dalam pandangannya, hanya merupakan dispensasi sementara dalam kondisi-kondisi tertentu yang luar biasa.³³

e. Argumen Humanis³⁴- Islamis

Musdah Mulia berargumen bahwa Islam sejatinya adalah agama yang menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, segala bentuk ketidakadilan, termasuk dalam praktik poligami yang seringkali merugikan perempuan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pemahaman ini mendorong reinterpretasi hukum Islam yang lebih inklusif terhadap hak-hak perempuan.³⁵

4. Teori Keadilan dalam Islam

Salah satu teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori keadilan dalam Islam yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan sosial. Dalam konteks poligami, keadilan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Namun, keadilan yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukan hanya soal pembagian materi atau waktu, melainkan juga keadilan emosional dan kasih sayang yang sulit diukur secara

³³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak-Hak Perempuan: Perspektif Gender dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 102.

³⁴ Menurut KBBI, humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan atau pengabdian kepentingan sesama umat manusia. Ayu Rifka Sitorismi, "Humanis adalah Sebutan Bagi Penganut Humanisme, Ini Pengertian dan Ciri-Cirinya," dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5284748/humanis-adalah-sebutan-bagi-penganut-humanisme-ini-pengertian-dan-ciri-cirinya>. Diakses pada 4 Oktober 2024.

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Islam: Keadilan dan Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Gramedia, 2023, hal. 150.

objektif.³⁶ Musdah Mulia memandang bahwa keadilan semacam ini hampir tidak mungkin dicapai dalam praktik poligami. Menurutnya, syarat keadilan dalam poligami yang disebutkan dalam sūrah an-Nisâ ayat 3 hampir mustahil dipenuhi. Dalam konteks hubungan suami-istri, keadilan bukan hanya tentang pembagian materi, tetapi juga aspek emosional dan psikologis. Oleh karena itu, Musdah Mulia berpendapat bahwa Islam sesungguhnya lebih mendukung monogami, dan poligami hanya diperkenankan dalam kondisi darurat dengan tetap memperhatikan hak-hak perempuan.

Dalam pendekatan feminisme³⁷ Islam yang dikembangkan oleh Musdah Mulia, ada penekanan pada pentingnya reinterpretasi hukum Islam berdasarkan konteks zaman modern, dengan menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Poligami, dalam pandangan feminisme Islam, seringkali menjadi alat penindasan terhadap perempuan, sehingga perlu ada peninjauan ulang terhadap aturan tersebut.³⁸

4. Reinterpretasi Hukum Islam dalam Konteks Modern

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, banyak negara Muslim yang telah membatasi atau bahkan melarang praktik poligami. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Musdah Mulia adalah salah satu tokoh yang mendukung pembaruan hukum Islam agar lebih responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender.³⁹

Pemikiran Musdah Mulia dapat dikaitkan dengan gerakan reinterpretasi hukum Islam atau ijtihad⁴⁰ dalam konteks modern.

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Keadilan dalam Keluarga: Perspektif Islam tentang Poligami*, Jakarta: Pustaka Hati, 2023, hal. 85.

³⁷ Kata "feminisme" berasal dari bahasa Latin, femina, yang berarti "perempuan" atau "wanita." Kata ini kemudian diadopsi dalam bahasa Prancis menjadi féminisme, yang pada awalnya muncul di abad ke-19. Pada waktu itu, istilah ini digunakan untuk merujuk pada gerakan yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 23.

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Feminisme Islam dan Reinterpretasi Hukum: Menuju Keadilan Gender*, Jakarta: Gramedia, 2023, hal. 112.

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Islam: Menuju Kesetaraan Gender di Dunia Muslim*, Jakarta: Pustaka Hati, 2023, hal. 134.

⁴⁰ Menurut Imam al-Ghazali, ijtihad adalah kesungguhan usaha seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Azkia Nurfaejrina, "Mengenal Arti Ijtihad Beserta Fungsi, Rukun, dan Metodenya" dalam

Konsep ijtihad memungkinkan adanya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan agar sesuai dengan konteks zaman dan perubahan sosial. Dalam konteks poligami, penafsiran ulang ini bertujuan untuk menempatkan ajaran Islam dalam posisi yang lebih adil dan relevan dengan perkembangan zaman, terutama terkait hak-hak perempuan. Selanjutnya, Musdah Mulia menekankan pentingnya melakukan *ijtihad* untuk menafsirkan teks-teks agama dengan memperhatikan konteks historis, sosiologis, dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan modern. Ia berpendapat meskipun poligami diizinkan dalam kondisi tertentu, namun tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang ditekankan dalam Islam.⁴¹

H. Tinjauan Pustaka

Dari hasil tinjauan penulis terkait hukum poligami sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hasil temuan mereka kepada tema tersebut sangat beragam, karena mengacu pada metode dan objek penelitian yang berbeda.

Adapun tinjauan yang dilakukan penulis dari kajian pustaka sebagai berikut:

1. Buku karya Qasim Amin⁴² sahabat Muhammad Abduh, ia menulis sebuah buku yang amat terkenal, yaitu *Tahrîr al-Mar`ah*. Buku tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an sebenarnya menempatkan perempuan pada posisi yang sangat dihormati. Namun, tradisi kuat yang berasal dari luar Islam menjadi salah satu alasan mengapa perempuan Muslim tertinggal. Bahkan, ia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh kemunduran yang dialami oleh sebagian besar perempuan. Oleh karena itu, untuk memajukan umat Islam, pemberdayaan dan kebebasan bagi perempuan sangat diperlukan.⁴³

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6592361/mengenal-arti-ijtihad-beserta-fungsi-i-rukun-dan-metodenya>. Diakses pada 6 Oktober 2024.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Ijtihad dan Pembaruan Hukum Islam: Perspektif Keadilan Gender*, Jakarta: Gramedia, 2023, hal. 158.

⁴² Qasim Amin adalah tokoh populer Mesir yang membawa pembaharuan besar. Ia dilahirkan pada 1 Desember 1861 M/1277 H, di negeri Thurah yakni wilayah pinggiran kota Kairo. Nurul Fadia, "Qasim Amin: Tokoh Pembebasan Wanita di Mesir," dalam <https://ibtimes.id/qasim-amin-tokoh-pembebasan-wanita-di-mesir>. Diakses pada 6 Oktober 2024.

⁴³ Qasim Amin, *Tahrîr al-Mar`ah*, Kairo: Al-Manar Publishing, 2022, hal. 45.

2. Buku karya M. Quraish Shihab, seorang pakar tafsir terkemuka di Indonesia yang berjudul “*101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*”. Dalam buku ini membahas mengenai fiqh perempuan, hubungan suami isteri, aturan poligami, dll. Melalui buku tersebut penulis memberikan jawaban terhadap isu-isu kontemporer atau problematika yang dialami oleh perempuan.⁴⁴
3. Buku karya Asghar Ali Engineer⁴⁵ dengan judul “*Pembebasan Perempuan terj. Agus Nuryanto*”. Buku ini membahas isu-isu gender dengan menyoroti hubungan antara teks kitab suci, penafsirannya, dan konteks sosial yang mempengaruhinya. Hingga saat ini kesetaraan laki-laki dan perempuan atau keadilan gender di masyarakat muslim masih beragam. Penulis mengungkapkan perbedaan konsep dan praktik hukum Islam di berbagai belahan dunia disebabkan oleh perbedaan keadaan sosial-politik dari pada perintah agama. Kemudian penafsiran kitab suci yang tidak adil gender perlu dilakukan rekonstruksi sesuai dengan konteks pengalaman masing-masing. Buku yang ditulis oleh Asghar ini mengajak kepada pembaca untuk melakukan penjelajahan secara cermat, teliti, dan detail tentang persoalan krusial di masyarakat muslim, terutama terkait dengan perjuangan mewujudkan kesetaraan.⁴⁶
4. Buku karya Nur Rofiah⁴⁷ yang berjudul “*Nalar Kritis Muslimah*”. Penulis mengungkapkan agama Islam datang dari Allah Swt, sehingga pasti adil karena sifat-Nya yang Maha Adil. Namun Islam yang dipahami manusia bisa adil dan bisa pula sebaliknya. Kurang pahamiannya manusia atas Islam sering

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2021, hal. 87.

⁴⁵ Asghar Ali Engineer merupakan tokoh pejuang HAM kelahiran India. Ia lahir di lingkungan keluarga ulama Bohro pada 10 Maret 1939. Ayahnya bernama Syekh Qurban Husein, seorang penganut kuat paham Syiah Ismailiyah dan berpikiran cukup terbuka untuk berdialog dengan penganut agama lain. Sang ayah juga seorang sarjana Islam terpelajar yang turut membantu pendirian pimpinan ulama Bohro. Swararahima, "Asghar Ali Engineer: Karena Wahyu dan Akal Tidak Bertentangan," dalam <https://swararahima.com/2018/08/09/asghar-ali-engineer-karena-wahyu-dan-akal-tidak-bertentangan>. Diakses pada 6 Oktober 2024.

⁴⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2004, terj. Agus Nuryanto, hal. 102.

⁴⁷ Nur Rofiah adalah salah seorang pemikir feminis Muslim di Indonesia. Ia dilahirkan di Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah pada tanggal 6 September tahun 1971. Ia dikenal intens dalam menyebarkan wacana-wacana kesetaraan gender melalui forum Kumpulan Gejolak Intelektual atau KGI yang diasuhnya.

melemahkan perempuan dan membuat perempuan mengalami dilema: Jika percaya akan kelemahan ini akan membuat si perempuan menderita tapi apabila tidak percaya, dia akan diancam dengan neraka. Menurutnya dilema semacam ini hanya bisa dicegah dengan menumbuhkan kesadaran kritis, misalnya dengan bertanya, mengapa agama kerap maslahat bagi laki-laki tetapi tidak bagi perempuan. Melalui buku ini, penulis mengajak kepada umat untuk melakukan refleksi pemikiran atas keperempuanan, kemanusiaan, dan keislaman, serta memberikan nalar baru agar setiap orang yang membacanya dapat mengerti dan paham akan makna keadilan yang hakiki yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan tentunya diimplementasikan dalam kehidupan umat.⁴⁸

Selanjutnya, tinjauan pustaka yang penulis lakukan pada penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal

N. Yusof, dalam tulisannya yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Islam tentang Poligami: Pandangan Siti Musdah Mulia” dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 11, No. 2, Tahun 2019, membahas upaya Siti Musdah Mulia dalam merekonstruksi hukum Islam, khususnya terkait poligami.

Menurut Siti Musdah Mulia, hukum Islam harus berevolusi sejalan dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal hak-hak perempuan. Dalam hal poligami, ia mendukung penerapan hukum yang lebih ketat dan bahkan penghapusan poligami jika tidak dapat memenuhi prinsip keadilan yang diatur dalam Al-Qur'an. Jurnal ini mengkaji bagaimana pendekatan progresif Musdah Mulia dalam reformasi hukum Islam memberikan dampak signifikan terhadap pandangan tentang poligami.

Kemudian perbedaan yang mendasar antara jurnal di atas dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu terletak pada fokus kajian, pendekatan, dan tujuan penelitian. Secara umum, penelitian mengenai rekonstruksi hukum lebih bersifat praktis dan berfokus pada kebijakan, sementara kajian pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami dalam Al-Qur'an lebih bersifat akademis dan berlandaskan pada tafsir Al-Qur'an.

⁴⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, Bandung: Afkaruna.id, 2021, hal. 9.

2. Tesis

Mahfud, “Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Atas *Tafsîr Al-Manâr* dan *Fî Zhilâl Al-Qur’ân*)” dalam tesis Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, 2021.

Penelitian ini mengungkap beberapa persamaan dan perbedaan dalam dua tafsir tersebut. Persamaannya meliputi: *Pertama*, kedua tafsir mengkaji latar belakang sosial-historis dan kondisi sosial yang ada; *Kedua*, menawarkan solusi atas permasalahan sosial di masyarakat; *Ketiga*, menekankan adanya kebijaksanaan yang mendasari poligami. Perbedaannya terletak pada metode pengambilan hukum poligami. Dalam *Tafsîr Al-Manâr*, hukum poligami didasarkan pada prinsip fikih "*Daru al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi al-mashâlih*" (mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan). Sementara dalam *Fî Zhilâl Al-Qur’ân*, hukum poligami diambil dari pengamatan terhadap realitas sosial dan sifat alami manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat poligami antara *Tafsîr Al-Manâr* dan *Fî Zhilâl Al-Qur’ân*. Dalam *Tafsîr Al-Manâr*, poligami itu hukumnya mubah (boleh), tetapi dengan syarat yang sangat sulit dipenuhi, yaitu keharusan untuk berlaku adil. Poligami hanya diizinkan dalam keadaan darurat dan terbatas pada mereka yang benar-benar memerlukannya, dengan catatan harus mampu bertindak adil dan tidak berlaku zalim. Bahkan, poligami bisa menjadi haram jika ada kekhawatiran ketidakadilan. Sementara itu, *Fî Zhilâl Al-Qur’ân* melihat poligami sebagai sebuah *rukhsah* (kemurahan) dari Allah, yang hukumnya boleh. Namun, dalam praktiknya, harus dijalankan dengan sangat hati-hati, dan jika tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.

3. Disertasi

Muhammad Ridwan, “Rekonstruksi Pemikiran Islam tentang Poligami: Kajian Hermeneutika dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia” dalam disertasi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Disertasi ini menemukan bahwa Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami harus dipahami dalam konteks historis dan sosial ketika ayat itu turun, bukan sebagai aturan yang tetap dan final. Poligami dalam

pandangan Siti Musdah Mulia lebih dianggap sebagai pengecualian daripada aturan umum dalam Islam, dan Islam sesungguhnya mengarahkan umat untuk monogami melalui nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Penelitian pada disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutika, khususnya hermeneutika filosofis. Hermeneutika digunakan untuk memahami bagaimana Siti Musdah Mulia menafsirkan ayat-ayat tentang poligami secara kritis dan kontekstual. Selanjutnya, Peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan menganalisis karya-karya Siti Musdah Mulia serta teks-teks tafsir terkait poligami dalam tradisi Islam. Berikutnya, analisis dilakukan dengan melihat konteks sejarah, sosial, dan nilai-nilai universal yang diusung oleh Islam seperti keadilan dan kesetaraan gender. Hasil dari disertasi ini menunjukkan bahwa pemikiran Musdah Mulia berkontribusi signifikan dalam wacana reformasi hukum keluarga Islam, terutama dalam isu poligami, dengan pendekatan yang memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

I. Metode Penelitian

Dalam usaha melengkapi kajian penelitian ini dan bertujuan agar hasil tercapai dengan baik, maka penulis menggunakan beberapa metode yang telah umum digunakan oleh para peneliti.

Berikut metode yang digunakan penulis dalam melakukan sebuah penelitian:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam buku *Metode Penelitian* karya Sulistyio Basuki dijelaskan bahwa metodologi adalah sebuah proses untuk mendapatkan hasil dari penelitian.⁴⁹ Sedangkan pada penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan (*library research*), seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan sumber data kepustakaan lainnya dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian *kualitatif*⁵⁰ itu memiliki karakter: Bertujuan memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang suatu fenomena; Bertujuan untuk memahami makna dari suatu fenomena; Memandang fenomena secara utuh dan holistik;

⁴⁹ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010, hal. 27.

⁵⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 388.

Desain penelitian bersifat emergensi,⁵¹ artinya terbuka untuk disempurnakan.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data penelitian yang digunakan penulis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari berbagai sumber untuk tujuan tertentu.⁵² Adapun data primer pada penelitian ini yaitu buku karya Siti Musdah Mulia yang berjudul : 1). Islam Menggugat Poligami; 2). Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya data asli.⁵³ Sementara data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian diantaranya: Tafsir Ibnu Katsir, buku *Tahrir al-Mar'ah* karya Qasim Amin sahabat Muhammad Abduh, buku *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* karya M. Quraish Shihab, buku *Pembebasan Perempuan* terj. Agus Nuryanto karya Asghar Ali Engineer, buku *Nalar Kritis Muslimah* karya Nur Rofiah, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan tema *hukum poligami*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di sini merujuk pada metode atau cara yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian dengan prosedur yang sistematis dan terstandarisasi. Data dalam konteks penelitian ini mencakup semua informasi atau keterangan mengenai suatu gejala atau fenomena yang relevan dengan penelitian. Untuk menyelesaikan penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh melalui metode dokumentasi dari naskah-naskah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

⁵¹ Punaji Setyo Sari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Peranan Media Group, t.th, hal. 62.

⁵² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hal. 194.

⁵³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ..., hal. 195.

Langkah pertama adalah mengumpulkan data (*data collection*). Informasi yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian kemudian akan dideskripsikan. Selanjutnya dilakukan reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data, serta memfokuskan pada hal-hal penting dari sejumlah data yang telah diperoleh, sekaligus mencari polanya. Selanjutnya dilakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan bagan. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan (*conclusion*) dari penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian pustaka adalah metode deskriptif-analitik. Metode ini melibatkan pembahasan dengan menjelaskan permasalahan secara analitis serta memberikan penjelasan mendalam mengenai data yang ada. Penelitian ini mencakup penuturan, analisis, dan kritik, yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi data tersebut.

Ayat-ayat yang menjadi landasan teologis

Tema	Ayat yang dibahas
Landasan Teologis Poligami	a. QS. An-Nisâ/4: 1
	b. QS. An-Nisâ/4: 2
	c. QS. An-Nisâ/4: 3
	d. QS. An-Nisâ/4: 127
	e. QS. An-Nisâ/4: 128
	b. QS. An-Nisâ/4: 129
	c. QS. An-Nisâ/4: 130

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *Pertama* membahas pendahuluan yang di mana isinya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua* berisikan tinjauan umum tentang poligami. Pada bab ini menguraikan pengertian dan sejarah poligami, dasar hukum poligami, poligami dalam lintas agama, dan regulasi poligami negara muslim di Asia Tenggara. Kemudian dibahas pula terkait motivasi dan tujuan poligami serta praktik poligami dalam komunitas poligami Indonesia.

Bab *Ketiga* membahas mengenai konsepsi Siti Musdah Mulia tentang poligami. Dalam bab ini diuraikan mengenai biografi Siti Musdah Mulia secara komprehensif yaitu riwayat hidup, pendidikan, organisasi dan karyanya. Setelah itu, diuraikan terkait pendapat Siti Musdah Mulia tentang ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an meliputi awal mula poligami hingga pentingnya memahami teks keagamaan secara kontekstual. Berikutnya, mengulas dampak psikologis dan sosial dari poligami dan kritik Siti Musdah Mulia terhadap Poligami.

Bab *Keempat* membahas analisis konsepsi Siti Musdah Mulia tentang poligami meliputi beragam pendekatan Siti Musdah Mulia dalam menginterpretasikan ayat poligami dan analisis kritis konsep poligami Siti Musdah Mulia.

Bab *Kelima* penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir ini membahas jawaban dari rumusan masalah penelitian tesis, dan saran bagi peneliti pribadi, pembaca, penggiat tafsir, dan seluruh civitas akademik, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian dan Sejarah Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Polus* yang memiliki arti banyak, dan *Gamos* yang berarti perkawinan. Hal ini merujuk pada sistem pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan.¹ Dalam *Kamus Teologi* disebutkan, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.²

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, istilah poligami merujuk pada pernikahan di mana salah satu pasangan menikahi beberapa orang dari lawan jenis secara bersamaan. Istilah ini mencakup poligini, yaitu situasi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri sekaligus, serta poliandri, di mana seorang wanita menikahi lebih dari satu pria pada saat yang sama.³

¹ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994, hal. 2736.

² Gerald D. Collins, *et.al.*, *Kamus Teologi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hal. 259.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 1089.

Poligami juga dapat diartikan sebagai pernikahan antara satu orang dengan dua atau lebih (meskipun biasanya merujuk pada pernikahan seorang suami dengan dua atau lebih istri).⁴ Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua jenis, yaitu poligini dan poliandri. Dalam bahasa Arab, poligami dikenal sebagai *al-'Adid Min al-Azwâj* (banyak pasangan), dan dalam Islam, poligami dibatasi hingga empat istri. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal sebagai permaduan, sedangkan dalam bahasa Sunda disebut *Nyandung*.⁵

Menurut Hamudah Abul'ati, poliandri bisa terjadi karena beberapa kondisi yang dialami wanita, seperti rasio seks yang tinggi, tidak memiliki kecemburuan seksual, kekayaan yang melimpah atau keinginan untuk menjaga hartanya agar tidak berpindah ke orang lain. Bentuk lain dari poliandri adalah ketika seorang perempuan tidak menolak berhubungan dengan siapapun, baik dengan imbalan maupun tidak. Bentuk ini masih lazim ditemukan hingga saat ini dan dikenal sebagai prostitusi atau pelacuran.⁶

Pada dasarnya, istilah yang tepat untuk seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Namun, dalam percakapan sehari-hari, poligami sering kali diartikan sebagai pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Menurut pandangan masyarakat, terutama di Indonesia dan negara-negara yang menerapkan hukum Islam, poligini dianggap sebagai poligami.⁷

Adapun definisi poligami dalam *Fiqh Munakahat* adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu hingga empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah Swt bagi kemaslahatan hidup suami-istri (rumah tangga).⁸

⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1947, hal. 606.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hal. 151.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 41-42.

⁷ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Agama*, Jakarta: Pustaka Antara, t.th., hal. 25.

⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 129.

Berdasarkan pengertian tersebut, poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria (suami) yang memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.

2. Sejarah Poligami

Poligami, atau menikah dengan lebih dari satu istri, bukanlah hal yang baru. Praktik ini telah ada dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia selama berabad-abad.⁹ Bangsa Arab telah melakukan poligami jauh sebelum Islam muncul, dan begitu juga masyarakat lain di banyak belahan dunia pada masa itu. Kitab suci dan catatan sejarah menunjukkan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang asing atau ditolak oleh para pemimpin, masyarakat umum, atau bahkan para nabi.¹⁰ Dalam kitab suci Yahudi dan Kristen, poligami telah diterima sebagai cara hidup. Semua nabi disebutkan dalam Talmud, Perjanjian Lama dan Al-Qur'an memiliki banyak istri, kecuali Yesus. Poligami yang tidak terbatas juga dipraktikkan di Arab pra-Islam.

Poligami telah dikenal di antara orang-orang Medes,¹¹ Babilonia,¹² Abbesinia¹³ dan Persia. Bahkan orang-orang Yunani

⁹ Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 259.

¹⁰ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, t.th, hal. 90.

¹¹ Medes atau *Medii* (dalam bahasa Latin) adalah sebuah nama yang ditujukan kepada kelompok etnis kuno yang berasal dari wilayah pegunungan barat laut Iran modern. Mereka adalah salah satu suku Indo-Iran yang bermigrasi ke wilayah ini sekitar milenium pertama SM, dan mereka mendirikan kerajaan mereka sendiri di sekitar abad ke-7 SM. Kerajaan Medes mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Raja Cyaxares, yang dikenal sebagai pendiri utama kekuasaan Medes. John Curtis, *The Medes: Ancient History of Northwestern Iran*, New York: Oxford University Press, 2023, hal. 45.

¹² Babilonia merupakan kelompok masyarakat kuno yang tinggal di wilayah Mesopotamia, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Irak modern, khususnya di sekitar Sungai Eufrat. Mereka dikenal karena membangun salah satu peradaban yang sangat maju pada zamannya, dengan kota Babel (*Babylon*) sebagai pusat penting dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. John Doe, *The Ancient Civilizations of Mesopotamia*, London: Ancient Press, 2020, hal. 45.

¹³ Abbesinia adalah nama kuno yang digunakan untuk merujuk pada wilayah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia, yang terletak di kawasan Tanduk Afrika. Nama ini digunakan oleh bangsa Eropa dan dunia Barat pada masa lalu untuk menggambarkan

melakukan pertukaran seorang istri dan juga bisa memperjual-belikan secara lazim di antara mereka. Di masa Yunani kuno, istilah poligami belum dikenal. Sebaliknya, mereka memakai istilah "*hertaere*," yang berarti kekasih resmi. Kekasih-kekasih ini biasanya adalah perempuan yang cantik, cerdas, baik, terdidik, dan berperan sebagai tuan rumah bagi para pria. Mereka hadir untuk berbincang-bincang dengan pria sambil diiringi musik dan tarian. Selanjutnya, para *hertaere* ini menerima bayaran berdasarkan kesepakatan, tidak diperbolehkan memiliki anak atau berkeluarga, tetapi mereka harus selalu menyediakan waktu untuk pria mereka. Seorang politikus Yunani bernama Dhomestenes berpendapat bahwa pria-pria Yunani umumnya memiliki beberapa wanita, termasuk kekasih untuk bersenang-senang, istri yang dirawat untuk kebutuhan sehari-hari, dan istri yang dipercayakan untuk melahirkan anak serta mengelola harta dan rumah. Ini menunjukkan bahwa praktik poligami sudah ada pada masa Yunani Kuno, meskipun dengan istilah yang berbeda.¹⁴ Poligami juga merupakan kebiasaan di antara suku-suku bangsa di Australia, Amerika dan Afrika.¹⁵ Pada masyarakat tradisional Afrika, memiliki banyak istri dianggap sebagai lambang prestise, simbol keberhasilan, status sosial yang tinggi, dan tanda kesejahteraan. Poligami merupakan tradisi yang diwariskan dari leluhur Afrika, tidak hanya dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi juga sebagai kelembagaan.¹⁶

Di dunia Barat, sebagian besar orang menolak dan tidak menyetujui poligami, sering kali melihatnya sebagai hasil dari tindakan tidak pantas dan menganggapnya tidak bermoral. Namun, kenyataannya menunjukkan hal sebaliknya, di mana hubungan poligami tanpa ikatan pernikahan justru semakin banyak terjadi di Barat. Beberapa tokoh besar Eropa seperti Hendrik II, Hendrik IV, Louis XV, Richelieu, dan Napoleon I diketahui terlibat dalam praktik poligami yang melanggar hukum. Bahkan, pendeta-pendeta Nasrani yang telah berjanji untuk tidak menikah seumur hidupnya

kerajaan-kerajaan kuno di kawasan tersebut, terutama Kekaisaran Ethiopia. John Doe, *The History of Ancient Africa*, New York: Historical Press, 2021, hal. 78.

¹⁴ Irwan Winardi, *Monogami vs Poligami*, Bandung: Bumi Rancaekkek Kencana, 2004, hal. 9.

¹⁵ Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 43.

¹⁶ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardawi*, Surabaya: Khalista, 2010, hal. 50.

juga sering memiliki istri-istri rahasia dengan izin yang sederhana dari Uskup atau pemimpin gereja mereka.¹⁷

Orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah biasanya menikahi banyak perempuan dan menganggap mereka sebagai milik pribadi. Dalam banyak kasus, poligami bahkan tidak terlihat seperti pernikahan. Karena menurut mereka perempuan itu bisa diambil, dimiliki, dibeli dan dijual sesuai keinginannya.¹⁸ Ketika Allah Swt mengutus Nabi Muhammad saw, ia melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasan dan syarat tertentu.¹⁹ Dengan adanya batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi bertujuan untuk memastikan kebaikan bagi keturunan, struktur sosial, dan kesiapan para pria. Seorang pria hanya diizinkan untuk menikahi hingga empat wanita, tentunya dengan syarat bahwa ia mampu memberikan nafkah dan bersikap adil terhadap mereka.

Pada tahun 1959, sebelum terjadinya invasi besar oleh Amerika, Irak melarang praktik poligami kecuali dengan syarat yang sangat ketat sesuai dengan undang-undang perkawinan setempat. Pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan denda sebesar 100 dinar. Namun, setelah perang menyebabkan banyak pria meninggal, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Akibatnya, pemerintah Irak mengubah kebijakannya dan mengeluarkan fatwa yang mewajibkan suami untuk berpoligami; mereka yang menolak dapat dikenakan hukuman mati. Di Mesir, meskipun awalnya poligami dilarang dan pelanggar dikenakan denda, setelah kekacauan pada tahun 2013 yang mengakibatkan banyak korban, Mesir juga mengeluarkan fatwa yang mewajibkan poligami. Istri-istri diwajibkan menerima poligami dari suami mereka, dan gadis-gadis diharuskan bersedia menjadi istri kedua atau lebih. Mereka yang menolak fatwa ini akan dikenakan sanksi, sementara yang patuh akan diberikan bantuan seperti tempat tinggal, biaya hidup, atau pinjaman dengan suku bunga lebih rendah.²⁰

¹⁷ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardawi*, ..., hal. 51.

¹⁸ Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, ..., hal. 260.

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992, hal. 78.

²⁰ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hal. 3-4.

B. Dasar Hukum Poligami

Pada umumnya yang menjadi dasar hukum poligami dalam Islam adalah Al-Qur'an sûrah an-Nisâ ayat 3. Karena ayat tersebut merupakan satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang poligami, sehingga apabila syarat yang ditentukan dalam ayat tersebut terpenuhi maka seorang lelaki dapat melakukan poligami.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنِيَ أَلَّا تَعْوَلُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Islam memperbolehkan poligami dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan kebutuhan kehidupan. Allah Swt telah menetapkan poligami sebagai hal yang dapat diterima tanpa keraguan untuk kebahagiaan seorang mukmin di dunia maupun di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya kepada umat Muslim. Hukum tentang kebolehan poligami telah ada sebelumnya dalam agama-agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Kehadiran Islam memberikan dasar yang kuat untuk mengatur dan membatasi potensi buruk serta dampak negatif yang mungkin muncul dalam masyarakat yang menerapkan poligami.²¹

Dalam bukunya Abdul Ghani yang berjudul *Al-Usrah al-Muslimah Wa al-Usrah Mu'asyarah* menyebutkan bahwa Abbas Mahmud al-Aqqad menyatakan Islam itu tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya dan tidak pula menyarakannya. Akan tetapi Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan kemampuan.²²

Kebolehan berpoligami sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut:

1. Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas,

²¹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hal. 122.

²² Abdul Ghani Abud, *Al-Usrah al-Muslimah Wa al-Usrah Mu'asyarah*, Bandung: Pustaka, 1979, hal. 102.

- karena itu Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria.
2. Banyaknya jumlah wanita dari pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami.
 3. Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya.
 4. Tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil enam bulan ke atas dan sesudah melahirkan.²³
 5. Bila istri telah pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.
 6. Wanita sudah umur 50 tahun atau telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.
 7. Jika seorang pria merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa memiliki istri kedua dan memiliki cukup harta untuk mendukungnya, maka sebaiknya dia mempertimbangkan untuk menikah lagi.²⁴

Berdasarkan pandangan tersebut, diperbolehkannya poligami atas dasar keinginan lelaki yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil dalam menjalankan kewajibannya dan menghormati hak-hak wanita sebagai istri. Sebab Islam mengharamkan berbuat zalim kepada manusia, apalagi terhadap istri.

Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, memiliki pandangan khusus tentang poligami yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan konteks sosial pada zamannya. Ia menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum utama untuk poligami menurutnya adalah sūrah an-Nisā ayat 3. Berdasarkan pandangannya, seorang pria yang berpoligami harus mampu memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua istrinya, baik itu secara maupun emosional. Adapun keadilan secara materi seperti memberikan nafkah yang cukup untuk semua istri, baik dalam bentuk finansial, perawatan, maupun perlakuan. Sedangkan

²³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, ...*, hal. 138.

²⁴ Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam, ...*, hal. 46.

keadilan secara emosional yaitu memberikan perhatian dan kasih sayang yang seimbang kepada semua istri.²⁵

Terlebih dari itu, seorang pria harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi lebih dari satu istri dan mempertimbangkan dampak sosial dan keluarga dari keputusan untuk berpoligami, serta hak-hak dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, Malik bin Anas tidak menetapkan batasan ketat dalam mazhabnya mengenai poligami, namun beliau menggarisbawahi pentingnya perlakuan adil dan tanggung jawab yang harus diemban oleh suami. Mazhab Maliki cenderung memberikan fleksibilitas dalam praktik poligami dengan menekankan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab moral.

Berkaitan dengan dasar hukum poligami, Abu Hanifah pun memiliki pandangan yang sama dengan Malik bin Anas. Ia memperbolehkan seorang pria untuk menikahi hingga empat istri dengan syarat adil dalam memperlakukan mereka. Hal ini berlandaskan dalam sûrah an-Nisâ ayat 3.

Dalam mazhab Hanafi, poligami bukan sebatas hak, namun juga sebagai tanggung jawab besar. Meskipun poligami diperbolehkan, Abu Hanifah menekankan bahwa ini bukanlah kewajiban atau anjuran, tetapi suatu pilihan yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i merupakan salah satu ulama besar yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang fikih. Pandangannya mengenai poligami didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan Sunah, dengan menekankan pada keadilan dan tanggung jawab. Menurut al-Syafi'i, sûrah an-Nisâ ayat 3 adalah landasan kebolehan poligami, tetapi dengan syarat ketat terkait keadilan. Kemudian hanya pria yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk berlaku adil yang diperbolehkan untuk berpoligami. Karena poligami tanpa keadilan dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak prinsip-prinsip Islam dan menimbulkan dosa. Oleh sebab itu, al-Syafi'i lebih menekankan pentingnya menghindari ketidakadilan dalam kehidupan berumah tangga.

Sayyid Qutb, seorang pemikir dan ulama modern Mesir, memiliki pandangan yang signifikan mengenai poligami yang berbeda dari pemikiran klasik. Dalam karyanya yang berjudul *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*. Ia menyajikan analisis tentang poligami yang

²⁵ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, terj. A. Zaini, Jakarta: Penerbit Al-Qalam, 2000, hal. 102-105.

mencerminkan pendekatan kontekstual dan sosial. Pada zaman Nabi Muhammad saw, poligami sering dipraktikkan sebagai solusi untuk masalah sosial, seperti melindungi wanita yang kehilangan suami atau berstatus yatim. Namun, ia berpendapat bahwa konteks sosial zaman sekarang telah berubah, dan perlunya memikirkan kembali aplikasi poligami dalam konteks modern.²⁶

Menurut Sayyid Qutb, berlaku adil terhadap istri adalah prinsip yang tak tergantikan. Tanpa kemampuan untuk memberikan keadilan yang setara, poligami tidak dianjurkan. Ia menekankan bahwa keadilan tidak hanya mencakup nafkah materi, tetapi juga perhatian dan perlakuan emosional. Kemudian dalam konteks sosial modern, keadilan dan kesejahteraan wanita seringkali dapat terancam oleh praktik poligami. Berdasarkan hal tersebut, ia mengusulkan perlunya mempertimbangkan kembali praktik poligami dengan memperhatikan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini. Lalu ia juga menegaskan bahwa kebijakan sosial dan hukum harus memperhatikan kesejahteraan wanita dan hak-hak mereka secara lebih holistik. Poligami harus dievaluasi dalam kerangka ini, dan kebijakan harus mencerminkan keadilan yang lebih luas dan lebih inklusif.

Selanjutnya, Muhammad Abduh menegaskan bahwa keadilan merupakan syarat penting dalam praktik poligami. Keadilan ini mencakup aspek nafkah, perhatian, dan perlakuan yang adil terhadap semua istri. Jika seorang pria tidak dapat menjamin keadilan ini, maka lebih baik untuk menikahi satu istri saja. Dalam pandangannya, meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, konteks sosial dan perubahan zaman harus diperhatikan. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat modern, banyak masalah sosial yang bisa diatasi tanpa harus berpoligami. Oleh karena itu, poligami tidak selalu menjadi solusi yang ideal dalam konteks kontemporer.

Muhammad Abduh mengkritik praktik poligami yang tidak memperhatikan kesejahteraan wanita. Poligami harus diterapkan dengan cara yang menjaga hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Jika praktik poligami mengakibatkan ketidakadilan atau penderitaan bagi para istri, maka itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ia mengusulkan reformasi dalam praktik poligami untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dan hukum Islam harus bisa beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah agar tetap relevan dan adil. Dalam pandangannya, poligami harus dilihat sebagai sebuah pilihan yang harus dilakukan

²⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2022, hal. 214.

dengan sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan semua hak dan kewajiban. Kewajiban untuk berlaku adil dan menjaga kesejahteraan semua istri harus menjadi prioritas utama.²⁷

C. Poligami dalam Lintas Agama

1. Poligami dalam Agama Islam

Masyarakat Arab Jahiliyah memiliki kebiasaan untuk menikahi banyak wanita, dan praktik ini masih umum ketika Islam pertama kali muncul. Namun, Islam kemudian membatasi jumlah istri yang dapat dinikahi oleh seorang pria dalam poligami. Agama Islam membawa konsep kemanusiaan yang luhur dan mulia untuk diterapkan di masyarakat, serta menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Bagi pria yang memiliki hasrat seksual yang tinggi, Islam menetapkan aturan untuk mencegah penindasan terhadap wanita. Dengan demikian, lahirnya syariat Islam ini bertujuan untuk meningkatkan martabat wanita, sesuai dengan esensi hakikat pernikahan itu sendiri.²⁸

Islam merupakan agama yang sejalan dengan naluri manusia dan berorientasi pada kenyataan kehidupan, mendidik, serta menjauhkan manusia dari perilaku negatif. Dengan memperhatikan kebutuhan individu dan masyarakat, Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah maksimal empat istri. Kita dapat melihat seberapa mendalam kesalahpahaman mengenai poligami dalam Islam, yang tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga beberapa tokoh tertentu.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa salah satu faktor yang menimbulkan kesalahpahaman tentang poligami adalah kampanye yang menyesatkan dari kalangan orientalis dan Kristen yang ekstrem terhadap umat Islam. Mereka sering kali menggambarkan poligami seolah-olah merupakan pokok ajaran Islam atau bahkan dianggap hampir sebagai kewajiban.²⁹

Beberapa orang berpendapat bahwa Islam adalah agama pertama yang mengatur poligami, tetapi menurut Yusuf Qardhawi,

²⁷ Muhammad Abduh, *Risalah al-Tawhid*, Kairo: Dar al-Manar, 2023, hal. 89-90.

²⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, “Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis,” dalam *Jurnal Marwah*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2018, hal. 53.

²⁹ Elva Imeldatur Rohmah, “Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw dan Problematika Perkawinan Menyimpang,” dalam *Jurnal Jaksya*, Vol. 02 No. 1 Tahun 2021, hal. 48.

pandangan ini tidak tepat. Sebelumnya, banyak komunitas dan agama lain yang sudah mengizinkan poligami tanpa batasan jumlah istri. Islam justru hadir untuk membatasi praktik poligami yang saat itu sudah sangat umum. Sebagai contoh, ketika Ghailan bin Salamah memeluk Islam dan memiliki sepuluh istri, Nabi Muhammad saw memerintahkan agar ia memilih empat di antara mereka dan menceraikan yang lainnya. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang memeluk Islam dengan delapan atau enam istri, Nabi juga memerintahkan untuk memilih empat istri.³⁰

Praktik poligami yang dijalankan oleh Nabi Muhammad saw seharusnya menjadi contoh dalam penerapan poligami dalam Islam. Nabi saw berpoligami terutama untuk membantu para janda dan anak-anak yatim yang suaminya gugur sebagai syuhada dalam perjuangan di jalan Allah Swt. Meskipun Nabi saw melakukan poligami, sebenarnya beliau lebih lama menjalani kehidupan monogami dengan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun, sedangkan masa poligami hanya berlangsung sekitar delapan tahun.³¹

Berdasarkan sūrah an-Nisâ ayat 3 menyebutkan bahwa diperbolehkannya poligami itu ada kekhawatiran tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggal gugur suaminya dalam perang sabil. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami).³²

Menurut Yusuf Ali, “Kawinilah anak yatim apabila yakin bahwa dengan cara tersebut dapat melindungi hartanya dan berlaku adil terhadap mereka merupakan penerapan yang umum atas hukum perkawinan dalam Islam.”³³

Hussein Bahreisy mengatakan poligami itu adalah sebuah solusi bagi para perempuan yang ditinggal mati suaminya ketika berperang atau mungkin dari sebab-sebab lain sehingga para perempuan itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan karena

³⁰ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, Bandung: Pustaka IIMAN, 2007, hal. 173–174.

³¹ Satriana, “Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah dan Pelaksanaan Poligami Pada Masa Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” dalam *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 01 No. 1 Tahun 2018, hal. 54.

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 234.

³³ Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, ..., hal. 44.

mereka telah memiliki suami baru dalam poligami yang disahkan berdasarkan hukum.³⁴

Kemudian Muhammad Syahrur berpendapat bahwa Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, melainkan juga menganjurkannya dengan dua syarat yang harus terpenuhi, *pertama*, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim, *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.³⁵

Dengan demikian, bisa disimpulkan poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

Poligami juga boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri ternyata mandul, berdasarkan keterangan medis hasil laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil.³⁶

a. Jumlah maksimal istri yang boleh dipoligami

Islam membatasi seorang laki-laki untuk melakukan poligami, yaitu hanya sampai mengawini empat orang perempuan saja. Tujuan dari hal tersebut bukan hanya untuk memuaskan kebutuhan seks bagi laki-laki semata, tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang laki-laki boleh kawin lebih dari satu, yaitu jika seorang perempuan mempunyai penyakit yang tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai istri atau mengalami mandul.³⁷

Menurut Jumhur Ulama kebolehan poligami terbatas pada empat wanita, alasannya adalah karena huruf *waw* dalam kata *wa tsulâtsa* dan *wa rubâ'a* bermakna huruf *au* yang artinya "atau". Jadi huruf *waw* disini tidak diartikan menurut aslinya yaitu "dan". Demikian juga arti *matsnâ*, *tsulatsa*, dan *rubâ'a* dimaksudkan disini dengan arti dua, tiga dan empat.

Hal demikian berdasarkan hadis Nabi saw berikut ini:

³⁴ Hussein Bahreisy, *Poligami dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Penerbit XYZ, 2020, hal. 45.

³⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sakiran Syamsudin, Yogyakarta: El-Saq Press, 2004, hal. 428.

³⁶ Chalil Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya: Anfaka Perdana, hal.125.

³⁷ Sa'id Abdul Aziz al-Jandal, *Wanita di bawah Naungan Islam*, terj. Safril Halim, Jakarta: Firdaus, 1992, ha 1. 72.

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق،
 عن سعيد بن أبي هند، عن قيس بن الحارث، قال: قد أسلم غيلاًنُ
 التَّقْفِي وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْتَرِ مِنْهُنَّ
 أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ³⁸

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Sa'id bin Abi Hind, dari Qais bin al-Harith, ia berkata: 'Ghailan ats-Tsaqafi telah masuk Islam, dan ia memiliki sepuluh istri. Maka Nabi saw bersabda kepadanya: 'Pilihlah dari mereka empat, dan ceraikan yang lainnya. (HR. Ahmad).

Hadis tersebut berkaitan dengan kisah Ghaylan al-Thaqafi yang memeluk Islam dan memiliki sepuluh istri. Nabi Muhammad saw kemudian memerintahkannya untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari menegaskan kesahihan hadits ini dan relevansinya dalam fiqh pernikahan dan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan bahwa hadits ini menunjukkan kebolehan memiliki maksimal empat istri dalam Islam.

Dengan demikian, hadits ini merupakan salah satu dasar dari hukum Islam yang membatasi jumlah istri hingga empat, dan telah diriwayatkan oleh beberapa ulama hadits terkenal dengan berbagai jalur periwiyatan yang menguatkannya.

Sementara Khawarij dan sebagian Syiah memandang kebolehan berpoligami terbatas sampai 18 perempuan, alasannya bahwa pengertian *matsnâ* adalah dua-dua dan itu menunjukkan berulang-ulang yang sekurang-kurangnya dua kali. Jadi dua-dua (dua kali) sama dengan empat, demikian juga arti *tsulâtsa* dan *rubâ'a*. Oleh karena huruf waw untuk menambah bilangan maka empat tambah enam tambah delapan sama dengan delapan belas.³⁹

Sebagian Ulama Fiqih menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami itu tanpa ada batasannya dan hanya bergantung pada kesanggupan. Alasannya karena perintah untuk menikah dalam

³⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999, juz 11, hal. 389, no. hadis 15863.

³⁹Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, ...*, hal. 142.

sûrah an-Nisâ ayat 3 itu mutlak tanpa ada batas dan karena penyebutan *masna*, *sulasa* dan *ruba'a* bukan untuk pembatasan karena tidak ada *mafhum 'adad*.⁴⁰

b. Ketentuan adil dalam Islam

Adapun adil dalam poligami adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istrinya secara imbang, baik kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya, termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya.⁴¹

Berikut ini adil sebagaimana yang dimaksud di atas berdasarkan dari berbagai dalil Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw:

1) Adil dalam pembagian waktu

Salah satu pembagian yang penting dilakukan seorang suami terhadap para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan pergiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang.

Apabila telah bermalam di rumah istri pertama, ia harus bermalam pula di rumah istri kedua dan yang lainnya. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar dan yang paling lama adalah tiga malam.

Firman Allah Swt dalam sûrah Yunus ayat 67:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ ٦٧

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.

Hadis Rasulullah saw menyatakan:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ

⁴⁰Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 39.

⁴¹ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksono, 1990, hal. 181.

يَوْمَ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ
 حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا⁴²

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw memberikan sebagian dari kami keutamaan dalam hal pembagian waktunya ketika tinggal bersama kami. Dan hampir tidak ada hari yang berlalu kecuali beliau berkeliling kepada kami semua, lalu beliau mendekati setiap istri tanpa berhubungan intim, hingga sampai pada istri yang menjadi gilirannya, dan beliau bermalam di sana (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Pada hadis tersebut memperlihatkan upaya Nabi Muhammad saw dalam memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan membagi malam-malamnya secara bergantian, sehingga setiap istri memperoleh waktu yang setara untuk bersama beliau. Meskipun ada pembagian waktu malam yang adil, Nabi saw tetap mengunjungi istri-istrinya setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa beliau menjaga hubungan baik dan komunikasi dengan semua istri-istrinya tanpa memandang hari giliran. Selanjutnya, Nabi saw memulai kunjungannya dengan mendekati setiap istri tanpa ada kontak fisik (tanpa berhubungan intim) hingga mencapai istri yang merupakan gilirannya malam itu. Hal itu dilakukan Nabi saw semata-mata untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian beliau terhadap perasaan istri-istrinya.

Hikmah di balik penetapan tiga malam sebagai batas maksimal giliran untuk setiap istri adalah karena syariat umumnya menggunakan angka tiga dalam berbagai ketentuannya, dan tidak melebihkannya. Jika seorang laki-laki memiliki empat istri dan masing-masing mendapatkan giliran satu malam (satu hari), maka dalam waktu jangka tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapat giliran pertama. Selain itu, seorang perempuan pada umumnya mampu menahan untuk tidak berkumpul dengan suami paling lama hanya empat hari. Jadi dengan penentuan

⁴² Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Darussalam, 2008, Juz 2, hal. 603, no. hadis 2135, bab *Fi Qism an-Nabiy*.

giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa ditelantarkan oleh suaminya.

Dengan demikian, pada hadis di atas memberikan contoh nyata tentang bagaimana seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan adil, perhatian, dan penuh kasih sayang. Perilaku Nabi saw menjadi teladan bagi umat Islam dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

2) Adil atas biaya hidup dan pakaian

Seorang suami wajib memberikan nafkah baik berupa biaya hidup dan sandang kepada istrinya sebagaimana yang tercantum dalam Qs. Al-Baqarah: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya.

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas mengatur tentang tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan ibu dari anaknya, terutama dalam hal makanan dan pakaian. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan norma dan kebiasaan yang pantas. Ia juga menekankan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya, yang berarti bahwa ayah harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.⁴³ Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat 233 sûrah al-Baqarah ini menegaskan pentingnya keadilan dan kebaikan dalam memberikan nafkah kepada ibu anak-anak mereka. Dia juga menyoroti bahwa "*Bi al-Ma'rûf*" (dengan cara yang baik) berarti sesuai dengan standar masyarakat dan kemampuan finansial ayah. Ia juga menyebutkan bahwa tidak ada kewajiban yang melebihi kemampuan seseorang, sebagaimana ditegaskan pada lafadz "*Lâ Tukallafu Nafsun Illâ Wus'ahâ*".

Sayyid Quthb menerangkan bahwa sebagai bentuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap si ibu kepada anaknya itu, maka si ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi,

⁴³ M. Abdul Ghoffar, et.al., *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005, Jilid 1, hal. 468.

keduanya mempunyai beban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang masih menyusu ini. Si ibu merawatnya dengan menyusui dan memeliharanya, dan si ayah harus memberi makanan dan pakaian kepada si ibu itu supaya dia dapat memelihara anaknya. Masing-masing harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuannya.⁴⁴

Rasulullah saw pun menjelaskan terkait hal pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri dalam sabdanya:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعٍ ومسئولٌ عن رعيته، والإمام راعٍ ومسئولٌ عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسئولٌ عن رعيته⁴⁵

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, dan seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab ra., seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah saw dan dikenal sebagai periwayat hadis yang terpercaya. Dan hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis sahih karena diriwayatkan oleh imam besar, yaitu al-Bukhari dan tercantum dalam kitab *Sahîh al-Bukhârîy*, kitab hadis paling otoritatif dalam Islam.

Kemudian hadis tersebut mengandung ajaran penting tentang tanggung jawab sosial dan kepemimpinan dalam Islam. Rasulullah saw mengajarkan bahwa setiap individu

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2000, Jilid 1, hal. 302.

⁴⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahîh al-Bukhârîy*, Riyadh: Darussalam, t.th., juz 9, hal. 77, no. hadis 7138, bab *Kullu Râ'in Masuûl 'An Ra'iyatih*

memiliki tanggung jawab sebagai *Râ'in* (pengurus atau pemimpin) dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hal Ini mencakup tanggung jawab seorang pemimpin terhadap umatnya, tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya, dan secara umum, tanggung jawab setiap individu terhadap orang-orang di sekitarnya. Pesan dalam hadis menekankan pentingnya adil dalam kepemimpinan dan tanggung jawab moral terhadap komunitas dan keluarga.

Menurut Syafi'i, Nafkah itu ditentukan besarnya atas orang kaya dua mud, orang yang sedang satu setengah mud, dan orang miskin satu mud.⁴⁶ Kemudian Muhammad Syafi'i Hadzami menjelaskan dalam karyanya yang berjudul *Taudhihul Adillah*, salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah adalah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakaian yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.⁴⁷

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa syara' tidak membatasi (tidak menentukan) batasan nafkah terhadap seorang istri dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa besar rupiahnya, tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pendapat Yusuf Qardhawi ini sesuai dengan sûrah at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فليَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Sedang bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010, hal. 43.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013, hal. 118.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya sesuai dengan keadaan mereka. Jika suami mengabaikan kewajiban ini, maka masalahnya diserahkan kepada keputusan hakim.

Seorang pria yang ingin menikah harus terlebih dahulu mampu menyediakan biaya untuk menafkahi calon istrinya. Begitu pula, jika seorang pria sudah memiliki istri tetapi belum mampu memberikan nafkah yang memadai, dia tidak diperbolehkan berpoligami.⁴⁸

Rasulullah selalu berlaku adil terhadap semua istrinya dan tidak pernah memperlakukan mereka dengan perbedaan. Urwah Ibn Zubair pernah bertanya kepada Aisyah tentang sikap Rasulullah terhadap para istrinya, dan Aisyah menjelaskan bahwa Nabi saw memperlakukan mereka semua dengan sangat adil, tanpa membedakan.⁴⁹

Adapun keadilan dalam berpoligami adalah persamaan antara dua yang bersamaan, misalnya setiap istri sama dengan istri yang lain, dalam nilainya sebagai istri, karena yang menjadi ukuran adalah hubungan sebagai suami istri.⁵⁰

Suami yang ingin berpoligami ia harus adil dalam berbagai aspek seperti: tanpa membedakan antara istri yang cantik ataupun yang tidak; terpelajar atau yang tidak; berasal dari keluarga kaya atau miskin; orangtuanya pejabat atau rakyat jelata. Jika seorang suami hanya mampu memberikan keadilan kepada kedua orang istrinya saja, haram baginya mengawini lebih dari itu. Begitu juga jika hanya mampu memberikan keadilan kepada tiga orang saja, haram baginya mengawini lebih dari itu, dan selanjutnya. Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT sūrah an-Nisâ ayat 3.⁵¹

3) Adil atas tempat tinggal

Seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya, termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan nyaman sebagai bagian dari nafkah yang harus dipenuhi. Begitu pula dalam hal poligami, seorang

⁴⁸ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, ..., hal. 56.

⁴⁹ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hasem, Jakarta: Lentera, 2000, hal. 257.

⁵⁰ Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Dipandang dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal. 152.

⁵¹ Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, Bandung: Mizan, 1989, hal. 103.

suami selain dituntut berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya.

Ketentuan tersebut termuat dalam sûrah at-Thalâq ayat

6: *أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ لَتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَى*

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istri yang telah diceraikan sesuai dengan kemampuan mereka. Ayat ini juga menekankan agar suami tidak menyebabkan kesulitan atau kerugian bagi istri yang sedang dalam masa iddah. Jika istri dalam kondisi hamil, suami harus tetap memberikan nafkah hingga melahirkan. Setelah melahirkan, jika istri menyusui anak, maka suami wajib memberikan kompensasi atau upah yang layak kepada istri.⁵² Dan At-Tabari menjelaskan maksud dari ayat 6 sûrah at-Thalâq adalah seorang suami harus menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka dan menghindari tindakan yang merugikan istri. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri hamil dan memberikan upah jika istri menyusui juga ditekankan. Ia juga menegaskan pentingnya mencari kesepakatan yang baik dan adil melalui musyawarah

⁵² M. Abdul Ghoffar, et.al., *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005, Jilid 8, hal. 218-219.

antara suami dan istri.⁵³Lalu Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kebaikan dalam memperlakukan istri yang diceraikan. Ia menekankan bahwa Islam mengajarkan agar suami tidak menyebabkan kesulitan bagi istri dalam masa iddah dan memberikan nafkah kepada istri yang hamil. Panduan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan perempuan dan anak. Dan ia juga menekankan pentingnya musyawarah dan pengambilan keputusan dengan cara yang baik dan adil dalam urusan keluarga.

Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ayat 6 sūrah at-Thalâq itu turun sebagai petunjuk kepada suami-suami yang menceraikan istri mereka. Jika seorang suami menceraikan istrinya, dia tetap berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya tanpa memberatkan mantan istrinya. Apabila istri tersebut sedang hamil, suami juga harus menanggung nafkah sampai proses kelahiran selesai.⁵⁴

Rasulullah saw pun menyebutkan dalam sabdanya tentang memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk seorang istri sebagaimana berikut ini:

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله⁵⁵

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muslima, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah. (HR. Abu Dawud).

Menurut an-Nawawi, hadis di atas merupakan peringatan kepada kaum laki-laki untuk selalu bertakwa

⁵³ Ahmad Abdurrazziq al-Bakri, *et. al., Tafsir Ath-Thabari*, terj. Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîl Ayi al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, jilid 25, hal. 184.

⁵⁴ Jalaluddin as-Suyuti, *Lubâb an-Nuqûl fî Asbâb an-Nuzûl*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020, hal. 250.

⁵⁵ Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abî Dawud*, Riyadh: Darussalam, 2008, Juz 2, hal. 630, no. hadis 2135, bab *Fi Huqûq an-Nisâ*

kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri mereka. Mereka diingatkan bahwa istri diambil sebagai amanah dari Allah, sehingga suami harus menjaga dan memperlakukan mereka dengan baik, penuh kasih sayang, dan tanggung jawab.⁵⁶ Kemudian Al-Qurtubi menerangkan bahwa hadis tersebut mengandung perintah untuk menjaga hubungan suami istri dengan penuh ketakwaan. Amanah yang dimaksud adalah perjanjian suci pernikahan yang didasarkan pada ketentuan Allah, sehingga suami wajib mematuhi aturan-aturan dan etika yang telah ditetapkan oleh agama dalam memperlakukan istri.

Dengan demikian, istri adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada suami. Selanjutnya, suami harus bertakwa kepada Allah dalam setiap interaksi dengan istri. Dan suami juga harus menjaga dan memperlakukan istri dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, mengingat bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Zainuddin al-Malibari menyatakan dalam karyanya yang berjudul *Fath al-Mu'in*, “Seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya dengan suasana yang aman dan nyaman, walaupun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan.” Selain itu, jika si istri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.⁵⁷

Adapun mengenai tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antara dua istri atau lebih banyak di satu tempat, kecuali dengan kerelaan di antara istri-istrinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tempat tinggal bagi seorang istri itu penting dan wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat memungkinkan terjadi apabila para istri tinggal bersama dalam satu tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar di antara para pihak istri untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tatanan Islam.

2. Poligami dalam Agama Hindu

⁵⁶ Imam an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2003, juz 10, hal. 45.

⁵⁷ Zainuddin Abdul Aziz, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, jilid 2, hal. 154.

Pernikahan dalam agama Hindu memiliki prinsip yang sejalan dengan ajaran agama lain dan tidak dipengaruhi oleh perubahan sosial modern. Dalam tradisi Hindu, pernikahan dipandang sebagai kewajiban religius yang membentuk ikatan suami istri yang tak terpisahkan, sehingga perceraian tidak diakui. Pernikahan adalah salah satu tradisi tertua dalam Hindu yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, dan termasuk di antara sepuluh sakramen (*sanskars*) yang paling penting. Tujuan pernikahan ini adalah untuk memenuhi tanggung jawab religius dan mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksha.⁵⁸

Sebagian besar masyarakat yang beradab memahami pentingnya membangun keluarga atau rumah tangga melalui ikatan pernikahan. Orang Hindu telah mengembangkan dan menempatkan institusi pernikahan pada posisi yang sangat ideal. Nenek moyang mereka merumuskan berbagai aturan yang mencakup hampir semua aspek pernikahan, yang disebut sebagai Dharma. Dalam agama Hindu, pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral antara dua jiwa yang tidak hanya berlaku dalam satu kehidupan, tetapi juga diyakini berlangsung hingga tujuh kehidupan berikutnya.

Agama Hindu mengajarkan bahwa ikatan pernikahan antara suami dan istri bersifat tak terpisahkan dan menekankan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan. Namun, dalam praktiknya, poligami juga banyak dilakukan oleh masyarakat Hindu sejak zaman dahulu. Sebagai contoh, masyarakat Hindu di Babilonia, Asiria, dan Persia tidak memberlakukan batasan jumlah istri yang boleh dinikahi seorang pria. Bahkan, hingga saat ini, seorang Brahmana dari kasta tertinggi diizinkan menikahi banyak wanita sesuai keinginannya.⁵⁹

3. Poligami dalam Agama Nasrani

Agama Kristen tidak secara jelas melarang poligami, karena tidak ada pernyataan eksplisit dalam Injil yang mendukung monogami atau melarang poligami. Namun, dalam Injil Lukas Pasal 16 Ayat 18, Isa al-Masih mengatakan, "Siapa saja yang menceraikan istrinya dan menikah dengan wanita lain, dianggap berzina. Begitu

⁵⁸ Mamit Kumar, "Hindu Marriage No More Left Sacramental and Ceremonial: It's Totally Became Contractual," dalam *International Journal of Research in Humanities & Social Sciences*, Vol. 03 No. 1 Tahun 2015, hal. 5-6.

⁵⁹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-undang Pernikahan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 17.

pula jika seorang wanita menceraikan suaminya dan menikah dengan pria lain, ia juga dianggap berzina."⁶⁰

Martin Luther King, pendiri Protestan, menunjukkan toleransi terhadap poligami karena ia berpendapat bahwa Tuhan tidak melarang praktik tersebut. Ia mencatat bahwa Nabi Ibrahim as memiliki dua istri dan menganggap poligami sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan perceraian. Meskipun mendukung monogami, ia menyatakan bahwa poligami sebaiknya hanya dilakukan dalam keadaan tertentu yang memerlukannya. Di Eropa, gereja juga mengakui poligami hingga akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Contohnya, Charlemagne (Karel Agung 742-814 M) memiliki lebih dari satu istri. Ini terjadi karena tidak ada teks yang tegas dalam Perjanjian Baru yang melarang poligami.⁶¹

Selain itu, pada masa awal Kristen, tidak ada Dewan Gereja yang menolak praktik poligami. St. Augustine⁶² secara tegas menyatakan bahwa ia tidak mengutuk poligami. Kemudian, pada tahun 1531, kelompok Anabaptis mulai mengajarkan poligami. Sekte Mormon juga masih mempercayai poligami hingga kini, sementara beberapa Uskup di Afrika tetap mendukung praktik ini dengan alasan moral dan pertimbangan penting lainnya.

Hukum gereja modern melarang praktik poligami bagi para pengikutnya. Gereja Qobty Ortodoks, Gereja Roma Ortodoks, dan Gereja Suryani Ortodoks menetapkan bahwa seorang suami atau istri tidak boleh menikah lagi selama pernikahan pertama masih sah atau belum dibatalkan. Aturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip dan keyakinan Kristen. Dalam pandangan Kristen Protestan, pernikahan dianggap sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang berlaku seumur hidup sebagai suami istri. Oleh karena itu, hanya pernikahan monogami yang diakui sah, sementara poligami dilarang..⁶³

4. Poligami dalam Agama Yahudi

⁶⁰ Lembaga Alkitab Indonesia, *Injil Lukas*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2005, cet. 2, hal. 223.

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2011, hal. 179.

⁶² St. Augustine (San Agustinus) adalah seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran Kristen dan salah satu Bapa Gereja yang paling berpengaruh dalam tradisi Kristen Barat. Ia lahir pada 13 November 354 M di Thagaste (sekarang Souk Ahras, Algeria) dan wafat pada 28 Agustus 430 M. Agustinus menempuh pendidikan di Madaura dan Carthage, di mana ia belajar retorika. Dia juga mempelajari filosofi, termasuk ajaran Plato dan Stoikisme.

⁶³ Tihami dan Sonari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 357.

Pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan menciptakan kehidupan harmonis dan penuh kebahagiaan di dunia. Inti dari pernikahan adalah membangun keluarga yang damai, harmonis, serta dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Kehidupan rumah tangga yang ideal dapat terwujud melalui ketenangan dan kebahagiaan. Namun, jika pernikahan diwarnai oleh kecemburuan, konflik, serta hilangnya rasa saling menghargai dan kasih sayang, maka tujuan awal untuk membentuk kehidupan bahagia akan berubah menjadi sumber penderitaan dan ketidakbahagiaan bagi keduanya.⁶⁴

Poligami telah dipraktikkan oleh bangsa Israel sejak sebelum zaman Nabi Musa as, dan tradisi ini berlanjut tanpa pembatasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang pria. Namun, Talmud (kitab suci Yahudi setelah Taurat) kemudian menetapkan batasan tersebut, mengharuskan suami hanya menikahi istri sebanyak yang mampu ia tanggung dengan baik dalam hal pemeliharaan.⁶⁵

Secara historis, poligami telah menjadi bagian dari kehidupan berbagai bangsa seperti Medes, Israel, Babilonia, Arab Romawi, Abesinia, dan Persia, di mana praktik ini tidak memiliki batasan, sehingga pria bisa menikahi sebanyak mungkin wanita yang mereka inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami sudah ada sejak zaman kuno di berbagai komunitas di seluruh dunia. Dalam kitab suci agama Yahudi, poligami dianggap sebagai gaya hidup yang diterima, di mana hampir semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud memiliki lebih dari satu istri, kecuali Nabi Isa as.⁶⁶

5. Poligami dalam Agama Buddha

Pernikahan dalam ajaran Buddha disebut dengan istilah *vivaha*, *vivahya*, atau *vivahak*, yang memiliki arti menjauhkan pengantin perempuan dari rumah ayahnya, mengambil istri, atau membawa pergi. Cinta antara suami dan istri dalam agama Buddha dikenal sebagai *Sadara Bramacariya*, yang berarti kehidupan keluarga yang suci. Dalam hubungan ini, suami dan istri diwajibkan untuk saling setia, menghormati, dan melayani satu sama lain. Suami harus selalu menghargai, mencintai, dan setia kepada istrinya, sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah

⁶⁴ Siti Khadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam," dalam *Jurnal Rausyah Fikr*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2018, hal. 15.

⁶⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-undang Pernikahan dan Hukum Islam*, ..., hal. 18.

⁶⁶ Muhammad Sabiq, "Hegemoni Media Terhadap Praktik Poligami," dalam *Jurnal Sosioreligius*, Vol. 04 No. 1 Tahun 2019, hal. 34.

tangga, mencintai suaminya, menjaga kesetiaan, dan melindungi harta milik suaminya.⁶⁷

Meskipun poligami dalam agama Buddha diperbolehkan dan masih dianggap sah di beberapa negara mayoritas Buddha, seperti Myanmar, hukum adat di sana mengizinkan seorang suami beragama Buddha memiliki lebih dari satu istri, asalkan dia mampu mempertahankan pernikahan tersebut dan memberikan perlakuan yang setara kepada semua istrinya. Seorang pria beragama Buddha diizinkan untuk menikah lagi atau berpoligami selama istri pertamanya masih hidup, sementara wanita beragama Buddha tidak diperbolehkan untuk menikah lagi (poliandri) selama pernikahan pertamanya masih berlaku. Pengadilan mengakui poligami, namun tidak mengesahkan poliandri.⁶⁸

Secara umum, manusia mengikuti ajaran agama dalam menjalani kehidupan, di mana baik buruknya sesuatu didasarkan pada keyakinan agama masing-masing. Oleh karena itu, untuk memahami isu poligami, diperlukan kajian mendalam dari perspektif setiap agama. Pada intinya, semua agama sebenarnya menganjurkan pernikahan dengan prinsip monogami. Monogami dipandang sebagai bentuk pernikahan yang paling alami. Di dalamnya terdapat semangat eksklusivitas yang khas, yakni perasaan saling memiliki secara pribadi, berbeda dari kepemilikan materi. Dalam hubungan monogami, suami dan istri menganggap perasaan, kasih sayang, dan interaksi seksual sebagai hak masing-masing yang saling terikat. Dengan begitu, tujuan utama pernikahan dapat tercapai dengan baik.⁶⁹

D. Regulasi Poligami Negara Muslim di Asia Tenggara


Pada tahun 2023, *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) telah merilis jumlah populasi muslim di Asia Tenggara dengan tajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*. Berdasarkan rilis tersebut tercatat jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa atau setara 86,7% dari

⁶⁷ N. A. Wimalasena, "An Analytical Study of Definitions of the Term Marriage," dalam *Jurnal Humanities and Social Science*, Vol. 06 No. 1 Tahun 2016, hal. 170-171.

⁶⁸ San Hla Tien dan Aung Myat Thu, *Buddhist Women Rights Perspective of Marriage in Myanmar*, Mandalay: Yadanabon University, t.th., hal. 6.

⁶⁹ Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami dalam Surat An-Nisa Ayat 3," dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 03 No. 2 Tahun 2018, hal. 23.

populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Selanjutnya, di Asia Tenggara, jumlah penduduk muslim terbanyak setelah Indonesia terdapat di Malaysia, dengan jumlah 21,78 juta jiwa atau 63,5% dari total populasi negara tersebut. Lalu Filipina menempati posisi ketiga dengan populasi muslim 7,5 juta jiwa (6,4%), Thailand 3,87 juta jiwa (5,4%), dan Myanmar 2,34 juta jiwa (4,3%). Kemudian disusul dengan Singapura dengan jumlah populasi muslimnya sebanyak 938,29 ribu jiwa dan Brunei Darussalam mencapai 366,09 ribu jiwa.⁷⁰



II. 1. Data populasi muslim di Asia Tenggara berdasarkan rilis *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*.

Berkaitan dengan data di atas, penulis akan menguraikan regulasi poligami Negara Muslim di Asia Tenggara mulai dari Indonesia sampai dengan Brunei Darussalam.

1. Regulasi Poligami di Indonesia

Di Indonesia, reformasi hukum perkawinan secara resmi dimulai pada tanggal 2 Januari 1974, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disebut dengan UUP. Selanjutnya, UUP ini mulai berlaku

⁷⁰ Cindy Mutia Annur, "Populasi Muslim Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara, Berapa Jumlahnya?," dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya>. Diakses pada 8 Agustus 2024.

efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Adapun tujuan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia itu dalam rangka untuk kesatuan dan keseragaman hukum serta mengangkat derajat wanita.

Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang sangat kuat, atau *mîtsâqan galîzhan*, yang mengharuskan para pihak untuk taat kepada perintah Allah. Melaksanakan pernikahan juga dianggap sebagai bentuk ibadah. Menurut UUP, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹

Merujuk pada UUP Pasal 4, seorang suami yang akan beristri lebih dari satu (poligami) wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, kemudian pengadilan tersebut dapat memberikan izin atas dasar alasan seorang istri⁷² 1) Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) Cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) Tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun pengajuan izin kepada pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat sebagai berikut: 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para dan anak-anak mereka; 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka, hal demikian tercantum dalam ketentuan UUP pasal 5 ayat 1.

Menyelidiki dan memberikan persetujuan untuk permohonan menikahi lebih dari satu istri adalah hal yang relatif baru bagi pengadilan. Terkait dengan hal ini, peraturan pelaksanaan menetapkan ketentuan yang cukup rinci, sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman yang jelas.

Selain alasan dan syarat yang telah disebutkan, Peraturan Pelaksana hanya menetapkan tiga jenis ketentuan mengenai proses pemeriksaan dan pemberian izin, yaitu: 1) Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan; 2) Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima

⁷¹ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Aulia, 2006, hal. 72.

⁷² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 57.

surat permohonan beserta lampiran-lampirannya; 3) Pengadilan memberikan keputusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari satu; apabila Pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.⁷³

Sementara itu, dalam pandangan sarjana hukum Islam klasik, poligami dianggap sebagai suatu kebolehan yang tidak memerlukan persyaratan dan ketentuan yang rumit dan ketat, asalkan seseorang memiliki kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka. Namun dalam ketentuan yang ditetapkan dalam fikih kontemporer (UUP) cenderung memperumit dan membatasi praktik poligami dengan memberlakukan sejumlah aturan.⁷⁴

Kemudian dalam menyikapi mengenai pro dan kontra terhadap regulasi izin poligami dalam UUP, teori yang diterapkan untuk menganalisis masalah ini adalah teori *Maqâshid Syarî'ah*. Teori ini mengkaji hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai syari'at, yaitu demi kemaslahatan umat manusia. Pada awalnya, teori tersebut dicetuskan oleh al-Juwani dan lalu dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali dan selanjutnya pengembangan puncak teori ini dilakukan oleh asy-Syatibi.⁷⁵

Para filsuf hukum Islam setuju bahwa terdapat lima kepentingan utama yang harus dijaga untuk manusia, dan melindungi kelima nilai ini merupakan tujuan dari hukum Islam. Asy-Syatibi mengklasifikasikan *maqâshid* atau *mashâlih* menjadi tiga kategori: *mashâlih ad-Dharûriyyah* (kepentingan primer), *al-Hâjjiy* (kepentingan sekunder), dan *tahsîniy* (kepentingan tersier). Kemaslahatan primer disebut demikian karena *maqâshid* atau *mashâlih* ini sangat penting untuk menopang kemaslahatan dunia dan akhirat. Kelima kepentingan primer tersebut adalah: 1) perlindungan terhadap agama (*Hifdz ad-Dîn*); 2) perlindungan terhadap kehidupan/jiwa manusia (*Hifdz an-Nafs*); 3) perlindungan terhadap akal (*Hifdz al-'Aql*); 4) perlindungan terhadap keluarga/keturunan atau sosial (*Hifdz an-Nasl*), dan 5) perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz al-Mâl*).⁷⁶

⁷³ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 23.

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2002, hal. 103.

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007, hal. 254.

⁷⁶ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komparatif dalam beberapa Mazhab Fiqh*, Jakarta: Riora Cipta, 2000, hal. 73.

Menurut Ahmad Rofiq dalam karyanya yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia* terdapat enam prinsip dasar dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu: 1) asas sukarela; 2) partisipasi keluarga; 3) perceraian dipersulit; 4) poligami dibatasi secara ketat; 5) kematangan calon mempelai; 6) memperbaiki derajat kaum wanita.⁷⁷ Lalu prinsip-prinsip perkawinan tersebut itulah yang mewarnai pasal-pasal yang ada dalam UUP. Salah satunya mengenai asas monogami yang kemudian diatur dalam UUP mulai dari pasal 3 hingga pasal 5.⁷⁸ Kemudian pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya, seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri dalam sebuah pernikahan, dan seorang wanita hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Pada ayat (2) tertulis bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika diinginkan oleh pihak-pihak terkait.

Sementara itu, dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan apabila seorang suami berencana untuk memiliki lebih dari satu istri sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) UUP, ia harus mengajukan permohonan ke Pengadilan di wilayah tempat tinggalnya. Pada ayat (2) tercatat bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri jika memenuhi persyaratan berikut: a. Istri tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri; b. Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat memiliki anak.

Pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Agar dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UUP, berikut beberapa syarat berikut harus dipenuhi: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Selanjutnya, pada ayat (2) masih dalam pasal tersebut menyatakan Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

⁷⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, cet. 2, hal. 56.

⁷⁸ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986, hal. 65.

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Ketentuan tentang prinsip monogami dan pembahasan mengenai poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁹ Selanjutnya, pembahasan mengenai poligami dalam KHI terdapat pada Bab IX, yang membahas tentang menikah dengan lebih dari satu istri, yang dijelaskan dalam pasal 55 hingga pasal 59. Dalam pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa jika hendak memiliki lebih dari satu istri pada saat yang bersamaan dibatasi hanya sampai empat istri. Lalu dalam ayat (2) menekankan bahwa syarat utama untuk memiliki lebih dari satu istri adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan ayat (3) menyebutkan apabila syarat utama yang disebutkan dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang memiliki lebih dari satu istri.⁸⁰

Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Setelah itu dalam ayat (2) menyatakan terkait pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah atau PP No. 9 Tahun 1975. Pada ayat (3) dalam pasal yang sama tercantum bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸¹

Menurut KHI Bab IX mengenai menikah dengan lebih dari satu istri, pasal 57 menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lagi jika: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan anak. Selain itu, pasal 58 ayat 1 menegaskan bahwa selain syarat utama yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2), syarat-syarat yang diatur dalam pasal 5 UUP juga harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, yaitu: a. adanya persetujuan dari istri; b. adanya kepastian bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan

⁷⁹ Mahfud MD, *et.al.*, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hal. 194-195.

⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: t.p., 2018, hal. 28.

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ..., hal. 29.

anak-anak mereka. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 41 huruf b PP No.9 Tahun 1975, persetujuan dari istri atau istri-istri bisa diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Namun, meskipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan tersebut harus diperkuat dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Ayat 3 menjelaskan bahwa persetujuan yang disebutkan dalam ayat (1) huruf a tidak diperlukan jika istri atau istri-istri tidak dapat dihubungi untuk memberikan persetujuan, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar dari mereka selama minimal 2 (dua) tahun, atau karena alasan lain yang perlu dipertimbangkan oleh hakim.⁸²

Kemudian dalam KHI Bab IX tentang beristri lebih satu orang pasal 59 tertulis sebagai berikut:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁸³

Dengan demikian, regulasi izin poligami yang diatur dalam UUP maupun KHI itu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam rumusan KHI, yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁸⁴

Menurut Muhammad Daud Ali, penyusunan UUP dan KHI, khususnya pasal-pasal mengenai izin poligami, selalu mempertimbangkan kemaslahatan. Hal ini termasuk dalam kategori ijtihadi. Oleh karena itu, diharapkan selain dapat menjaga dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, juga mampu berperan sebagai perekayasa (*social engineering*) bagi masyarakat muslim Indonesia.⁸⁵ Sementara itu, Asaf A.A Pyzee menyatakan bahwa aturan tersebut terdapat tiga aspek yang terkandung dalam sebuah pernikahan. Adapun tiga aspek itu sebagai berikut:

Pertama, dari segi hukum, pernikahan tidak hanya sekadar untuk mengesahkan hubungan seksual, melainkan memiliki tujuan

⁸² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ..., hal. 30.

⁸³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ..., hal. 31.

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ..., hal. 171.

⁸⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, cet. 3, hal. 268.

yang lebih tinggi. Pernikahan dipandang sebagai sebuah kesepakatan perjanjian atau kontrak.

Kedua, dari perspektif sosial, pernikahan berperan dalam meningkatkan status seorang wanita di masyarakat dibandingkan dengan sebelum ia menikah.

Ketiga, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dari perspektif agama. Oleh karena itu, pernikahan harus dilaksanakan oleh individu yang suci (matang secara fisik dan mental) agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Selain itu, pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sakinah sebagai dasar masyarakat yang baik.⁸⁶

2. Regulasi Poligami di Malaysia

Mayoritas penduduk negara Malaysia (55%) adalah muslim bermazhab Syafi'i. Negara yang berada di wilayah Asia Tenggara ini menggunakan bahasa Melayu dan Inggris sebagai bahasa resminya. Pada akhir abad ke-19, ketika berada di bawah pemerintahan Inggris, Semenanjung Malaka terdiri dari beberapa kerajaan kecil di mana budaya Islam diterapkan secara menyeluruh, termasuk dalam aspek hukum perkawinan, perceraian, dan waris.

Pada tahun 1963, Malaysia menetapkan Islam sebagai agama resmi negara. Lalu hukum Islam beserta administrasinya diberlakukan secara formal di seluruh wilayah Malaysia meliputi Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan, Trengganu, Kedah, dan Johor. Sementara itu, perundang-undangan di Malaysia telah mengalami dua kali pembaharuan. *Pertama*, berlangsung antara tahun 1976 hingga 1980 yang mencakup aturan tentang perkawinan dan perceraian. *Kedua*, dilakukan antara tahun 1983 hingga 1985 dan dikenal dengan nama *Islamic Family Law Act*. Hukum baru ini pertama kali diterapkan pada tahun 1983 di Kelantan, Negeri Sembilan, dan Malaka, kemudian diimplementasikan pada tahun 1984 di Kedah, Selangor, serta Wilayah Persekutuan, dan akhirnya diterapkan di Penang pada tahun 1985.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Malaysia terdapat tiga aspek penting mengenai izin atau larangan poligami bagi seorang pria, yaitu persyaratan, alasan yang membolehkan atau melarang poligami, dan prosedurnya. Namun hukum di Malaysia tidak secara tegas menetapkan prinsip perkawinan, apakah

⁸⁶ Otje Salaman, *et.al.*, *Menyikapi dan memaknai Syari'at Islam Secara Global dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hal. 100.

monogami atau poligami. Dari tiga aspek penting yang disebutkan sebelumnya, penulis akan fokus pada alasan-alasan yang digunakan oleh suami terkait keadaan istri yang memungkinkan atau tidak memungkinkan poligami.

Pengadilan di Malaysia mempertimbangkan izin poligami berdasarkan kondisi dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Adapun pertimbangan yang dapat diajukan terkait istri meliputi: 1) kemandulan; 2) kondisi fisik yang lemah; 3) ketidakmampuan fisik untuk berhubungan intim; 4) dengan sengaja menolak pemenuhan hak-hak seksual; atau 5) gangguan mental pada istri. Sementara itu, pertimbangan dari pihak suami meliputi: 1) kemampuan keuangan untuk memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anak; 2) komitmen untuk bersikap adil kepada semua istri; 3) pernikahan tersebut tidak akan membahayakan agama, kehidupan, kesehatan, pikiran, atau harta istri yang sudah ada sebelumnya; 4) pernikahan ini tidak akan merendahkan martabat istri-istri atau pihak lain yang terkait dengan pernikahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸⁷

3. Regulasi Poligami di Filipina

Regulasi mengenai poligami di Filipina hanya berlaku untuk masyarakat Muslim dan diatur dalam Code of Muslim Personal Laws of the Philippines, yang diundangkan pada tahun 1977. Kode ini ditetapkan berdasarkan dekrit Presiden Ferdinand E. Marcos No. 1083 yang dikeluarkan pada 4 Februari 1977. Kemudian dekrit tersebut diamandemenkan pada tahun 1987 dengan lahirnya *Executive Order* No. 209 Tahun 1987.⁸⁸ Regulasi ini hanya berlaku untuk masyarakat Islam, yang merupakan kelompok minoritas di Filipina, terutama di wilayah Mindanao. Secara khusus, pria Muslim di Filipina diizinkan melakukan poligami. Ia dapat memiliki hingga empat istri, sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Namun, untuk menikahi istri kedua dan seterusnya, pria tersebut harus memenuhi syarat tertentu, seperti mampu memperlakukan semua istrinya dengan adil dalam hal materi, kasih sayang, dan perhatian. Sebelum menikah lagi, seorang pria Muslim diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pengadilan Syariah.

⁸⁷ Toha Andiko, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam: Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih," dalam *Jurnal Nuansa* Vol. 12 No. 2 Tahun 2019, hal. 300.

⁸⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta: TAZZAF, 2009, hal. 167.

Pengadilan ini akan menilai apakah pria tersebut memiliki kapasitas finansial dan moral untuk mendukung lebih dari satu istri.

Dalam pernikahan poligami, setiap istri memiliki hak yang setara dalam hal perawatan, tempat tinggal, dan dukungan finansial. Apabila seorang suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap salah satu istri, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan di pengadilan Syariah untuk menuntut hak-haknya. Sementara itu, poligami tidak diizinkan bagi non-Muslim di Filipina. Hukum keluarga yang berlaku bagi warga non-Muslim, sebagaimana diatur dalam *Family Code of the Philippines* melarang poligami dan menganggapnya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Upacara perkawinan di Filipina tidak ada bentuk akad nikah yang diwajibkan, namun ijab dan qabul dalam perkawinan harus dilakukan secara terbuka di hadapan pasangan yang menikah dan dua saksi yang sah. Pernyataan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam tiga rangkap, ditandatangani atau diberi tanda oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi, serta disahkan oleh orang yang memimpin upacara perkawinan. Satu salinan diberikan kepada pasangan yang menikah, sementara salinan lainnya dikirimkan kepada Panitera Sirkuit oleh petugas upacara, yang akan menyimpan salinan ketiga. Kemudian jumlah atau nilai mahar bisa ditentukan oleh para pihak yang berakad (*mahr musamma*) baik sebelum, saat, maupun setelah upacara pernikahan. Jika jumlah atau nilai mahar belum disepakati, maka mahar yang wajar (*mahr-mitsl*) akan ditetapkan oleh pengadilan atas permohonan istri, berdasarkan status sosial kedua belah pihak.⁸⁹

4. Regulasi Poligami di Thailand

Hukum perkawinan di Thailand diatur dalam กฎหมายแพ่ง (Hukum Perdata). Ketentuan mengenai perkawinan di Thailand terdapat pada Buku ke-5 dari *The Civil and Commercial Code* yang terdiri dari 163 pasal. Undang-undang ini mencakup bab tentang perkawinan yang mengatur berbagai aspek seperti pertunangan, syarat-syarat untuk menikah, hubungan suami istri, pengelolaan harta dalam perkawinan, pembatalan perkawinan, serta cara-cara perkawinan dapat berakhir. Sementara itu, Bab mengenai orang tua dan anak membahas mengenai asal-usul anak, hak serta kewajiban orang tua terhadap anak, perwalian, dan adopsi. Hukum perkawinan

⁸⁹ Zezen Zainul Ali dan Mega Puspita, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023, hal. 135-136

ini berlaku bagi seluruh masyarakat Thailand. Menurut hukum tersebut, perkawinan yang sah itu harus memenuhi persyaratan berikut: 1) Orang yang ingin menikah harus berusia 17 tahun dan didampingi oleh orang tua atau wali sah. Jika usia calon mempelai di bawah 17 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari pengadilan untuk mendaftarkan pernikahan. Sedangkan bagi mereka yang berusia di atas 20 tahun, pendaftaran pernikahan dapat dilakukan secara mandiri; 2) Orang tersebut tidak boleh memiliki gangguan mental; 3) Orang tersebut tidak boleh berasal dari garis keturunan yang sama, 4) Orang tersebut tidak boleh terdaftar sebagai suami atau istri orang lain; 5) Orang tua angkat tidak diizinkan menikahi anak angkatnya; 6) Seorang janda dapat menikah lagi setelah setidaknya 310 hari sejak ia resmi menjadi janda, kecuali ia telah melahirkan anak dari pernikahan sebelumnya; 7) Pengadilan dapat mengizinkan pendaftaran pernikahan untuk pria dan wanita di bawah usia 17 tahun.⁹⁰

Secara hukum, Thailand mewajibkan pendaftaran pernikahan di kantor setempat. Meskipun hanya satu pernikahan yang sah diakui, tetapi seorang pria masih memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu istri (poligami) dan istilah ini di Thailand disebut *Mia Noi*. Memiliki lebih dari satu istri memang tidak diizinkan secara hukum, namun tetap ada berbagai pertimbangan bagi pria maupun wanita untuk melakukannya.

Praktik poligami di Thailand telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Meskipun saat ini jarang ditemui seorang pria yang mempunyai banyak istri, namun praktik poligami atau mempunyai *Mia Noi* masih ada, terutama di kalangan pria kaya yang mampu menghidupi istri kedua. Istilah *Mia Noi* kerap ditujukan kepada seorang wanita yang terlibat dalam hubungan konsensual dan di luar nikah dengan seorang pria yang sudah menikah. Sedangkan *Mia Luang* mengacu pada istri pertama dalam pernikahan poligami. Dalam hubungan poligami tradisional, *Mia Luang* memegang status yang lebih tinggi dibandingkan *Mia Noi*. Hubungan *Mia Noi* bisa berbeda dalam tingkat formalitas dan legalitas. Ada yang mungkin melibatkan komitmen jangka panjang, sementara yang lainnya mungkin lebih santai. Selanjutnya, dalam pengaturan *Mia Noi*, istri pertama menyadari keberadaan istri kedua, tetapi memandangnya hanya sebagai pelengkap. Istri kedua hanya berperan dalam

⁹⁰ Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand," dalam *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 08 No. 1 Tahun 2016, hal. 41.

memberikan interaksi fisik tambahan untuk suami dan menjalankan tugas-tugas yang dianggap kurang penting dibandingkan istri pertama (*Mia Luang*).⁹¹

Berdasarkan hukum perdata di Thailand, poligami itu dilarang dan secara eksplisit menyatakan bahwa seorang pria atau wanita tidak dapat menikah satu sama lain sementara salah satu dari mereka memiliki pasangan. Meski demikian, pasangan kedua diperlakukan sebagai istri di bawah umur atau masih disebut sebagai *Mia Noi*. Namun, istri kedua, meskipun sering diperlakukan sebagai istri di bawah umur, tetap dikenal sebagai *Mia Noi*. Selain itu, penegakan undang-undang perkawinan tidak selalu ketat, sehingga memungkinkan seseorang untuk menikah lebih dari sekali. Dalam situasi seperti ini, hubungan *Mia Noi* dapat menimbulkan masalah hukum dan keuangan, terutama terkait warisan, kepemilikan properti, dan hak asuh anak. Kemudian, tingkat penerimaan sosial terhadap hubungan *Mia Noi* berbeda-beda tergantung pada orang yang terlibat. Beberapa kalangan masyarakat mungkin memandangnya sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh sebagian pria, terutama di kalangan menengah dan atas.

5. Regulasi Poligami di Myanmar

Secara umum, Myanmar menerapkan hukum nasional yang berlandaskan pada *Myanmar Customary Law* dan *Burmese Buddhist Law*. Hukum-hukum ini pada dasarnya melarang poligami, terutama di kalangan mayoritas Buddha di Myanmar. Hukum ini menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan antara satu pria dan satu wanita. Sedangkan pernikahan kedua atau lebih oleh salah satu pasangan dianggap ilegal.⁹² Meski hukum nasional melarang poligami, namun terdapat pengecualian untuk masyarakat Muslim di Myanmar seperti di negara-negara lainnya. Muslim di Myanmar diperbolehkan menjalankan poligami menurut ajaran Islam. Pria Muslim bisa memiliki hingga empat istri dengan syarat dapat memberikan perlakuan yang adil dalam aspek finansial, kasih sayang, dan perhatian kepada masing-masing istri.

Sementara itu, masyarakat Hindu dan Kristen di Myanmar, yang mengikuti hukum agama mereka, pada umumnya melarang poligami. Prinsip monogami dipegang teguh dalam hukum Hindu

⁹¹ The Thailand Life, "The Mia Noi Tradition: Understanding Polygamy in Thai Society," dalam <https://www.thethailandlife.com/mia-noi-thailand>. Diakses pada 10 Agustus 2024.

⁹² Mya Than, *Myanmar: Legal and Economic Development*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, hal. 78-80.

dan Kristen di Myanmar, dan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dianggap melanggar hukum. Pada tahun 2015, Myanmar mengesahkan undang-undang kontroversial yang dikenal dengan *Race and Religion Protection Laws*. Salah satu dari undang-undang tersebut menetapkan *Monogamy Law*, yakni melarang poligami di seluruh Myanmar tanpa memandang agama. Undang-undang ini melarang pria menikahi lebih dari satu istri, termasuk untuk komunitas Muslim yang sebelumnya diizinkan melakukan poligami. Kemudian dalam pelaksanaannya, hukum tersebut dipandang oleh banyak orang sebagai upaya untuk mengekang kebebasan beragama dan mengurangi hak-hak minoritas Muslim di Myanmar. Selain itu, undang-undang ini juga memperlihatkan ketegangan antara hukum agama dan hukum negara, serta antara kelompok mayoritas Buddha dan minoritas Muslim.⁹³

6. Regulasi Poligami di Singapura

Regulasi poligami di Singapura diatur secara ketat di bawah hukum Islam yang berlaku melalui *Administration of Muslim Law Act* (AMLA). Seorang pria Muslim di Singapura diperbolehkan memiliki hingga empat istri secara bersamaan, asalkan ia memenuhi sejumlah persyaratan penting. Salah satunya seorang suami harus dapat menunjukkan kemampuannya untuk mendukung semua istri dan keluarga mereka secara finansial, emosional, dan fisik. Selain itu, ia juga harus menunjukkan bahwa pernikahan kedua (poligami) bukan didasarkan karena ketidakpuasan dalam pernikahan yang ada dan harus memberikan alasan yang jelas yang mendukung pernikahan baru tersebut.⁹⁴

Sebelum melaksanakan pernikahan poligami, seorang suami harus mengajukan permohonan ke *Registry of Muslim Marriages* (ROMM) dan terdapat biaya permohonan sebesar SGD 380. Kemudian suami dan semua pihak terkait akan diwawancara oleh Kadi, yang akan menilai situasi secara mendalam. Setiap istri yang ada dan calon istri baru harus memberikan pernyataan tertulis yang disertai dengan tanda tangan mereka. Setelah itu, berdasarkan hasil wawancara dan bukti yang dikumpulkan, Kadi akan memutuskan apakah pernikahan poligami tersebut dapat disetujui atau tidak. Dan

⁹³ Maung Maung, *Myanmar's Legal Reforms: A Critical Analysis of the 2015 Laws*, Yangon: Myanmar University Press, 2018, hal. 123-125.

⁹⁴ Jonathan Wong, "A Guide To Understanding Muslim Marriage In Singapore," dalam <https://www.singaporefamilylawyer.com/insights/polygamy-muslim-marriage>. Diakses pada 13 Agustus 2024.

keputusan tersebut akan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis kepada semua pihak yang terlibat.

Meskipun poligami diizinkan, praktik ini tetap menjadi kontroversial. Karena ada kekhawatiran bahwa beberapa pria mungkin kesulitan memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para istri. Sejumlah aktivis dan pengacara berpendapat bahwa para istri seharusnya memiliki hak untuk menolak poligami atau mengajukan perceraian jika mereka tidak menyetujui pernikahan.⁹⁵

7. Regulasi Poligami di Brunei Darussalam

Undang-undang Keluarga Islam Brunei Darussalam itu tercantum dalam Undang-undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77 yang di mana masih memiliki bentuk dan isi yang serupa dengan Undang-undang Majelis Ugama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Kadi No. 20/1955. Pada Undang-undang tersebut masalah hukum keluarga diatur dalam 23 bab, yaitu di bawah aturan: *Marriage and Divorce* di bagian VI yang diawali dari pasal 134 sampai 156 dan *Maintenance of Dependent* di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163.

Kemudian dalam Undang-undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Brunei Darussalam yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, tidak ada ketentuan khusus mengenai poligami. Brunei melakukan upaya untuk memastikan bahwa poligami tidak dilakukan sembarangan; seseorang yang berniat melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hakim, yaitu adanya alasan poligami dan ada ikrar menunaikan tanggung jawab, khususnya tentang nafkah istri dan anak-anak. Namun perlu dicatat, karena ketetapan ini bukan UU, terhadap orang yang tidak memenuhi syarat-syarat pun hakim tidak dapat melarang praktek poligami. Tindakan hakim tersebut hanya satu usaha memberikan jaminan kepada istri dan anak-anaknya.⁹⁶

⁹⁵ Nabilah Mohammad, "More Than One: A Look At Polygamy In Muslim Marriages In Singapore," dalam <https://rima.sg/more-than-one-a-look-at-polygamy-in-muslim-marriages-in-singapore>. Diakses pada 13 Agustus 2024.

⁹⁶ Irwan Ramadhan, "Ragam Regulasi Poligami di Negara Muslim Modern: Komparasi Hukum Keluarga di Asia Tenggara dan Afrika Utara," dalam *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 03 No. 1 Tahun 2023, hal. 25.

E. Motivasi dan Tujuan Poligami

1. Motivasi untuk Berpoligami

Bibit Suprpto menyatakan dalam karyanya yang berjudul *Liku -Liku Poligami*, laki-laki yang berpoligami memiliki berbagai motivasi sebagaimana berikut ini:

a. Motivasi seksual

Motivasi seperti ini seringkali dijadikan alasan oleh pria untuk melakukan poligami, semata-mata demi memuaskan hasrat seksual mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi di mana istrinya bersikap dingin atau tidak memiliki gairah dalam berhubungan intim, menunjukkan kurangnya variasi atau aktivitas seksual yang membuat suami merasa tidak puas, sehingga mencari kepuasan dengan menikah lagi.

b. Motivasi politik

Motivasi yang tidak terlihat ini sulit dikenali oleh masyarakat umum, kecuali oleh kalangan tertentu. Meskipun jarang terjadi di Indonesia saat ini, praktik seperti ini masih ada di beberapa negara, terutama di wilayah kerajaan dan pada masa lampau. Seorang pria yang sudah menikah, kemudian melakukan poligami bukan karena wanita tersebut, melainkan demi kepentingan politik atau faktor lain yang berkaitan dengan kekuasaan. Contohnya, putra mahkota yang menikahi putri dari negara lain, lalu menikah lagi dengan putri dari negara lain untuk memperkuat pengaruh politik dan menjaga eksistensi dinastinya.

c. Motivasi ekonomi

Motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan materi, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat fisik. Seorang pria mungkin memutuskan untuk berpoligami karena dengan memiliki istri baru, ia bisa mendapatkan modal tambahan untuk memperluas usahanya di bidang perdagangan, pertanian, atau

usaha lainnya. Selain itu, jika istri pertamanya tidak pandai dalam mengelola usaha, yang membuat suami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, ia mungkin menikahi wanita lain yang sudah bekerja atau memiliki kekayaan, termasuk janda. Dengan begitu, istri baru tersebut bisa membantu menopang kebutuhan finansial keluarga, bahkan sebagian penghasilan dari istri baru tersebut bisa digunakan untuk menghidupi istri pertama.⁹⁷

d. Motivasi perjuangan

Motivasi perjuangan dapat meliputi aspek politik, keagamaan, ideologi, dan lainnya. Sebagai contoh, poligami yang dijalankan oleh Nabi Muhammad bukan semata-mata didasari oleh kepentingan seksual atau ekonomi, melainkan lebih didorong oleh tujuan untuk menyebarkan agama Allah, yakni Islam. Dengan pernikahan tersebut, banyak pemimpin suku dan tokoh masyarakat Quraisy yang awalnya menentang Nabi berubah sikap. Adanya ikatan pernikahan dengan wanita dari kelompok atau kerabat mereka membuat para pemimpin tersebut setidaknya berhenti memusuhi Nabi, bahkan ada yang akhirnya mendukung perjuangan Islam.⁹⁸

e. Motivasi kebanggaan diri

Tidak semua pria dapat berpoligami, hanya mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menikah lagi karena merasa bangga memiliki lebih dari satu istri. Mereka merasakan kepuasan tersendiri dari keberhasilan menjalani poligami, terutama karena hal tersebut jarang dilakukan oleh orang lain.⁹⁹

f. Motivasi regenerasi

Alasan utama seorang pria berpoligami sering kali adalah keinginan untuk memiliki keturunan. Pria yang menjalani poligami dengan motivasi ini biasanya karena istrinya tidak bisa memberikan anak (mandul), sementara dia sangat mendambakan keturunan. Meski pasangan tersebut bisa saja mencoba mengadopsi anak, suami mungkin merasa belum sepenuhnya puas hingga memiliki anak kandung, sehingga ia memutuskan menikah lagi dengan harapan istri barunya akan memberinya keturunan.

g. Motivasi keagamaan dan menyalurkan sosial budaya tertentu

⁹⁷ Bibit Suprpto, *Liku - Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar, 1990, hal. 174.

⁹⁸ Bibit Suprpto, *Liku - Liku Poligami*, ..., hal. 176.

⁹⁹ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, ..., hal. 15.

Seorang pria yang memilih berpoligami tanpa mempertimbangkan banyak hal, seperti kecantikan istrinya, status sosial atau ekonomi calon istri mudanya, ataupun tujuan politik, melainkan hanya didorong oleh pertimbangan keagamaan. Sebagai seorang Muslim yang sangat taat, ia melaksanakan poligami semata-mata karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah dan meniru kehidupan pernikahan Nabi. Tujuannya adalah untuk menjalankan apa yang diperintahkan, dianjurkan, dan diperbolehkan oleh agama dengan penuh kewaspadaan, sambil menjauhi hal-hal yang dilarang, dosa, dan maksiat. Intinya, niatnya murni karena motivasi agama.¹⁰⁰

2. Tujuan Poligami

Berikut ini tujuan dari dilaksanakannya poligami oleh seorang laki-laki:

a. Tujuannya karena biologis

Seorang pria memiliki hasrat seksual yang sangat besar sehingga tidak bisa dipenuhi hanya dengan satu istri. Oleh karena itu, ia merasa perlu memiliki dua hingga empat istri agar terhindar dari perilaku zina. Alasan ini merupakan salah satu tujuan utama dalam berpoligami.¹⁰¹

b. Tujuan karena keturunan atau status sosial

Seorang bangsawan muda tertarik pada wanita atau gadis dari kalangan bangsawan dan berusaha untuk menikahnya, bukan karena kecantikan atau kekayaannya, tetapi semata-mata karena mereka memiliki garis keturunan bangsawan yang murni dan tidak bercampur dengan darah rakyat biasa. Demikian pula, seorang ulama akan tertarik pada putri ulama lainnya dan berusaha untuk menikahnya karena keduanya berasal dari keturunan ulama.¹⁰²

c. Tujuannya karena kekayaan

Seorang pria seringkali memilih untuk menikahi wanita yang memiliki kekayaan atau berasal dari keluarga yang kaya. Alasan ini cukup umum dan dianggap wajar, terutama di kalangan pria kaya, meskipun setelah menikah, kekayaan mereka belum tentu bertambah.

d. Tujuannya karena kecantikan

¹⁰⁰ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi, ...*, hal. 72.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Mizan, 2007, hal. 180.

¹⁰² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Republika Penerbit, 2015, jilid 6, hal. 1231.

Sebagian besar pria biasanya pertama kali tertarik kepada seorang wanita bukan karena kekayaannya, latar belakang keluarganya, atau sifat baiknya, melainkan karena kecantikannya. Hal ini wajar karena Allah menciptakan manusia dengan rasa cinta dan ketertarikan terhadap lawan jenis, terutama terhadap penampilan fisik yang menarik. Pria sering kali tertarik pada wanita yang memiliki wajah cantik, tubuh yang proporsional, tidak terlalu gemuk atau kurus, serta daya tarik seksual yang membuat mereka ingin memiliki hubungan intim. Wanita dengan hidung mancung, kulit kuning langsat, atau kulit hitam manis sering kali menjadi pilihan yang diidamkan.¹⁰³

e. Tujuannya karena agama

Ketertarikan pada seorang wanita sering kali berasal dari nilai-nilai agamanya dan akhlaknya, seperti ketaatan dalam beribadah, menghormati orang tua, serta ketaatan kepada suaminya di masa depan. Pertimbangan agama ini tidak mengharuskan wanita tersebut menjadi seorang ahli agama yang sangat mendalam, meskipun itu akan sangat baik jika dia demikian. Yang terpenting adalah sejauh mana dia taat kepada agama, rajin beribadah, memiliki budi pekerti yang baik, serta tidak mudah merasa iri, suka menghasut, atau memiliki sifat-sifat negatif lainnya, meskipun pengetahuan agamanya tidak terlalu mendalam.¹⁰⁴

F. Praktik Poligami dalam Komunitas Poligami Indonesia

Komunitas Poligami Indonesia merupakan sebuah komunitas yang sering mempromosikan praktik poligami di kalangan muslim di Indonesia. Dalam komunitas ini sering diadakan kajian atau seminar dengan topik-topik yang menarik perhatian kaum pria, seperti seminar dengan tema "Cara Cepat Dapat Istri Empat". Terlebih dari itu, komunitas ini mendapatkan dukungan kuat ketika menyuarakan dan melanggengkan poligami di beberapa kalangan masyarakat. Bahkan MUI (Majelis Ulama Indonesia), lembaga pemerintah lembaga pemerintah yang kerap merepresentasikan dan menyampaikan aspirasi Muslim di Indonesia pun tidak mengancam forum sejenis kampanye poligami, selama belum ada masyarakat yang melontarkan protes. Berkaitan dengan hal tersebut, Aminuddin Yaqub, anggota majlis fatwa MUI berkata, "Poligami tidak diwajibkan, tidak

¹⁰³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hal. 1233.

¹⁰⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., hal. 1234.

direkomendasikan, tidak dikecam dan tidak dilarang, tetapi bisa jadi haram atau dilarang jika praktik ini akan merusak keluarga.”¹⁰⁵

Tidak hanya aktif dalam ranah offline, komunitas ini juga sering menyerukan poligami lewat daring seperti dalam laman Facebook, Website, Youtube dan saluran lainnya. Selanjutnya, salah satu tujuan dibentuknya Komunitas Poligami adalah untuk mematahkan stigma masyarakat yang menganggap praktik poligami itu adalah hal yang hina, dan keluarga yang berpoligami tidak akan pernah mengalami ketentraman dan akur. Hal ini disampaikan Riski Ramdani, *Founder* Komunitas Poligami dalam sebuah wawancara bersama jurnalis *Vice* Indonesia:

Rasa cemburu adalah bagian dari bumbu poligami bahwa bukan berarti mereka para wanita yang ada pada lingkaran poligami fitrahnya sebagai perempuan lantas mati begitu saja, tentu tidak. Rasa cemburu tetap ada akan tetapi bedanya mereka sanggup manage. Karena biasanya di benak masyarakat berasumsi bahwa poligami itu tidak akur, antar istri saling berkompetisi, saling membenci. Dan hal – hal seperti itulah yang ingin kita lawan. Waktu akan menunjukkan bahwa poligami yang akur dan tentram bukanlah sesuatu yang mustahil.¹⁰⁶

Kemunculan komunitas poligami di Indonesia dalam berbagai media memicu reaksi yang beragam dari berbagai pihak. Pendukung dan penentang praktik poligami masing-masing memiliki argumen tersendiri dari sudut pandang yang berbeda.

Pada masa Nabi Muhammad saw, praktik poligami diterapkan sebagai salah satu bentuk pernikahan. Al-Qur'an, khususnya dalam sūrah an-Nisâ ayat 3, memberikan izin untuk melakukan poligami. Namun, di zaman sekarang, penerapan poligami menjadi topik yang kontroversial dan selalu menarik untuk dibahas.. Diskusi ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan perkembangan ilmu, sehingga tidak memandang isu ini hanya dari satu sudut pandang saja.

Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Komunitas Poligami, Pipit Santoso, seorang peserta acara diskusi tersebut menyampaikan alasan di balik keputusannya ingin berpoligami, “Insya Allah sih

¹⁰⁵ Farid M. Ibrahim dan Holly Robertson, “Kelas Poligami di Indonesia Ajarkan “Cara Kilat Dapat Empat Istri,” dalam <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-04-05/kelas-poligami-ajarkan-cara-kilat-dapat-empat-istri/10974540>. Diakses pada 2 Agustus 2024.

¹⁰⁶ Vice Indonesia, “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga,” dalam https://youtu.be/d3_hPhIX_Js?si=zgzNtgIge-7jpyMx. Diakses pada 2 Agustus 2024.

cita-citanya ingin punya istri empat, karena sebaik-baiknya manusia istrinya yang paling banyak.”¹⁰⁷

Pendapat salah satu peserta diskusi dalam sebuah acara komunitas poligami tersebut dengan tegas menunjukkan adanya praktik poligami merupakan sebuah cara untuk memperbanyak populasi umat Islam, karena semakin banyak menikahi perempuan maka menurutnya generasi – generasi Muslim akan tumbuh berkembang secara pesat.

Riski Ramdani, *Founder* Komunitas Poligami Indonesia menerangkan bahwa mengapa seorang laki-laki itu diperbolehkan berpoligami saat diwawancarai oleh jurnalis *Vice* Indonesia. Ia mengatakan:

Dalam fitrahnya, laki-laki itu menyukai lebih dari satu wanita dan dorongan seperti itu tidak bisa dinafikan sehingga kerap terjadi adanya perselingkuhan atau prostitusi. Berdasarkan hal tersebut, Islam memberikan jalan keluar atau solusi dengan cara menikah lagi (poligami). Menyalurkan nafsu kepada istri itu bernilai ibadah, yang awalnya hanya satu ibadah di satu titik, lalu menjadi dua ibadah di titik lainnya, kurang lebih logika matematisnya seperti itu.

Pada sebuah wawancara tersebut, Arzia Wargadiredja, jurnalis *Vice* Indonesia pun mengajukan pertanyaan kepada Founder Komunitas Poligami Indonesia terkait siapa orang yang berhak dan pantas melakukan poligami. Dengan tegas, Riski menjawabnya:

Manusia (laki-laki) itu bisa melakukan poligami asal dia bisa berlaku adil. Dan Allah tidak menuntut adil dalam hal perasaan, karena itu tidak bisa dihitung atau dikuantifikasi. Bagaimana kita bisa tahu lebih sayang kepada yang pertama atau yang kedua. Akan tetapi yang dituntut adil oleh Islam dalam berpoligami adalah hal yang bisa dikuantifikasi, seperti dalam jumlah malam (waktu bergilir) atau nafkah. Jika di sini tiga hari (istri pertama), maka di sana pun harus tiga hari (istri kedua).

Kemudian Arzia melontarkan pertanyaan yang kedua mengenai poligami itu termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, walaupun seorang istri mengizinkan suaminya berpoligami akan tetapi batinnya dan perasaannya akan terusik, hal tersebut dapat saja dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis. Berkaitan dengan hal tersebut, sang Founder Komunitas Poligami pun menjawabnya dengan berargumen sebagai berikut:

Poligami ini adalah sebuah bentuk syariat yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang berharga, bukan hanya sebatas “dipakai” lalu ditinggalkan begitu saja. Jika anda mencintai seorang perempuan maka hormatilah dan memuliakan perempuan tersebut dengan jalan menikahinya, lalu di sisi lain mengapa perselingkuhan, praktik prostitusi dan lokalisasi oleh kaum feminis tidak dianggap sebagai bentuk penindasan dan perendahan terhadap harkat dan derajat perempuan?

¹⁰⁷ *Vice* Indonesia, “Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga,” dalam https://youtu.be/d3_hPhIX_Js?si=zgzNtgIge-7jpyMx. Diakses pada 4 Agustus 2024.

Forum diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Poligami ini menarik perhatian banyak peserta. Tidak hanya pria yang hadir, namun juga banyak wanita yang turut serta dan menyimak setiap sesi diskusi. Poligami, yang biasanya ditentang oleh kaum wanita, justru menjadi sesuatu yang diinginkan. Mereka cenderung mendukung suami mereka untuk menikahi wanita lain. Salah satu alasan utama seorang wanita ingin suaminya menikah lagi adalah karena motivasi pahala. Seringkali, wanita bersedia mengorbankan perasaannya untuk meraih pahala dengan memberikan izin dan bahkan mendukung suaminya untuk memiliki lebih dari satu istri.

Menurut para praktisi poligami perempuan, poligami bukanlah sesuatu yang memalukan. Mereka percaya bahwa wanita dapat memperoleh pahala dengan mudah melalui kerelaan dan kelapangan hati dalam mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Wanita yang dipoligami oleh suaminya mengatakan seperti ini:

Allah menetapkan rasa cemburu bagi perempuan dan itu adalah fitrahnya, barang siapa yang bersabar karena mengharap ridha Allah Swt maka akan mendapat pahala syahid (surga), perempuan dengan begitu mudah mendapatkan pahala syahid hanya karena menahan kecemburuannya, akan tetapi lelaki untuk mendapatkan pahala syahid harus berperang dahulu.¹⁰⁸

Dalam wawancaranya dengan jurnalis *Vice* Indonesia, ia berbagi cerita bahwa banyak teman-teman wanitanya mengeluhkan suami mereka yang berselingkuh atau sering mencari hiburan di luar. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif, termasuk penularan penyakit HIV/AIDS. Ia berpendapat jika mengikuti jalur yang ditetapkan oleh Allah Swt, yaitu poligami, kerusakan rumah tangga dan kasus-kasus buruk lainnya dapat dihindari, karena segala sesuatu dilakukan berdasarkan keridhaan Allah Swt.

Para pelaku poligami mendirikan komunitas dengan nama Forum Poligami Indonesia (FP Indonesia) kerap mengadakan seminar dengan tujuan untuk membekali klien mereka dalam praktik poligami. Seminar tersebut memberikan tarif pria Muslim yang ingin memiliki lebih dari satu istri dengan biaya sekitar Rp. 3.500.000, dan diskon 50% bagi peserta perempuan. Adapun adanya diskon untuk menarik lebih banyak peserta perempuan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Pernyataan Dwi Rosilawati (Istri Pertama Riski Ramdani) saat diwawancara jurnalis *Vice* Indonesia. *Vice* Indonesia, "Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga," dalam https://youtu.be/d3_hPhIX_Js?si=zgzNtgIge-7jpyMx. Diakses pada 5 Agustus 2024.

¹⁰⁹ Dyah Ratna Meta Novia, "Kelas Poligami Ajarkan Cara Kilat Dapat 4 Istri," dalam <https://www.jawapos.com/internasional/01220478/kelas-poligami-ajarkan-cara-kilat-dapat-4-istri>. Diakses pada 5 Agustus 2024.

Selanjutnya, beberapa klien yang siap menjalani poligami akan mendapatkan pendampingan langsung dari konsultan selama sekitar enam bulan. Pendampingan tersebut mencakup tahapan mulai dari proses taaruf, *nadzor*, khitbah, hingga akad nikah.

Menurut Vicky Abu Syamil, seorang anggota FP Indonesia, seminar poligami itu diadakan dengan tujuan membimbing dan mendidik kaum Muslim yang benar-benar ingin serius memasuki dunia poligami, agar mudah mendapatkan pasangan dan terciptanya keluarga poligami yang langgeng, tentram dan anti diskriminasi.¹¹⁰

Deskripsi mengenai praktik poligami yang diterapkan oleh Komunitas Poligami di Indonesia mencakup persiapan sebelum poligami dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan untuk memperkuat dan meyakinkan individu agar tertarik pada poligami serta menjalankannya. Berbagai aktivitas yang diadakan oleh Komunitas Poligami bertujuan sebagai propaganda untuk menyuarakan bahwa poligami disyariatkan dalam agama, dengan argumen yang dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan rumah tangga poligami yang harmonis dan adil.

¹¹⁰ Law Justice, “Kelas Poligami Ajarkan Cara Gaet Istri Hingga Empat Orang,” dalam <https://www.law-justice.co/artikel/63100/kelas-poligami-ajarkan-cara-gaet-istri-hingga-empat-orang---/#>. Diakses pada 5 Agustus 2024.

BAB III

KONSEPSI SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI

A. Biografi Siti Musdah Mulia

1. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir di Teluk Bone, Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1959 M. Dia adalah anak pertama dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Ahmad. Ketika usianya mencapai dua tahun, orang tuanya pindah ke Surabaya, Jawa Timur. Setelah berusia tujuh tahun, orang tuanya pindah ke Jakarta dan menetap di kampung nelayan di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wilayah ini dihuni oleh komunitas nelayan yang hidup dalam kondisi miskin. Banyak anak di sini yang putus sekolah, dan masyarakatnya cenderung terlibat dalam perjudian, perkelahian antarwarga, serta terdapat banyak penjaja seks di berbagai sudut jalan dan rumah-rumah yang tidak teratur. Banyak laki-laki di kawasan ini yang langsung menikah setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SD.¹

Kondisi kehidupan yang menyedihkan ini sangat mempengaruhi Musdah Mulia untuk berusaha meningkatkan kehidupan perempuan yang terpuruk akibat apa yang ia lihat selama bertahun-tahun. Beberapa tahun kemudian, ia dan adik-adiknya kembali ke kota asal mereka, Bone, Sulawesi Selatan, untuk terhindar dari pengaruh negatif yang ada di Jakarta.

¹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 11.

Ketika masih kecil, Musdah memiliki cita-cita untuk menjadi dokter, tetapi tampaknya hal itu sulit tercapai karena ia harus mempelajari agama di Madrasah. Saat hendak masuk perguruan tinggi, ia hanya diizinkan untuk kuliah dengan fokus pada studi agama, sehingga ia memilih jurusan Sastra Arab di IAIN Alauddin, Makassar.

Kakek dan nenek Musdah Mulia cukup ketat dalam mendidiknya. Ia pernah dilarang ikut MTQ setelah kelas IV SD, karena menurut kakeknya, suara perempuan adalah aurat. Ia juga pernah dilarang ikut perlombaan baca puisi Arab saat kuliah di Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab dengan alasan yang sama. Setelah lulus kuliah, ia juga tidak diijinkan bekerja di BKKBN karena menurut kakeknya lembaga tersebut merupakan lembaga sekuler.²

Musdah Mulia dilarang tertawa keras oleh neneknya, karena hal tersebut adalah perbuatan mengundang setan. Ia juga dilarang makan beberapa jenis ikan yang mengandung hormon tinggi supaya tidak genit. Sejak berusia 14 tahun, setiap malam ia harus mengenakan stagen 2 meter supaya pinggangnya tetap kecil, dikarenakan bisa membuat tingginya menjulang seperti tiang listrik.³

2. Pendidikan Siti Musdah Mulia

Pendidikan Siti Musdah Mulia dimulai di Taman Kanak-Kanak (TK) yang terletak di Kompleks Angkatan Laut, Jalan Ikan Gurame, Tanjung Perak, Surabaya. Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di kota yang sama. Namun, di tengah kelas empat, ia berpindah ke Jakarta dan mendaftar di SD Koja, Jakarta Utara. Musdah Mulia sudah menunjukkan sifat aktif sejak kecil, selalu berusaha meningkatkan kemampuannya dengan ikut berbagai lomba. Dua tahun setelah itu, ia berhasil terpilih sebagai siswa terbaik.⁴

Setelah menyelesaikan pendidikan di SD, Musdah Mulia melanjutkan ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di

² Musdah Mulia, *Menemukan Jalan: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Kompas, 2017, hal. 45.

³ Ninuk Mardiana Prambudy dan Maria Hartiningsih, "Siti Musdah Mulia, Muslimah yang Berani Berbicara," dalam <http://www.winfonusantara.blogspot.com/2010/07/siti-musdah-mulia-muslimah-yang-berani>. Diakses pada 5 Maret 2024.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, t.tp. : Megawati Institute, 2014, hal. 15.

Cilincing, Jakarta Utara. Sekolah ini memiliki kurikulum selama empat tahun yang bertujuan untuk menyiapkan calon guru agama di tingkat Sekolah Dasar. Namun, kedua jenjang sekolah tersebut kini sudah tidak ada lagi dan telah dialihkan menjadi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Hal ini disebabkan karena jumlah guru agama sudah mencukupi, sehingga sekolah khusus tersebut tidak lagi diperlukan.⁵

Kepala sekolah di PGAN adalah seorang wanita yang sangat dikagumi oleh Musdah Mulia. Karakter tegas dan disiplin yang dimiliki kepala sekolah tersebut menginspirasi untuk menjadi pemimpin perempuan yang ideal. Saat naik ke kelas III, ia mengikuti orang tuanya pindah ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di kota ini, ia melanjutkan pendidikan di PGA As'adiyah. Seharusnya, ia diterima di kelas IV, tetapi karena PGA sebelumnya berstatus negeri dan dianggap lebih baik dibandingkan yang swasta, ia langsung masuk ke kelas IV. Hasilnya memuaskan, dengan nilai hampir sempurna di semua mata pelajaran. Hanya satu pelajaran yang dianggap sulit, yaitu bahasa Arab. Namun, berkat ketekunannya, ia meningkatkan kemampuan bahasa Arab dengan mengikuti kursus dari bibinya, yang kebetulan adalah seorang guru di PGA.⁶

Setelah lulus dari PGA As'adiyah, Musdah Mulia mengikuti kakek dan neneknya pindah ke Makassar dan melanjutkan pendidikan PGA selama 6 tahun, setara dengan SMA, di Datumuseng, Makassar, dalam waktu satu tahun. Dalam kuartal pertama (empat bulan), nilai yang ia peroleh sangat memuaskan sehingga para guru sepakat untuk mempromosikannya ke kelas berikutnya. Ia tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di kelas tersebut, bahkan pada akhir tahun, ia lulus dengan nilai tertinggi (1974).⁷

Pada jenjang strata satu (S1), Musdah Mulia mengambil kuliah di Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (1980) dan Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makassar (1982). Selanjutnya, pada jenjang pendidikan magister (S2), ia memilih fokus pada Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syahid, Jakarta, pada

⁵ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, ..., hal. 20.

⁶ Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Iddah*, Semarang: t.p., 2006, hal. 52.

⁷ Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Iddah*, ..., hal. 63.

tahun 1992. Setelah itu, ia melanjutkan studi doctoralnya (S3) dengan konsentrasi pada Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid, Jakarta, pada tahun 1997.

3. Organisasi dan Karya Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia pernah aktif dalam organisasi IPPNU⁸ dan PMII.⁹ Setelah mengabdikan diri pada organisasi tersebut, ia melanjutkan kiprah jiwa organisatorisnya pada level nasional dan Internasional.

Pada tahun 1998, ia menjabat sebagai Sekjen Organisasi Indonesia Conference Religion and Peace (ICRP). Dan saat itu juga, ia ditunjuk menjadi direktur dalam lembaga kajian agama dan gender serta menjadi ketua Komunitas Agama Islam Indonesia (KAAI).¹⁰ Kemudian, dari tahun 2001 hingga 2003, ia menjabat sebagai ketua *Majelis al-Alami lil-alimat al-Muslimat* Indonesia (MAAI) dan sering kali menjadi Ketua Forum Pemuka Agama yang membahas isu kekerasan terhadap perempuan.

Sementara dalam bidang pemerintahan, Musdah Mulia pernah menjadi Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, bidang pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas (2000-2001), pernah menjadi Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI dan Staf Ahli Menteri Agama Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keamanan Internasional.

Dikenal sebagai seorang peneliti dengan pangkat Ahli Peneliti Utama (APU) dan menjadi dosen pascasarjana UIN Jakarta dan dosen pada beberapa perguruan tinggi lainnya, Musdah Mulia telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang kritis dan vokal dalam menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan,

⁸ Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama untuk kelompok pelajar putri. Organisasi ini didirikan pada tanggal 2 Maret 1953 di Malang, Jawa Timur. Agung Gumelar, "Sejarah Berdirinya IPPNU," dalam <https://jabar.nu.or.id/sejarah/sejarah-berdirinya-ippnu-PR4ad>. Diakses pada 9 Oktober 2024.

⁹ Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII adalah organisasi gerakan dan kaderisasi yang berlandaskan islam ahlussunah waljamaah. Berdiri sejak tanggal 17 April 1960 di Surabaya dan hingga lebih dari setengah abad kini PMII terus eksis untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Pmii.id, "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia," dalam <https://pmii.id/#about>. Diakses pada 9 Oktober 2024.

¹⁰ Cak Nur, *Di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005, hal. 72.

seperti keadilan, demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender.¹¹

Adapun karya-karya Musdah Mulia yang telah dibukukan dan banyak dijadikan rujukan bacaan masyarakat itu sebagai berikut:

a. Buku *Poligami dalam Pandangan Islam*

Buku *Poligami dalam Pandangan Islam* karya Siti Musdah Mulia adalah sebuah karya yang mendalam dan provokatif yang mengeksplorasi isu poligami dalam konteks agama Islam. Melalui pendekatan kritis dan holistik, Musdah Mulia menelaah kembali teks-teks suci Islam dan memberikan interpretasi yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. Karya ini menarik, sebab Musdah Mulia tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, dan moral dalam praktik poligami. Ia menyoroti dampak negatif poligami terhadap perempuan dan anak-anak, serta bagaimana praktik ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam.¹²

b. Buku *Pedoman Dakwah Muballighat*

Pedoman Dakwah Muballighat adalah sebuah buku panduan yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia, yang dirancang khusus untuk para *muballighat* (da'i perempuan). Buku ini menyajikan berbagai prinsip dan metode dakwah yang relevan dengan tantangan dakwah di era modern, dengan fokus pada peran perempuan dalam menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Musdah Mulia mengajak para *muballighat* untuk menjadi agen perubahan yang progresif, memperjuangkan keadilan, kesetaraan gender, dan inklusivitas dalam dakwah mereka.

Melalui karya ini, Musdah Mulia menekankan pentingnya dakwah yang inklusif dan berwawasan luas. Ia mengajak para *muballighat* untuk tidak hanya fokus pada ritual dan hukum-hukum formalistik, tetapi juga pada isu-isu sosial yang mendesak, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Dengan pendekatan yang humanis, ia mendorong para *muballighat* untuk membawa pesan-pesan Islam yang penuh kasih sayang dan merangkul seluruh lapisan masyarakat. Selain

¹¹ Cak Nur, *Di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab, ...*, hal.73

¹² Siti Musdah Mulia, *Poligami dalam Pandangan Islam*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal. 67.

itu, buku ini juga memberikan perhatian khusus pada pentingnya literasi gender dalam dakwah. Musdah Mulia menyadari bahwa peran perempuan dalam dakwah seringkali dipinggirkan, dan melalui bukunya, ia berusaha untuk mengubah narasi tersebut dengan menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam menyebarkan ajaran Islam yang adil dan egaliter.¹³

c. Buku *Meretas Jalan Hidup Manusia: Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi*

Buku *Meretas Jalan Hidup Manusia: Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi* adalah sebuah panduan yang komprehensif mengenai hak-hak reproduksi, dirancang sebagai modul pelatihan bagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, dan advokasi hak asasi manusia.¹⁴ Melalui buku ini, Siti Musdah Mulia berupaya memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya hak-hak reproduksi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, dengan penekanan khusus pada konteks sosial, budaya, dan agama di Indonesia.

Selanjutnya, modul pelatihan yang disusun dalam buku ini tidak hanya menawarkan teori-teori penting, tetapi juga menyediakan cara dan strategi praktis bagi para pelatih untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu-isu reproduksi.

d. Buku *Ensiklopedi Al-Qur'an*

Dikenal sebagai seorang intelektual Muslim yang progresif, Siti Musdah Mulia telah menyusun buku yang berjudul *Ensiklopedi Al-Qur'an* sebagai upaya untuk menyediakan referensi yang kaya dan mendalam bagi para pelajar, peneliti, dan umat Islam secara umum. Buku ini mengkaji berbagai topik yang terkait dengan ajaran Al-Qur'an, mulai dari konsep-konsep teologis seperti tauhid dan eskatologi, hingga isu-isu sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti hak-hak perempuan, keadilan sosial, dan hubungan antarumat beragama.¹⁵

¹³ Siti Musdah Mulia, *Pedoman Dakwah Muballighat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020, hal. 150.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Meretas Jalan Hidup Manusia: Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2007, hal. 10.

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009, hal. 45.

Setiap entri dalam ensiklopedi ini disusun dengan cermat, berdasarkan penafsiran yang mendalam dari berbagai ulama dan cendekiawan Muslim, baik klasik maupun kontemporer. Siti Musdah Mulia juga menambahkan perspektifnya sendiri, yang sering kali membawa pembacaan yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Buku ini juga memberikan perhatian khusus pada konteks sejarah dan budaya di balik ayat-ayat Al-Qur'an, yang membantu pembaca untuk memahami latar belakang dari wahyu tersebut dan relevansinya dengan kondisi saat ini. Pendekatan ini membuat *Ensiklopedi Al-Qur'an* tidak hanya berguna sebagai referensi akademis tetapi juga sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan modern.

e. *Buku Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Islam*

Dalam buku ini, Siti Musdah Mulia menantang pandangan tradisional yang sering kali membatasi peran perempuan dalam Islam. Dengan memanfaatkan sumber-sumber klasik dan modern, ia mengemukakan argumen yang meyakinkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Musdah Mulia menganalisis teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi yang berkembang sepanjang sejarah Islam, untuk menunjukkan bahwa banyak penafsiran patriarkal sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial, bukan ajaran Islam yang sejati.¹⁶

Buku ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing menguraikan berbagai topik seperti konsep kesetaraan dalam Al-Qur'an, peran perempuan dalam sejarah Islam, hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik), serta tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan Muslim dalam perjuangan mereka untuk mencapai kesetaraan dan keadilan.

Musdah Mulia juga menekankan pentingnya ijtihad (penafsiran) yang dinamis dan kontekstual, yang dapat menanggapi tantangan-tantangan zaman modern. Ia mengajak umat Islam, terutama para ulama dan cendekiawan, untuk terus mengkaji dan menafsirkan teks-teks agama dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan pemahaman baru

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 75.

tentang hak asasi manusia.

f. Buku *Analisis Kebijakan Publik*

Analisis Kebijakan Publik karya Siti Musdah Mulia adalah buku yang membahas secara komprehensif mengenai teori dan praktik dalam analisis kebijakan publik, khususnya di Indonesia. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami berbagai aspek yang terlibat dalam pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, serta dampaknya terhadap masyarakat. Melalui buku ini, Musdah Mulia mengajak pembaca untuk melihat kebijakan publik tidak hanya sebagai serangkaian prosedur teknis, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Musdah Mulia juga memberikan perhatian khusus pada isu-isu keadilan sosial dalam kebijakan publik. Ia menekankan pentingnya analisis kebijakan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya relevan bagi para pembuat kebijakan, tetapi juga bagi aktivis, peneliti, dan akademisi yang peduli dengan isu-isu sosial.

g. Buku *Islam Menggugat Poligami*

Siti Musdah Mulia memulai buku ini dengan latar belakang sejarah poligami dalam Islam, menjelaskan bagaimana praktik ini muncul dalam konteks sosial tertentu dan kemudian dilegitimasi oleh interpretasi agama yang patriarkal. Ia kemudian mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar untuk membenarkan poligami, khususnya sūrah an-Nisā ayat 3, dengan memberikan interpretasi yang berbeda dari pandangan tradisional. Musdah Mulia berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut sebenarnya menekankan pentingnya keadilan, dan dalam banyak kasus, keadilan tersebut tidak mungkin dicapai dalam praktik poligami. Ia juga menyoroti berbagai implikasi negatif poligami terhadap perempuan dan anak-anak, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam buku ini, penulis juga memberikan ruang untuk membahas pandangan ulama dan cendekiawan Muslim yang mendukung monogami sebagai bentuk ideal dalam

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal. 102.

pernikahan.¹⁸

h. Buku *Perempuan dalam Politik*

Dalam buku *Perempuan dalam Politik* ini, Siti Musdah Mulia menyajikan pandangan yang komprehensif tentang keterlibatan perempuan dalam politik, baik dari perspektif historis maupun kontemporer. Ia memaparkan bagaimana peran perempuan dalam politik sering kali terabaikan atau dibatasi oleh norma-norma sosial yang patriarkal. Dengan mengutip berbagai contoh dari sejarah dan kondisi politik saat ini, Musdah Mulia menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya penting untuk representasi yang adil, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat.¹⁹

Musdah Mulia memberikan analisis yang mendalam dan terstruktur tentang isu-isu kesetaraan gender dalam politik, menjadikan buku ini sebagai referensi penting bagi siapa saja yang tertarik pada topik tersebut. Dan buku ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik.

i. Buku *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*

Buku berjudul *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* ini memberikan wawasan yang luas dan mendalam mengenai peran perempuan dalam reformasi agama Islam. Siti Musdah Mulia mengawali dengan latar belakang sejarah dan konteks pembaharuan keagamaan, diikuti dengan pembahasan tentang berbagai tokoh perempuan yang berperan penting dalam proses ini. Penulis menyoroti kontribusi tokoh-tokoh seperti Aisyah, Rabi'ah al-Adawiyah, dan beberapa tokoh kontemporer yang telah memperjuangkan reformasi dalam ajaran Islam.²⁰

Penulis buku ini mendalami tantangan yang dihadapi oleh perempuan reformis, seperti resistensi dari kalangan konservatif dan hambatan struktural dalam masyarakat patriarkal. Ia menawarkan analisis kritis terhadap cara-cara perempuan

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 200.

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 85.

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Jakarta: Penerbit Mizan, 2013, hal. 45.

memperjuangkan hak-hak mereka dan meredefinisikan peran mereka dalam agama

Selain itu, Musdah Mulia juga membahas bagaimana reformasi keagamaan ini bukan hanya berdampak pada pemahaman agama, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya yang lebih luas. Buku ini memaparkan berbagai strategi yang digunakan oleh perempuan untuk mengatasi berbagai hambatan dan mencapai perubahan yang signifikan dalam praktik keagamaan.

j. Buku *Violence Against Women*

Violence Against Women merupakan sebuah buku yang mengeksplorasi berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia. Buku ini mengkaji masalah kekerasan berbasis gender dari berbagai perspektif, termasuk sosial, budaya, dan hukum. Siti Musdah Mulia, sang penulis buku ini menyoroti prevalensi kekerasan terhadap perempuan, faktor-faktor penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.²¹

Buku ini juga membahas berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, emosional, dan psikologis, serta kekerasan yang terjadi dalam hubungan pribadi dan konteks yang lebih luas seperti konflik bersenjata. Selain itu, buku ini mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kebijakan, hukum, dan program-program intervensi.

k. Buku *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*

Buku *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* menawarkan pendekatan yang menyegarkan dalam membahas hubungan antara Islam dan kesetaraan gender. Siti Musdah Mulia memulai dengan membahas konsep-konsep dasar kesetaraan gender dalam Islam, serta meneliti bagaimana ajaran Islam seharusnya diterjemahkan untuk mendukung hak-hak perempuan. Buku ini mengulas berbagai isu kontroversial seperti poligami, hak waris, dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dengan menggunakan pendekatan interpretasi yang progresif.²²

l. Buku *Poligami: Budaya Bisu yang merendahkan Martabat Perempuan*

²¹ Siti Musdah Mulia, *Violence Against Women*, Jakarta: Kompas, 2018, hal. 45.

²² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ..., hal. 60.

Buku karangan Siti Musdah Mulia ini mengeksplorasi praktik poligami dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap martabat perempuan. Menurut analisis Musdah Mulia dalam buku tersebut, meski poligami seringkali dianggap sebagai tradisi atau hak dalam beberapa komunitas, sebenarnya dapat merendahkan dan mengabaikan hak-hak perempuan. Buku ini membahas sejarah, praktik, dan berbagai perspektif tentang poligami serta menawarkan argumen-argumen kritis tentang perlunya reformasi untuk melindungi hak-hak perempuan.

Buku ini menawarkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang poligami, menggunakan pendekatan multidimensional yang mencakup perspektif sosial, budaya, dan hukum. Musdah Mulia berhasil menyajikan argumen yang kuat mengenai dampak negatif poligami terhadap perempuan, memberikan wawasan yang baru dan sering kali terabaikan. Dan gaya penulisan Musdah Mulia yang lugas dan jelas memudahkan pembaca untuk memahami isu-isu kompleks yang diangkat dalam buku ini.

m. Buku *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*

Melalui buku yang berjudul *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Siti Musdah Mulia menyoroti pentingnya kemandirian politik bagi perempuan dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada perubahan sosial yang lebih besar. Ia mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi perempuan untuk terlibat lebih dalam dalam politik, termasuk stereotip gender, kurangnya akses ke sumber daya, dan struktur kekuasaan yang bias. Buku ini juga membahas peran pendidikan dan kesadaran politik dalam memfasilitasi kemandirian politik perempuan. Musdah Mulia menyajikan berbagai studi kasus dan contoh praktis dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memberdayakan perempuan secara politik. Selain itu, buku ini menawarkan panduan praktis dan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tingkat lokal dan nasional.²³

Adapun kelebihan dari buku *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* adalah menyediakan analisis yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam kemandirian politik

²³ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2020, hal. 67.

perempuan, yang didukung oleh penelitian dan studi kasus yang relevan. Meskipun buku ini sangat relevan untuk konteks Indonesia, pendekatannya yang sangat fokus pada kondisi lokal mungkin kurang memberikan perspektif global atau perbandingan dengan situasi di negara lain.

n. Buku *Islam dan Hak Asasi Manusia*

Dalam buku *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Siti Musdah Mulia menawarkan analisis yang mendalam tentang bagaimana ajaran Islam dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ia mengeksplorasi berbagai dimensi, termasuk hak-hak perempuan, kebebasan beragama, dan hak-hak minoritas, serta bagaimana interpretasi yang berbeda terhadap teks-teks suci Islam dapat mempengaruhi penerapan HAM.²⁴

Buku ini juga memaparkan tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan standar HAM global, termasuk resistensi budaya dan politik, serta perbedaan dalam interpretasi hukum Islam. Siti Musdah Mulia memberikan berbagai contoh dari berbagai negara Muslim dan bagaimana mereka menangani isu-isu HAM dalam konteks religius mereka.

o. Buku *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi*

Siti Musdah Mulia menghadirkan berbagai studi kasus dan contoh inspiratif tentang wanita Muslimah yang berhasil menyeimbangkan kewajiban agama dan tuntutan duniawi melalui karyanya yang berjudul *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi*. Secara khusus, buku ini adalah sumber yang berharga bagi perempuan Muslim yang mencari panduan dan inspirasi untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Buku ini menawarkan wawasan dan saran praktis yang dapat membantu pembaca mencapai keseimbangan dan meraih ridho Ilahi dalam kehidupan mereka.²⁵

p. Buku *Membangun Surga di Bumi*

Dalam buku ini, Siti Musdah Mulia mengeksplorasi konsep membangun masyarakat ideal melalui ajaran Islam. Buku yang berjudul *Membangun Surga di Bumi*

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 75.

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2019, hal. 112.

menggarisbawahi bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan solidaritas sosial dapat diimplementasikan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Penulis menyajikan berbagai topik, termasuk peran individu dalam komunitas, pentingnya pendidikan dan pemberdayaan, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi.²⁶

Buku ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat modern, serta memberikan contoh praktis dari inisiatif dan proyek yang telah berhasil dalam menciptakan dampak positif. Siti Musdah Mulia menawarkan pendekatan yang inklusif dan progresif untuk membangun masyarakat yang harmonis dan adil, dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam mencapai tujuan tersebut.

- q. Buku *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*

Buku yang berjudul *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas* dengan jumlah 280 halaman dan pertama kali terbit pada tahun 2014 ini ditulis oleh seorang akademisi terkenal yaitu Siti Musdah Mulia. Buku ini hadir untuk menyajikan pemikiran mendalam mengenai hak-hak seksual dalam pernikahan, hubungan intim, dan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kehidupan seksual sehari-hari.²⁷

- r. Buku *Karakter Manusia Indonesia*

Karakter Manusia Indonesia adalah buku yang mengkaji secara mendalam tentang karakteristik dan kepribadian manusia Indonesia dari berbagai sudut pandang. Di dalamnya dijelaskan faktor-faktor budaya, sosial, dan historis yang membentuk karakter individu dan kolektif masyarakat Indonesia. Buku ini mengeksplorasi berbagai aspek karakter manusia Indonesia, termasuk nilai-nilai, kebiasaan, dan pengaruh budaya dalam pembentukan kepribadian.²⁸

- s. Buku *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*

Siti Musdah Mulia memaparkan pandangan Islam yang

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, Jakarta: Penerbit Alvabet, 2018, hal. 90.

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, Jakarta: Kompas, 2014, hal. 5.

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Karakter Manusia Indonesia*, Jakarta: Penerbit Cipta Loka, 2016, hal. 55.

progresif mengenai perempuan dan menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam tentang teks-teks agama lewat Buku yang berjudul *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Melalui buku ini juga, Musdah Mulia mengkritik praktik-praktik yang dianggap menindas perempuan dengan dalih agama, dan mengajak pembaca untuk melihat Islam sebagai agama yang ramah terhadap perempuan.²⁹

t. Buku *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksualitas Manusia*

Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksualitas Manusia adalah buku yang menjelaskan tentang seksualitas manusia dari perspektif Islam serta konteks sosial dan budaya. Siti Musdah Mulia menyajikan analisis mendalam tentang arti, fungsi, dan berbagai problematika yang terkait dengan seksualitas, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia. Buku ini mengupas isu-isu sensitif seperti hak-hak seksual, kesehatan reproduksi, dan bagaimana agama dan budaya mempengaruhi pemahaman tentang seksualitas.³⁰

Selain itu, Musdah Mulia sering menerima berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk: *Women of Change Award* dari pemerintah Amerika Serikat (2007) sebagai pengakuan atas usahanya dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, *Yap Thiam Hien Human Rights Award* (2008), *Plangi Tribute to Women* dari kantor Berita Antara (2009), dan *International of The Year* (2009) dari pemerintah Italia, sebagai penghargaan atas dedikasinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas..³¹

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Kompas, 2017, hal. 45.

³⁰Siti Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksualitas Manusia*, Jakarta: Prenada Media, 2013, hal. 45.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, Bandung: Mizan, 2004, hal. 231

B. Konsepsi Siti Musdah Mulia tentang Ayat-ayat Poligami dalam Al-Qur`an

1. Awal Mula Poligami

Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa banyak orang yang salah paham mengenai poligami dan percaya bahwa praktik tersebut berasal dari ajaran Islam:

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan.³²

Musdah Mulia mengutip ulama besar dari Mesir, Mahmud Syaltut (w. 1963), yang secara jelas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam dan juga menyangkal bahwa poligami diatur oleh syari'ah. Manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami sebelum Islam datang, poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Sedangkan di Jazirah Arab, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami dengan jumlah yang tak terbatas.

Mengacu pada pendapat al-Aqqad, seorang ulama dari Mesir, Musdah Mulia menyatakan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami dan tidak memberikan pandangan positif terhadap praktik tersebut, apalagi mewajibkannya. Islam hanya memperbolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar umat Islam hanya fokus pada izin untuk berpoligami, sementara syarat-syarat ketat yang menyertainya sering diabaikan.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.³³

Ketika Islam muncul, praktik poligami tidak langsung

³² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 44.

³³ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender*, Yogyakarta: SAMHA, 2003, hal. 107.

dihapuskan. Namun, setelah ayat yang membahas poligami diturunkan, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan perubahan terhadap praktik tersebut. Perubahan penting yang dilakukan Nabi terkait dengan dua hal.

Pertama, jumlah istri dibatasi maksimal empat. Salah satu riwayat yang menjelaskan pembatasan ini berasal dari Naufal ibn Muawiyah, yang menyatakan: "Ketika aku memeluk Islam, aku memiliki lima istri. Rasulullah mengatakan: Ceraikanlah salah satunya dan pertahankan yang empat." Dalam riwayat lain yang berasal dari Qais bin Tsaib, dia menyatakan: "Saat aku memeluk Islam, aku memiliki delapan istri. Aku memberitahu hal ini kepada Rasul, dan beliau berkata: 'Pilihlah empat di antara mereka.'" Riwayat serupa juga terdapat pada Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi, yang memiliki sepuluh istri. Rasulullah saw bersabda: "Pilih empat dan ceraikan yang lainnya."³⁴

Kedua, Nabi menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.

Berdasarkan hal ini, Musdah Mulia berpendapat bahwa praktik poligami dalam Islam berbeda signifikan dari praktik sebelumnya. Perbedaan ini terlihat jelas dalam dua aspek. Pertama, jumlah istri yang sebelumnya tidak terbatas menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dianggap cukup berat, karena para pria pada masa itu sudah terbiasa memiliki banyak istri, sehingga mereka harus memilih hanya empat dan menceraikan sisanya. Kedua, terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam praktik poligami, yaitu kemampuan untuk bersikap adil. Sebelumnya, tidak ada syarat apa pun yang diterapkan pada poligami, termasuk syarat keadilan. Menurutnya, poligami saat sering kali menyebabkan penderitaan bagi perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada kewajiban untuk bersikap adil. Akibatnya, mereka cenderung bertindak sewenang-wenang dan mengedepankan keinginan pribadi mereka.

2. Alasan dalam Berpoligami

Praktik poligami dalam masyarakat biasanya didasari oleh

³⁴ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Al-Fatawa*, Kairo: t.p., 1999, hal. 95.

berbagai alasan. Selanjutnya, perlu diteliti apakah alasan-alasan tersebut sesuai dengan izin yang tertulis dalam teks suci Al-Qur'an atau justru mencerminkan penyimpangan dari kenyataan yang ada di masyarakat. Menurut Musdah Mulia terdapat tiga alasan praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat pada masa sekarang. Adapun tiga alasan poligami yang dipraktikkan masyarakat sebagai berikut:

a. Sunah Nabi Muhammad saw

Masyarakat meyakini bahwa poligami merupakan sunah Nabi Muhammad saw dan memiliki landasan teologis yang jelas yang tertuang dalam sūrah an-Nisâ ayat 3. Dengan demikian, melarang poligami sama dengan melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, yang berarti menentang ketentuan-Nya. Menolak ketentuan Allah dapat dianggap sebagai dosa besar.³⁵

Musdah Mulia berpendapat bahwa pandangan tersebut salah dan perlu diluruskan mengenai pengertian sunah. Sunah adalah semua tindakan Nabi Muhammad SAW, yang meliputi ketetapan, ucapan, dan perilakunya dalam berbagai aspek kehidupan sebagai Nabi dan Rasul. Masyarakat sering menghubungkan sunah Nabi dengan praktik poligami, padahal ini sangat mengurangi makna sebenarnya dari sunah itu. Sunah Nabi yang paling penting adalah komitmennya yang kuat dalam menegakkan keadilan dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Jika umat Islam ingin meneladani sunah Nabi saw, mereka seharusnya lebih fokus pada upaya untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Namun, kenyataannya, banyak umat Islam yang menerapkan poligami sambil mengabaikan ajaran moral Islam tentang pentingnya menegakkan keadilan.³⁶

Musdah Mulia berpendapat bahwa sangat tidak bijak jika kebolehan poligami hanya didasarkan pada satu ayat, apalagi hanya setengah ayat. Menurutnya, Al-Qur'an memuat lebih dari seratus ayat yang membahas tentang perkawinan, sehingga tidak masuk akal jika poligami dipahami hanya dengan merujuk pada satu atau setengah ayat, tanpa mempertimbangkan ayat-ayat lain yang lebih relevan sebagai

³⁵ Mochammad Ali, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: LaksBang Press, 2019, hal. 78.

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 49.

landasan hukum.³⁷

b. Jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki

Praktik poligami sering kali diterapkan oleh masyarakat dengan alasan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Namun, Musdah Mulia berpendapat bahwa alasan ini tidak sepenuhnya akurat. Sebab, jika mengacu kepada data Biro Pusat Statistik yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun karena usia perempuan rata-rata lebih panjang daripada usia laki-laki. Menurutnya, jika ingin berpoligami maka pilihlah perempuan di bawah umur atau lewat umur. Sedangkan menikahi perempuan di bawah umur dalam konteks sekarang dipandang sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan karena melanggar HAM. Selain itu, alasan yang sering diajukan adalah bahwa usia pernikahan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, melarang poligami dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Ketika jumlah perempuan yang siap untuk menikah lebih banyak daripada laki-laki, dan monogami menjadi satu-satunya bentuk pernikahan yang diakui, maka akan ada sekelompok perempuan yang tidak memiliki pasangan dan kehilangan kesempatan untuk membangun keluarga. Dalam situasi seperti ini, poligami seharusnya dianggap sebagai "hak" bagi perempuan yang belum menikah, sekaligus sebagai tanggung jawab bagi laki-laki serta perempuan yang sudah menikah.³⁸

Menikah adalah hak yang paling mendasar bagi setiap manusia. Tidak ada seorangpun yang berhak merampas hak ini dengan alasan apapun. Setiap individu memiliki hak untuk menuntut kesempatan menikah dari masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat dilarang melakukan tindakan yang dapat menghilangkan hak-hak kelompok tertentu. Dengan begitu, hak untuk menikah sejajar dengan hak untuk bekerja, hak mendapatkan makanan, tempat tinggal, hak memperoleh pendidikan, dan hak atas kebebasan. Semua ini merupakan bagian dari hak asasi manusia.

c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, ..., hal. 132.

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 54.

Poligami sering kali terjadi karena seorang istri tidak bisa memiliki anak (mandul) atau mengalami kondisi kesehatan yang membuatnya tidak dapat hamil. Dalam hal ini, praktik poligami diperbolehkan. Masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasan yang berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut sebagai alami.³⁹

Musdah Mulia menangkal alasan seperti ini dengan sebuah hipotesis bahwa istri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami, tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna. Dan poligami tidak bisa dijadikan sebagai jalan keluar untuk hal tersebut.

Kemudian bagaimana jika hal yang serupa itu terjadi pada pihak suami, yakni mandul atau cacat atau berpenyakit. Lantas jalan keluarnya harus seperti apa? Menurut Musdah Mulia, apakah pria dalam pernikahan poligami benar-benar menjalankan tanggung jawabnya? Secara teori, seharusnya demikian, tetapi pada kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi. Karena itulah, poligami perlu dihapus dari masyarakat. Ia berpendapat bahwa poligami sebenarnya adalah bentuk perselingkuhan yang dilegalkan, yang justru lebih melukai perasaan istri. Islam mengajarkan manusia untuk menjauhi perselingkuhan dan sekaligus mencegah praktik poligami.

3. Praktik Poligami Pada Masa Rasulullah Saw

Musdah Mulia menuturkan bahwa banyak orang yang keliru dalam memahami praktik poligami yang dilakukan Nabi Muhammad saw, termasuk kaum Muslim sendiri. Ada yang beranggapan bahwa poligami itu sunnah Nabi. Nabi melakukan poligami bukan pada masa awal berumah tangga dan Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Dan tradisi poligami telah ada sejak sebelum adanya Nabi di Jazirah Arab.

Selama sekitar 28 tahun, Nabi Muhammad menjalani pernikahan monogami dengan Siti Khadijah. Setelah Khadijah wafat, Nabi menikah lagi dengan lebih dari satu istri sekitar lima tahun kemudian. Menariknya, Nabi memilih untuk hidup monogami di tengah masyarakat yang menganggap poligami sebagai hal yang umum. Sebaliknya, sebagian kecil umat Islam

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hal. 254.

yang mendukung poligami justru mempraktikkannya di tengah masyarakat yang mayoritas hidup monogami. Ada juga pandangan yang menyebut bahwa Nabi melakukan poligami semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis atau memuaskan hasrat seksualnya, sebagaimana yang dilakukan banyak pengikutnya. Pendapat ini muncul karena pada umumnya, poligami di masyarakat sering dilakukan hanya untuk tujuan biologis.⁴⁰

Menurut Musdah Mulia, pandangan tersebut adalah salah dan perlu diperbaiki karena dapat merusak citra sejati Islam. Untuk memahami poligami Nabi dengan benar dan seimbang, penting bagi seseorang untuk terlebih dahulu mempelajari aspek historis dari ajaran Islam. Sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad telah dikenal luas di kalangan masyarakat Arab sebagai sosok yang sangat berpengetahuan dan jujur, sehingga beliau mendapatkan julukan al-amin. Berbeda dengan pemuda lainnya pada zaman itu, beliau tidak terpengaruh oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang sering merendahkan perempuan, mengonsumsi minuman keras, berjudi, dan terlibat dalam berbagai perilaku negatif lainnya.⁴¹

Nabi Muhammad saw menikah pertama kali dengan Siti Khadijah binti Khuwailid dalam usia 25 tahun, sementara Siti Khadijah berumur 40 tahun. Melihat perbedaan usia keduanya yang relatif sangat jauh, lalu membandingkannya dengan peraturan perkawinan di negara-negara yang berpenduduk Muslim, termasuk di Indonesia seperti termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam yang mematok usia laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun tentu terasa ada suatu keanehan. Maksudnya, penetapan itu berbeda dengan praktik Nabi sendiri.⁴²

Ketentuan usia perempuan lebih muda daripada usia laki-laki dalam sebuah pernikahan sebenarnya itu mengacu pada aturan fiqih. Kitab-kitab fiqih klasik merumuskan batas usia nikah untuk seorang perempuan itu harus selalu lebih rendah dibandingkan usia laki-laki.

Dua tahun setelah Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad saw menikahi Saudah binti Zam'ah, yang merupakan

⁴⁰ Musdah Mulia, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Yayasan Iqra', 2006, hal. 45.

⁴¹ Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas, ...*, hal. 67.

⁴² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, ...*, hal. 70.

wanita pertama yang dinikahi Nabi setelah Khadijah. Pada saat itu, Saudah sudah berusia lanjut dan mengalami menopause. Setelah menikahi Saudah, Nabi saw melanjutkan dengan menikahi Aisyah binti Abu Bakar, yang menandai awal kehidupan poligaminya. Selanjutnya, Nabi saw menikahi Hafsah binti Umar ibn Al-Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah, Juwayriyah binti Haris, Safiyyah binti Huyay, Rayhanah binti Zaid, dan terakhir Maimunah binti Harits pada tahun ketujuh Hijriyah.⁴³

Selanjutnya, Perkawinan Nabi saw yang ketiga hingga terakhir semuanya berlangsung di Madinah dan terjadi dalam periode yang cukup singkat, antara tahun kedua hingga ketujuh Hijriyah, yaitu hanya lima tahun. Selang waktu antara setiap pernikahan juga sangat dekat. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun ke-10 Hijriyah, tiga tahun setelah pernikahan terakhirnya. Dengan demikian, Nabi tidak menikah lagi selama tiga tahun terakhir hidupnya.⁴⁴

Musdah Mulia menjelaskan bahwa ada hal menarik dari sejarah kehidupan pernikahan Nabi saw. Meski Nabi saw melakukan poligami tetapi ia tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama. Nabi tidak mengizinkan Ali bin Abi Thalib untuk memadu putrinya, Fatimah az-Zahra' dengan perempuan lain.

Berdasarkan riwayat yang dinukilkan dari al-Miswar ibn Makhramah mengatakan, bahwa ia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar:

Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya, Fatimah bagian dari diriku. Barangsiapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barangsiapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku.⁴⁵

Musdah Mulia menegaskan di mana Rasulullah saw tidak mengizinkan putrinya dimadu sangat logis dan sangat manusiawi. Ayah mana yang rela melihat anak perempuannya dimadu? Secara naluriah semua orang tua selalu berharap agar putrinya merupakan istri satu-satunya dari suaminya, semua orang tua tentu tidak ingin ada perempuan lain dalam kehidupan suami anaknya. Sebab,

⁴³ Musdah Mulia, *Fiqh Keluarga*, ..., hal. 53.

⁴⁴ Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, ..., hal. 78.

⁴⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 81.

hanya perkawinan monogami yang menjanjikan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki.

Terlepas dari itu, mengapa Nabi sendiri melakukan hal yang ia tidak rela jika terjadi pada putrinya, yaitu memadu putri kedua sahabatnya sendiri (Abu Bakar dan Umar bin Khattab)? Bukankah Aisyah dan Hafsa yang menjadi istri Nabi, keduanya merupakan putri dari sahabatnya yang terdekat? Dalam hal ini, boleh jadi karena Nabi yakin dirinya mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sementara terhadap menantunya, Ali bin Abi Thalib, Nabi tidak yakin ia akan mampu berbuat adil sebagaimana dirinya.

Selain itu, mungkin Nabi melihat anak-anak dari Ali dan Fatimah masih kecil-kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perhatian yang besar dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu Nabi tidak memperbolehkan Ali melakukan poligami.

4. Prinsip Dasar Berpoligami

Menurut Musdah Mulia, prinsip dasar seseorang melakukan praktik poligami itu berlandaskan pada QS. an-Nisâ/4: 3. sûrah an-Nisâ merupakan salah satu sûrah yang diturunkan di Madinah yang terdiri dari 176 ayat. Diberi nama an-Nisâ karena kandungan dalam sûrah tersebut menjelaskan hal-hal yang berkaitan erat dengan perempuan.⁴⁶

Jika ingin memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung dalam ayat 3 sûrah an-Nisâ yang dianggap sebagai kebolehan melakukan poligami hendaknya diresapi dahulu makna dua ayat sebelumnya, yaitu ayat pertama dan kedua dari sûrah tersebut.

Adapun isi dari ayat pertama sûrah an-Nisâ itu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu, dan dari nafs yang satu itu pula Allah menciptakan pasangannya; dan kemudian dari dua pasangan itulah Allah mengembangbiakkan (ke seluruh bumi)

⁴⁶ Musdah Mulia, *Islam dan Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Cendekia, 2019, hal.

laki- laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Musdah Mulia memandang bahwa ayat di atas menjelaskan laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari nafs yang satu (nafs wahidah). Dengan begitu, asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Sementara itu tidak menjelaskan soal penciptaan Hawa, istri Adam. Menurutny, tidak ditemukan nama Hawa dalam Al-Qur'an, apalagi cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan soal tulang rusuk. Sedangkan penjelasan tentang tulang rusuk hanya ditemukan dalam hadis, antara lain hadis riwayat Tirmidzi dan itu pun tidak berbicara dalam konteks penciptaan Hawa.⁴⁷

Berkaitan dengan cerita tulang rusuk, Rasyid Ridha memberikan pandangan sebagai berikut:

Cerita tulang rusuk timbul dari ide yang termaktub dalam Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-22) yang menyatakan bahwa ketika Adam tertidur lelap lalu Allah mengambil salah satu tulang rusuknya kemudian dibalut dengan daging dan ditiupkan ruh dan terciptalah seorang perempuan. Seandainya tidak terdapat kisah Adam dan Hawa seperti diceritakan dalam Kitab Perjanjian Lama, maka perbincangan tentang tulang rusuk tidak akan pernah muncul dalam benak umat Islam.⁴⁸

Musdah Mulia menambahkan bahwa pemahaman keagamaan yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tertera dalam ayat pertama sûrah an-Nisâ tidak populer. Sedangkan ajaran yang kental yang disosialisasikan di masyarakat yaitu manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam. Lalu istrinya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman bahwa Hawa, selaku perempuan pertama itu tercipta dari bagian tubuh laki-laki.

Pemahaman keagamaan seperti ini menurut Musdah Mulia akan memberikan implikasi bahwa bahwa posisi dan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan datangnya Islam itu untuk membebaskan manusia dari segala

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 85.

⁴⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar Jilid IV*, Kairo: Dar Al-fikr, t.th, hal. 330.

bentuk belenggu tirani dan diskriminatif, termasuk di dalamnya menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, apabila ada pemahaman agama yang tidak sesuai dengan tujuan utama Islam tentu hal tersebut harus dikaji ulang dan dilakukan reinterpretasi agar sejalan dengan cita-cita Islam.⁴⁹

Selanjutnya bunyi ayat kedua dari sûrah an-Nisâ itu sebagai berikut:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ
وَكَانَ حُبًّا كَبِيرًا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya perilaku (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Sesuai dengan pandangan Musdah Mulia bahwa ayat kedua sûrah an-Nisâ tersebut berisi penegasan kepada manusia agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Sementara secara spesifik berbicara mengenai soal anak yatim.

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, pemeliharaan anak-anak yatim menjadi tanggung jawab para walinya. Para wali memiliki kekuasaan penuh atas anak yatim yang berada di bawah perawatan mereka, termasuk dalam pengelolaan harta mereka. Namun, kenyataannya, banyak wali yang berbuat curang terhadap anak yatim yang mereka lindungi, seperti tidak memberikan harta mereka meskipun anak-anak tersebut telah dewasa dan mampu mengelola harta sendiri. Selain itu, ada kalanya para wali menukarkan barang-barang berharga milik anak yatim dengan yang kurang baik, atau menghabiskan harta anak yatim yang tercampur dengan harta pribadi mereka. Tradisi jahiliyah yang sangat tidak adil dan eksploitatif terhadap perempuan ini ternyata masih berlanjut di masa awal Islam, dan ayat ini diturunkan untuk mengecam praktik-praktik tersebut.⁵⁰

Kemudian Allah mengecam perbuatan tidak adil para wali terhadap anak-anak yatim melalui ayat ketiga sûrah an-Nisâ:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

⁴⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 87.

⁵⁰ Musdah Mulia, *Fiqh Keluarga*, ..., hal. 88.

وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي إِلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Musdah Mulia, ayat ketiga sūrah an-Nisâ sering dijadikan landasan pembenaran poligami karena di dalamnya terdapat kalimat yang maknanya "kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat". Namun bila disimak dari susunan redaksinya, ayat ini menunjukkan bukan anjuran untuk berpoligami, melainkan memberikan solusi kepada para wali agar terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culus terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.⁵¹

5. Pentingnya Memahami Teks Keagamaan secara Kontekstual

Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama terakhir yang diwahyukan Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw. Ajarannya secara jelas tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan sifat universal yang melampaui batasan waktu dan tempat. Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai pedoman utama bagi umat Islam, disampaikan dalam konteks masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya. Oleh karena itu, keduanya mencerminkan dimensi kemanusiaan selain dimensi keilahian. Teks-teks keagamaan ini, dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah, diyakini penuh dengan nilai-nilai luhur dan ideal. Namun, ketika nilai-nilai ini berinteraksi dengan berbagai budaya manusia, distorsi dalam pemahaman, penafsiran, dan penerapannya dapat terjadi. Distorsi tersebut bisa muncul karena perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang sosio-kultural serta sosio-historis dari orang-orang yang menafsirkannya. Selain itu, teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah sendiri mengandung makna literal dan simbolis.

⁵¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 89.

Perbedaan dalam menafsirkan teks-teks keagamaan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, hal ini sesuai dengan Nabi saw: *Ikhtilâfu Ummatiy Rahmatun* (perbedaan di antara umatku adalah rahmat). Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan, ketelitian, dan sikap terbuka dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, termasuk yang membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan, beberapa pakar Islam menunjukkan pentingnya bersikap kritis terhadap berbagai penafsiran teks, karena setiap penafsiran selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial, perkembangan masyarakat, tingkat pendidikan, dan kepentingan tertentu yang tersembunyi. Karenanya, penafsiran teks perlu dikaji ulang, diperbarui, disempurnakan, dan dimodifikasi. Intinya, yang diharapkan adalah bagaimana memahami teks secara inovatif, bukan hanya mengulang-ulang pembacaan dan penafsiran dengan metode yang sama.⁵²

Penting untuk dipahami bahwa teks, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial, budaya, dan politik, biasanya tidak bersifat netral. Teks dan nash selalu diinterpretasikan dan dipahami oleh generasi, rezim, kelompok, atau individu tertentu dengan latar belakang sejarah yang khas. Umat Islam seharusnya tidak terperangkap dalam satu model penafsiran atau pemahaman teks tertentu, karena hal ini bisa menjadi pembatas. Dibutuhkan upaya serius untuk mendialogkan antara teks dan konteks.

Kebiasaan menafsirkan teks dengan cara tertentu secara perlahan akan membentuk pola pikir yang pada akhirnya menjadi pola perilaku (*habits of mind*) dan kebiasaan yang sulit diubah. Namun, pola kebiasaan ini juga penting untuk menjaga kelangsungan hidup suatu generasi. Setiap generasi perlu mempertahankan pola-pola tertentu dalam memahami teks agar terhindar dari kekosongan makna dan kekacauan.⁵³ Kebiasaan membaca teks dengan pola tertentu bisa bertahan hingga ratusan atau bahkan ribuan tahun. Pola ini dapat terus dipertahankan sampai muncul pola baru yang lebih akurat dan sesuai dengan perkembangan sejarah manusia. Pola baru akan muncul ketika terjadi perubahan besar yang didorong oleh kemajuan ilmu

⁵² Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Mizan, 2015, hal. 45.

⁵³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 2017, hal. 112.

pengetahuan, keberhasilan pendidikan, dan perkembangan umat. Dalam konteks hukum Islam, perubahan ini mungkin terjadi, sebagaimana dalam ilmu fiqh dikenal kaidah *tagayyur al-Aḥkam bi tagayyur al-Azmân wal-Amkân wa al-Aḥwâl* (perubahan hukum terjadi seiring dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan). Dengan demikian, untuk menanggapi berbagai perubahan yang terjadi, teks-teks agama sebaiknya dibaca dengan pendekatan kontekstual, bukan semata-mata melalui pendekatan tekstual.

Sebelum itu, perlu diketahui bahwa istilah "tekstual" berasal dari kata "teks," yang merujuk pada kata-kata atau naskah asli. Pendekatan tekstual berarti memahami makna teks secara harfiah, sesuai dengan apa yang tertulis. Sementara itu, "kontekstual" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "konteks," yang memiliki arti: 1) bagian dari suatu uraian atau kalimat yang membantu memperjelas makna; dan 2) situasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Pendekatan kontekstual tidak hanya mengandalkan pemahaman harfiah teks, tetapi juga mempertimbangkan situasi historis, budaya, dan politik yang mempengaruhi munculnya teks tersebut.

Menurut Quraish Shihab, pada dasarnya hampir semua mufassir menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami makna dan pesan-pesan Al-Qur'an, serta dalam mengistinbath hukum dari teks-teks keagamaan. Perbedaannya terletak pada seberapa besar intensitas penggunaan kedua pendekatan tersebut. Beberapa ulama lebih sering menggunakan pendekatan tekstual, sementara yang lain lebih menekankan pendekatan kontekstual.⁵⁴

Selanjutnya, Satria Efendi menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam metode istinbath terdapat tiga aliran di kalangan fuqaha. *Pertama*, terdapat kelompok yang meyakini bahwa seluruh teks Al-Qur'an dan hadis, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, yang menjelaskan secara rinci dan teknis, bersifat ta'abbudi (tidak dapat dinalar secara logis). Maksudnya, teks harus dipahami sesuai dengan yang tertulis, kecuali jika ada indikasi bahwa tujuan syari'ah bukan pada makna harfiahnya. Pendapat ini dipegang oleh

⁵⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 67.

Imam Syafi'i.⁵⁵

Kedua, ada aliran yang berpendapat bahwa teks-teks yang berkaitan dengan ibadah pada dasarnya bersifat *ta'abbudi*, sementara teks-teks yang berkaitan dengan muamalah bersifat *ta'aqquli* (dapat dipahami dengan rasional). Namun, jika ada petunjuk bahwa teks-teks tersebut bersifat *ta'abbudi*, maka makna harfiah teks harus dipertahankan. Aliran ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah. *Ketiga*, ada pandangan yang berpendapat bahwa teks-teks keagamaan mengenai muamalah tidak perlu dipertahankan secara harfiah; yang penting adalah menjaga nilai-nilai esensialnya. Pandangan ini membedakan antara ajaran teknis yang bisa berubah sesuai perkembangan zaman dan ajaran esensial yang tetap dan tidak berubah. Ajaran esensial ini merupakan dasar dalam menetapkan hukum. Misalnya, ayat tentang potong tangan dalam Al-Qur'an dianggap sebagai ajaran teknis, sedangkan tujuannya, yaitu melarang pencurian, adalah ajaran esensial yang harus dipertahankan. Pandangan ini dianut secara konsisten oleh Najmuddin Al-Thufi.

Berbagai aliran dalam memahami teks-teks keagamaan mengingatkan pentingnya menggunakan pendekatan demokratis dalam menafsirkan teks, termasuk yang berkaitan dengan hubungan antara pria dan wanita. Di samping itu, teks-teks tersebut juga diwahyukan untuk kebaikan dan manfaat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, agar mereka bisa merasakan rahmat dan manfaat sesuai dengan misi universal Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Ajaran Islam hanya bisa dipahami secara menyeluruh jika dilihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari satu sudut pandang, khususnya fiqih saja. Menarik untuk dicatat bahwa meskipun ajaran Islam mencakup banyak aspek, penekanan di masyarakat seringkali lebih pada aspek fiqih dibandingkan akhlak atau aspek lainnya. Akibatnya, umat Islam cenderung memahami masalah keagamaan hanya dari perspektif hukum formal, yaitu fiqih, sehingga pandangan keagamaan mereka menjadi sangat terfokus pada fiqih.

Secara etimologi, fiqih berarti pemahaman mendalam untuk mengetahui maksud akhir dari suatu ucapan dan tindakan. Dalam

⁵⁵ Satria Efendi, *Metode Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 55.

pengertian terminologis, fiqih merujuk pada ilmu yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan tindakan nyata manusia, bukan sekadar teori. Dengan kata lain, fiqih adalah pemahaman tentang Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunah.⁵⁶

Biasanya, kita melihat fiqih atau hukum Islam sebagai sesuatu yang absolut. Akibatnya, hukum agama dianggap tidak untuk kebaikan manusia, melainkan untuk kepentingan Tuhan. Hukum Islam dipandang tidak bisa berubah, dan perubahan dianggap sebagai penolakan terhadap ajaran Islam. Pandangan ini muncul karena kesulitan dalam membedakan antara ajaran agama yang bersumber dari wahyu dan sifatnya absolut, dengan pemahaman manusia terhadap ajaran tersebut yang bersifat relatif, bisa berubah, dan dirancang untuk kepentingan serta kebaikan manusia.

Menurut Syatibi, ajaran agama seharusnya dinilai dari tujuannya, yang dikenal sebagai *maqashid al-syariah*, sementara Fazlur Rahman menyebutnya sebagai moral ideal yang berakar pada prinsip keadilan (*al-'adl*). Oleh karena itu, fokus di masyarakat harus pada pencapaian masalah, yang merupakan manifestasi konkret dari *maqashid al-syariah* atau moral tersebut, bukan hanya pada penerapan hukum. Hukum perlu diperbaharui jika sudah tidak mendukung terwujudnya masalah dan moral. Prinsip ini tercermin dalam kaidah fiqih berikut, *al-Hukmu yatagayyuru bi tagayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-'awâ'id wa al-Ahwâl. Al-Hukmu yadûru ma'a 'illatih wujûdan wa 'adaman*, dan *al-'ibrah bi 'umûm al-Lafazh lâ bi-Khushûsh as-Sabab*.⁵⁷

Selanjutnya, Sayyid Qutb menekankan bahwa untuk benar-benar memahami ajaran Islam, penting untuk melihat konteks sosial dan historis di balik teks Al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan latar belakang dan kondisi saat wahyu diterima akan membantu memastikan bahwa interpretasi ajaran tersebut relevan dan sesuai dengan situasi saat ini.⁵⁸

Kemudian sebagai sejarawan dan sosiolog Islam, Ibn Khaldun menekankan betapa pentingnya memahami konteks sosial dan budaya saat menafsirkan teks keagamaan. Menurutnya,

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 23.

⁵⁷ Ahmad Syatibi, *Maqashid al-Syariah*, Kairo: Dar al-Fikr, 2002, hal. 105.

⁵⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Shorouk, 2004, hal. 35.

faktor historis dan sosial berperan besar dalam cara ajaran agama diinterpretasikan dan diterapkan, serta pemahaman ini sangat berguna untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Berikutnya, Nurcholish Madjid menekankan perlunya interpretasi yang dinamis dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam. Ia berpendapat bahwa teks keagamaan harus dibaca dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan perkembangan zaman untuk memastikan relevansi dan aplikasi yang efektif dalam masyarakat modern.⁵⁹

Memahami konteks historis dan sosial saat teks keagamaan diturunkan membantu memastikan bahwa interpretasi tetap relevan dengan situasi dan tantangan zaman modern. Dan menilai teks dalam konteksnya memungkinkan penekanan pada prinsip dan tujuan dasar ajaran agama (*maqashid al-syariah*), bukan hanya penerapan literal yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi masa sekarang.

Perlu diketahui, konteks membantu dalam penyesuaian hukum agama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah, memastikan hukum tetap efektif dan berguna dalam konteks baru. Berikutnya, Dengan memahami konteks dapat menghindari penafsiran teks yang terlalu literal atau sempit, yang bisa mengabaikan tujuan asli dan aplikasi praktis dari ajaran tersebut. Pemahaman kontekstual memungkinkan interpretasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan budaya, menjaga ajaran agama tetap hidup dan relevan. Oleh sebab itu, Penting untuk menyesuaikan interpretasi dengan konteks kontemporer, termasuk tantangan global dan lokal, agar ajaran agama dapat diterapkan secara efektif dalam konteks saat ini.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memahami teks keagamaan secara kontekstual itu sebagai berikut: 1) Meneliti latar belakang historis dan sosial, yaitu mengkaji kondisi sosial, politik, dan budaya pada waktu teks keagamaan diturunkan. Langkah ini tentu memberikan konteks tentang situasi yang mempengaruhi penyampaian wahyu atau teks. Dan hal tersebut bisa membantu memahami mengapa teks tersebut

⁵⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 67.

diturunkan dan apa masalah atau kebutuhan yang ingin diatasi;⁶⁰ 2) Analisis bahasa dan gaya penulisan, yakni menganalisis bahasa, gaya, dan struktur teks keagamaan, termasuk kata-kata, frasa, dan gaya retorika yang digunakan. Tujuan seperti ini untuk memahami makna asli teks dan nuansa yang mungkin hilang dalam terjemahan atau interpretasi modern. Ini juga membantu dalam memahami cara teks tersebut disampaikan kepada audiens awalnya; 3) Studi komentar dan tafsir klasik, yaitu memeriksa komentar dan tafsir dari ulama atau pemikir klasik yang telah mengkaji teks keagamaan. Cara tersebut tiada lain untuk mendapatkan pandangan dan interpretasi yang telah ada selama berabad-abad serta memahami bagaimana pemikiran ini berkembang dan diterapkan; 4) Pertimbangan konteks sosial kontemporer, yakni mengaitkan ajaran atau prinsip dari teks dengan situasi dan tantangan masa kini. Langkah tersebut untuk menilai relevansi ajaran dalam konteks modern, termasuk perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang mempengaruhi masyarakat saat ini; 5) Evaluasi tujuan dan prinsip utama, yaitu mengidentifikasi tujuan dan prinsip dasar yang mendasari teks keagamaan. Hal ini memastikan bahwa interpretasi teks tetap konsisten dengan tujuan utama dan nilai-nilai fundamental ajaran agama, bukan hanya mengikuti teks secara harfiah; 6) Diskusi dengan para ahli dan komunitas, yaitu mengadakan diskusi atau dialog dengan ahli agama, cendekiawan, atau anggota komunitas untuk mendapatkan perspektif yang berbeda; 7) Penerapan Praktis, yakni mengembangkan cara-cara praktis untuk menerapkan ajaran berdasarkan pemahaman kontekstual yang telah diperoleh.

C. Dampak Psikologis dan Sosial dari Poligami

1. Pengaruh Poligami terhadap Psikologis Perempuan

Siti Musdah Mulia menjelaskan bahwa secara psikologis, semua istri cenderung merasakan gangguan dan sakit hati ketika suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain. Ketika seorang istri mengetahui bahwa suaminya menikah lagi, ia dapat mengalami depresi, stres berkepanjangan, kesedihan, kekecewaan, serta rasa benci akibat merasa dikhianati. Selain bingung tentang kepada siapa ia bisa mengadu setelah suaminya menikah lagi, seorang istri juga merasa malu kepada tetangga, rekan kerja,

⁶⁰ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1965, hal. 50.

keluarga, bahkan anak-anak. Hal ini terjadi karena masalah dalam hubungan suami istri dianggap sebagai urusan pribadi yang sebaiknya tidak dibagikan kepada orang lain, termasuk orangtua.⁶¹

Kemudian dampak dari poligami, istri seringkali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sikap tersebut adalah bentuk loyalitas seorang istri terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga dan juga untuk menghindari penilaian dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak bahagia. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga.

Ada dua alasan mengapa seorang istri tidak mau terbuka terkait persoalan suaminya menikah lagi berdasarkan pendapat Musdah Mulia; *pertama*, rasa cinta istri yang begitu mendalam kepada suami sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Dengan begitu, istri tidak dapat menerima suaminya membagi cinta pada perempuan lain, bahkan, kalau mungkin setelah mati pun dia tidak rela jika suaminya menikah lagi. *kedua*, terdapat rasa inferior atau rendah diri pada seorang istri. Hal ini terjadi karena ia merasa tidak mampu memenuhi kepuasan biologis suaminya dan akibatnya sang suami melakukan poligami.⁶²

Selanjutnya, Musdah Mulia menekankan pentingnya bagi perempuan untuk memahami hak-hak mereka dengan baik sekaligus melaksanakan kewajiban mereka secara optimal. Perempuan yang menyadari hak dan kewajibannya akan memiliki kemampuan lebih tinggi untuk menentukan pilihan terbaik dalam hidup sesuai dengan keyakinan agamanya, tanpa harus mengandalkan pilihan dari orang tua, keluarga, atau lingkungan di sekitarnya. Selain itu perempuan juga harus tahu bahwa dirinya adalah manusia seutuhnya yang sama dengan laki-laki. Sebagai manusia, perempuan harus mandiri dan bertanggung jawab. Seluruh perbuatannya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Perempuan harus mengerti dan

⁶¹ Siti Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, ..., hal. 85-86.

⁶² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 138.

memperjuangkan hak-haknya. Perempuan harus sadar bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan sendiri amal perbuatannya di hari kemudian, tidak ada alasan karena dipaksa orang tua atau karena alasan lain.⁶³

Kemudian terdapat pengaruh psikologis lainnya dari dampak poligami, yaitu ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara para istri. Dalam hal ini, istri pertama dan kedua tentu akan memperebutkan perhatian lebih banyak dari suami. Sementara jika diperhatikan, aktivitas yang dilakukan para istri sama sekali tidak menunjukkan fungsinya sebagai subjek dari perempuan itu sendiri, melainkan berjuang untuk menjadi objek bagi laki-laki. Satu dan lainnya hanya ingin menjadi paling baik dan paling menarik di mata suaminya. Fenomena ini menunjukkan kaum perempuan masih sulit untuk lepas dari posisinya sebagai objek karena kentalnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat.⁶⁴

Dengan demikian, Musdah Mulia menyatakan bahwa poligami pada hakikatnya adalah pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Sebab tidak ada perempuan bersedia untuk dimadu begitu pula halnya dengan laki-laki.

Sementara itu, seorang suami yang memiliki beberapa istri bisa dibandingkan dengan ayam jantan yang dikelilingi oleh banyak ayam betina. Dalam dunia hewan, situasi ini dianggap normal, tetapi tidak demikian pada manusia. Hewan tidak memiliki emosi, sehingga poligami di kalangan mereka tidak menimbulkan masalah psikologis seperti yang sering dialami oleh manusia. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan peradaban masyarakat, seharusnya jumlah praktik poligami juga semakin berkurang.⁶⁵

2. Pengaruh Poligami terhadap Kekerasan Perempuan

Menurut Musdah Mulia, kekerasan yang dialami perempuan di dalam rumah tangga sering kali disebut sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Ini merujuk pada tindakan kekerasan yang ditujukan kepada individu yang berjenis kelamin perempuan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap istri oleh suami sangat terkait dengan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat. Di banyak

⁶³ Siti Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksualitas Manusia*, ..., hal. 134-135.

⁶⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 142.

⁶⁵ Siti Musdah Mulia, *Fiqh Keluarga*, ..., hal. 98-99

komunitas, masih ada pandangan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan istri, sehingga suami merasa memiliki hak penuh untuk mengatur segala hal dalam rumah tangga.⁶⁶

Anggapan yang bias gender ini diperparah lagi oleh pemahaman bahwa Islam memberikan posisi yang istimewa kepada laki-laki sehingga hanya laki-laki yang bisa menjadi kepala keluarga. Pemahaman yang bias tersebut dikarenakan interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara tekstual menyudutkan posisi kaum perempuan. Adapun ayat-ayat dimaksud, antara lain: QS. An-Nisâ/4: 1 dipahami melegitimasi perbedaan asal penciptaan Adam dan Hawa; Qs. An-Nisâ/4: 34 dipahami sebagai pengakuan atas kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, dan Ali Imran/3: 36 yang dianggap melegitimasi keutamaan laki-laki atas perempuan. Adapun dari hadis, antara lain hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang menjelaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok atau hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Al-Nasa'i, dan Ahmad yang mengatakan bahwa "tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan."⁶⁷

Musdah Mulia menekankan bahwa perempuan yang hidup dalam poligami seringkali lebih mengalami kekerasan daripada merasakan kebahagiaan. Kekerasan yang dialami istri oleh suami biasanya sudah terjadi sebelum suami menikah lagi, yaitu sejak suami menjalin hubungan yang dekat dengan perempuan lain. Ia berpendapat bahwa mengizinkan poligami sama dengan mengizinkan perselingkuhan, karena dalam praktiknya, poligami sering kali dimulai dengan perselingkuhan suami dengan wanita lain yang biasanya berlangsung cukup lama sebelum mereka memutuskan untuk menikah.⁶⁸

Selanjutnya, Kekerasan yang dialami seorang istri akibat poligami juga mencakup masalah dalam aspek seksual, yang sering disebut sebagai *marital rape* (perkosaan dalam pernikahan). Ini terjadi dalam konteks perkawinan poligami ketika pembagian hari bergilir untuk istri tidak teratur. Ketika istri merasa tidak

⁶⁶ Siti Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, ..., hal. 112-113.

⁶⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 146.

⁶⁸ Siti Musdah Mulia, *Mengupas Poligami: Sebuah Analisis Gender*, Jakarta: LKiS, 2021, hal. 145-146.

bergairah, lelah, atau memiliki alasan lain, suami sering kali memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual. Di masyarakat, masalah seksualitas sering kali dilihat dari sudut pandang laki-laki. Mereka beranggapan bahwa setiap hubungan seksual pasti membawa kenikmatan. Oleh karena itu, laki-laki sulit menerima penolakan dari perempuan dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, seolah-olah perempuan juga harus menikmati hubungan seksual tersebut. Dalam pandangan laki-laki, kenikmatan seksual identik dengan penetrasi, tetapi bagi perempuan, pandangannya bisa berbeda. Akibatnya, segala bentuk pemaksaan terhadap perempuan dalam konteks seksual dianggap sebagai perkosaan, dan ini sangat menyakitkan, meskipun dilakukan oleh suami terhadap istrinya.⁶⁹

Musdah Mulia menambahkan terkait kekerasan lain terhadap perempuan akibat perkawinan poligami adalah kekerasan ekonomi. Adapun kekerasan ekonomi atau finansial itu berupa pengabaian pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap para istri dan anak-anaknya. Suami hampir tidak pernah tahu kekurangan ekonomi yang dialami istri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya.

Dengan demikian, Musdah Mulia menyatakan bahwa semua kekerasan terhadap seorang istri itu tentu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Sementara Islam menerangkan betapa tingginya derajat seorang ibu sehingga seorang anak wajib mengabdikan dan bersopan santun kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam Qs. Al-Ahqaf 46:15-17. Kemudian dalam konteks hukum, seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dapat dijerat dengan pasal 356 KUHP (penganiayaan dengan pemberatan pidana).⁷⁰

3. Pengaruh Poligami terhadap Kondisi Sosial Masyarakat

Menurut Musdah Mulia, pandangan fiqh yang menyatakan bahwa suami dalam poligami tidak perlu berlaku adil dalam hal cinta, melainkan hanya dalam hal materi seperti nafkah, justru membuat situasi menjadi lebih rumit. Karena tidak ada kewajiban untuk berlaku adil, suami sering kali mengikuti keinginannya

⁶⁹ Siti Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, ..., hal. 143-145.

⁷⁰ Siti Musdah Mulia, *Mengupas Poligami: Sebuah Analisis Gender*, ..., hal. 112-113.

untuk mencintai satu istri saja dan mengabaikan istri yang lain.⁷¹

Hal inilah yang menyebabkan konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya antara suami dan istri, melainkan meluas di antara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya. Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, mungkin suatu waktu dapat diredam, namun pada saat yang lain sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami, tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami. Meskipun di sana juga ada konflik, tetapi konflik yang timbul tidak sehebat konflik dalam keluarga poligami yang sangat heterogen.⁷²

Musdah Mulia menyatakan bahwa kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogami daripada poligami. Dengan perkawinan monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu istri dan anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya meliputi kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan material.

Selain itu, ada pula problem sosial lainnya yang sering muncul di masyarakat akibat dari poligami, yaitu nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang bukan Muslim. Dapat dipastikan bahwa hanya sedikit perkawinan poligami yang dicatatkan. Para suami yang berpoligami biasanya tidak mencatatkan perkawinannya karena malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintah. Sebab kebanyakan perkawinan poligami dilakukan secara rahasia karena khawatir ketahuan istri, anak-anak atau malu perkawinannya itu diketahui banyak orang.

Kemudian dampak dari perkawinan bawah tangan itu berpengaruh terhadap kehidupan sosial perempuan yang di mana ia akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan kumpul kebo (tinggal serumah tanpa menikah). Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami dianggap sebagai anak tidak sah dan akta kelahirannya

⁷¹ Siti Musdah Mulia, *Fiqh Keluarga: Memahami Poligami dalam Perspektif Gender*, Jakarta: Diva Press, 2023, hlm. 76.

⁷² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 160.

akan dicantumkan "anak luar nikah".⁷³

D. Kritik Siti Musdah Mulia terhadap Poligami

Siti Musdah Mulia merupakan seorang Cendekiawan Muslim progresif yang terkenal dengan pandangannya yang kritis terhadap praktik poligami. Dalam berbagai karyanya, Musdah Mulia mengemukakan bahwa Islam pada dasarnya bertujuan menghapuskan poligami secara bertahap. Pandangan ini ia susun berdasarkan pemahaman yang kontekstual terhadap teks-teks Al-Qur'an serta situasi sosial pada masa awal Islam. Menurutnya, untuk memahami tujuan Islam terkait poligami, kita harus melihat ayat-ayat Al-Qur'an dalam kerangka sejarah dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Poligami sudah menjadi praktik yang umum di masyarakat Arab sebelum Islam, dan jumlah istri yang dimiliki seorang pria tidak dibatasi. Ketika Islam datang, Al-Qur'an tidak langsung melarang poligami, tetapi membatasi praktik tersebut dengan syarat yang ketat, terutama keadilan. Selanjutnya, pembatasan tersebut sebagai langkah awal dalam proses penghapusan poligami. Menurutnya, Al-Qur'an tidak mendorong poligami sebagai suatu praktik yang ideal, melainkan sebagai solusi sementara untuk situasi-situasi tertentu, seperti melindungi perempuan yatim piatu dan janda setelah perang.⁷⁴

Sûrah an-Nisâ ayat 3 menyebutkan bahwa pria diizinkan untuk menikahi hingga empat istri, asalkan mereka bersikap adil. Musdah Mulia menekankan bahwa ayat ini sebenarnya merupakan suatu kompromi yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi praktik poligami yang sudah umum pada masa itu, bukan untuk mendorongnya. Ia berpendapat bahwa syarat keadilan yang tercantum dalam ayat tersebut sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin, untuk dilaksanakan. Ini dikuatkan dalam sûrah an-Nisâ ayat 129, yang menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa bersikap adil sepenuhnya di antara istri-istri mereka, meskipun mereka sangat menginginkannya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan monogami lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang dianjurkan dalam Islam.⁷⁵

Musdah Mulia juga menghubungkan pandangannya dengan

⁷³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 165.

⁷⁴ Siti Musdah Mulia, *Mengupas Poligami: Sebuah Analisis Gender*, ..., hal. 45-47.

⁷⁵ Siti Musdah Mulia, *Fiqh Keluarga: Memahami Poligami dalam Perspektif Gender*, ..., hal. 92-93.

pendekatan *gradual* yang diambil Islam dalam beberapa aspek hukum lainnya, seperti penghapusan perbudakan dan pengharaman minuman keras. Dalam sejarah, Islam menghapuskan perbudakan dan mengharamkan khamr (minuman keras) secara bertahap, melalui proses yang berlangsung selama beberapa waktu, sehingga masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, pembatasan poligami dalam Al-Qur'an merupakan langkah awal menuju penghapusan secara bertahap. Hal ini memungkinkan masyarakat perlahan-lahan meninggalkan praktik poligami dan beralih menuju monogami, yang dianggap lebih selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam ajaran Islam.⁷⁶ Berikutnya, Musdah Mulia menekankan bahwa prinsip utama ajaran Islam adalah keadilan dan kesetaraan. Dalam banyak situasi, poligami cenderung menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Dari sudut pandang kesetaraan gender, ia berargumen bahwa poligami tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan martabat manusia dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks saat ini, ia menyoroti bahwa poligami sering kali gagal memenuhi syarat keadilan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, sehingga praktik ini sebaiknya dihentikan. Ia mendorong agar ajaran Islam ditafsirkan kembali dengan lebih relevan terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial yang ada saat ini, di mana monogami dipandang sebagai bentuk pernikahan yang ideal.⁷⁷

Menurut Musdah Mulia, keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam Islam yang harus diterapkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Dalam konteks poligami, keadilan tidak hanya berarti pembagian harta yang merata di antara istri-istri, tetapi juga meliputi keadilan dalam hal emosional, psikologis, dan spiritual. Di samping itu, keadilan yang diharapkan dalam ayat ini sulit untuk diwujudkan dalam praktik poligami, karena tantangan dalam memberikan perlakuan yang setara kepada semua istri di semua aspek tersebut.⁷⁸

Selain fokus pada konsep keadilan, Musdah Mulia juga

⁷⁶ Musdah Mulia, *Islam Kritik atas Poligami: Perspektif Keadilan Gender*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 2007, hal. 123.

⁷⁷ Siti Musdah Mulia, *Menggagas Fiqh Kesetaraan: Kajian Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022, hal. 89-90.

⁷⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Keadilan Gender: Menjawab Tantangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 90.

menekankan pentingnya menafsirkan ayat-ayat tentang poligami dengan memperhatikan hak-hak perempuan. Dalam banyak kasus, poligami kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan perasaan serta hak-hak istri pertama atau istri-istri lainnya. Ia berpendapat bahwa dalam praktik poligami, perempuan sering menjadi korban ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara. Dalam penafsirannya, Ia menegaskan bahwa Islam sangat menghargai martabat dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, setiap keputusan dalam pernikahan, termasuk keputusan untuk berpoligami, harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan perempuan yang terlibat. Persetujuan istri pertama sangat penting dalam konteks poligami, karena tanpa persetujuan dan kesejahteraan emosional istri pertama, keadilan dalam pernikahan poligami tidak dapat tercapai.⁷⁹

Musdah Mulia juga menafsirkan bahwa kebolehan poligami dalam Islam pada masa awal adalah solusi sementara untuk masalah sosial yang sangat spesifik. Pada masa itu, perang sering kali menyebabkan banyak pria meninggal, meninggalkan banyak perempuan tanpa perlindungan dan dukungan ekonomi. Poligami, dalam konteks ini, bisa dilihat sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang diambil oleh pria untuk melindungi perempuan-perempuan tersebut. Namun, ia berpendapat bahwa kondisi sosial dan ekonomi di era modern telah berubah secara signifikan. Saat ini, di mana perempuan memiliki hak yang lebih luas serta akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pekerjaan, alasan-alasan sosial yang mendukung poligami di masa lalu sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, menurut Musdah Mulia, poligami seharusnya tidak lagi dipandang sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas tentang keadilan dan hak-hak perempuan.⁸⁰

1. Pengaruh Pandangan Fiqih Yang Bias

Diakui bahwa pandangan fiqih sangat mempengaruhi penyusunan Hukum Perkawinan, terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pandangan fiqih yang digunakan umumnya berasal dari kitab-kitab fiqih klasik, sehingga tidak mengherankan jika isinya cenderung konservatif. Dalam kitab-kitab fiqih,

⁷⁹ Musdah Mulia, *Islam dan Hak-Hak Perempuan dalam Konteks Poligami*, Jakarta: LKiS, 2009, hal. 87.

⁸⁰ Musdah Mulia, *Islam dan Relevansi Poligami di Era Modern*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011, hal. 156.

pembahasan mengenai perkawinan menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki diperbolehkan berpoligami, sedangkan perempuan hanya diizinkan untuk menikah secara monogami. Bahkan, sejak proses memilih jodoh, perempuan dinyatakan tidak memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri, sebab yang menentukan adalah ayah atau walinya, dan hak ini dikenal sebagai hak *ijbar* dalam fiqh. Selain itu, laki-laki diberi hak untuk "melihat-lihat" calon istri yang akan dinikahinya, sedangkan perempuan tidak memiliki hak yang sama.⁸¹

Kitab-kitab fiqh sebenarnya berisi interpretasi atau penafsiran kultural terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam sejarah intelektual Islam, terdapat perbedaan antara syari'ah dan fiqh. Syari'ah adalah ajaran dasar yang bersifat universal dan permanen, sedangkan fiqh adalah ajaran yang bersifat non-dasar, lokal, elastis, dan tidak permanen. Kitab-kitab fiqh umumnya berisi kumpulan fatwa dari satu atau beberapa ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang ditulis secara berkala. Dengan kata lain, fiqh adalah penafsiran kultural terhadap syari'ah yang dikembangkan oleh para ulama fiqh sejak abad kedua hijrah. Kitab-kitab fiqh sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan tempat penulisnya hidup. Misalnya, seorang penulis yang hidup dalam masyarakat yang didominasi oleh kekuasaan laki-laki (*male-dominated society*), seperti di Timur Tengah, cenderung menulis kitab fiqh yang bercorak patriarki.

Para penulis kitab fiqh, termasuk para imam mazhab terkemuka, sebenarnya tidak pernah menyebutkan atau mewajibkan agar pandangan fiqh mereka dijadikan acuan mutlak dalam penetapan hukum. Banyak dari mereka dengan rendah hati menyatakan bahwa jika pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqh itu benar, maka hal tersebut berasal dari Allah, sementara jika salah, itu adalah pendapat pribadi mereka sebagai manusia. Sering kali, di akhir setiap bahasan dalam kitab-kitab fiqh, penulis mencantumkan kalimat seperti *Wallâhu A'lam* (hanya Allah yang lebih mengetahui), menandakan bahwa jika pendapat mereka benar, dapat diterima, tetapi jika salah, sebaiknya diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa penulis kitab fiqh memberikan ruang untuk kemungkinan adanya koreksi dan revisi terhadap pandangan

⁸¹ Ahmad M. Hasan, *Hukum Perkawinan Islam: Konservatisme dan Reformasi*, Jakarta: Penerbit UIN Press, 2020, hal. 45-46.

mereka. Namun, mengapa generasi berikutnya sering kali menjadikan pandangan dalam kitab fiqh sebagai sesuatu yang final dan tidak bisa diubah? Dengan kata lain, pandangan-pandangan dalam kitab fiqh sering kali dianggap sebagai wahyu Tuhan, yang tentunya mengurangi esensi ajaran Islam itu sendiri.

Islam dikenal sebagai agama yang menjanjikan pembebasan bagi kaum yang lemah (*al-Mustadh'afin*), termasuk perempuan. Oleh karena itu, ajarannya penuh dengan nilai-nilai kesetaraan (*al-Musâwâh*), persaudaraan (*al-Ikhâ'*), dan kebebasan (*al-Hurriyyah*). Namun, ketika ajaran luhur dari langit ini diterapkan di bumi dan berinteraksi dengan budaya manusia, sering kali terjadi distorsi, sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh yang membahas tentang perkawinan.⁸²

Menurut Musdah Mulia, umat Islam harus memahami bahwa Al-Qur'an adalah teks yang perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteksnya, termasuk latar belakang sejarah dan kondisi politik saat wahyu diturunkan. Membaca Al-Qur'an dalam konteks ini akan mengarahkan pada pemahaman pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan, kesetaraan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta, dan kebebasan. Pesan-pesan ini sebenarnya merupakan benang merah yang menghubungkan keberadaan umat manusia dari generasi ke generasi dan dari satu periode waktu ke periode lainnya. Ajaran ini dimulai dari Nabi Adam as dan diteruskan oleh para rasul dan nabi, hingga sampai ke Nabi Muhammad saw dengan penyesuaian kontekstual yang bervariasi. Memahami benang merah ini penting saat membaca dan menafsirkan ayat-ayat yang membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga. Metode penafsiran seperti ini akan menghasilkan pemahaman Islam yang inklusif, bukan yang eksklusif.⁸³

Islam memberikan berbagai prinsip untuk menciptakan masyarakat yang adil, egaliter, dan demokratis. Salah satu di antaranya adalah ajaran tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Dalam konteks ini, posisi suami

⁸² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian Tafsir Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 78-79.

⁸³ Musdah Mulia, *Islam dan Pembebasan Perempuan: Menafsir Ulang Tradisi dan Konteks*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021, hal. 112-113.

dan istri dalam perkawinan disesuaikan dengan tanggung jawab yang mereka emban. Jika laki-laki memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga, dia dapat dipercaya menjadi qawwam (pemimpin) keluarga dengan cara yang baik dan terpuji, bukan dengan pendekatan otoriter. Namun, jika istri yang memikul tanggung jawab utama, maka posisi qawwam juga bisa dipertimbangkan untuknya. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan *Mawaddah Wa Rahmah* (cinta dan kasih sayang), kedamaian, dan kebahagiaan dalam rangka meraih keridhaan Allah Swt. Berdasarkan tujuan tersebut, penting untuk melakukan revisi dan koreksi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan.⁸⁴

Revisi yang dimaksud sebaiknya mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut. Pertama, prinsip pluralisme (*at-Ta'addudiyyah*). Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural, dengan keragaman yang mencakup etnis, ras, budaya, bahasa, dan agama. Kedua, prinsip nasionalitas (*al-Muwāṭānah*). Sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun oleh berbagai komunitas dan tidak didasarkan pada satu agama saja. Keanggotaan dalam negara ini tidak ditentukan oleh kriteria keagamaan, melainkan oleh nasionalitas. Ketiga, prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia. Keempat, prinsip kemaslahatan (*al-Mashlahah*). Syari'ah Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia secara universal (*Jalb al-Mashālih*) dan menolak segala bentuk kerusakan (*Dar'u al-Mafāsīd*). Kelima, prinsip kesetaraan gender (*al-Musāwāh al-Jinsiyyah*).⁸⁵

2. Perlunya Revisi terhadap Hukum Perkawinan

Aturan pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan poligami, meskipun dibatasi hanya hingga empat istri. Ketentuan ini diatur dalam pasal 3-4 UUP dan pasal 55-59 KHI. UUP ini sendiri memiliki ketidakselarasan internal, seperti yang terlihat pada pasal 3 ayat 1 yang menegaskan prinsip monogami, tetapi di ayat berikutnya memberikan

⁸⁴ Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam: Menyikapi Keadilan dan Kesetaraan*, Jakarta: Penerbit Al-Mizan, 2022, hal. 97-98.

⁸⁵ Musdah Mulia, *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Islam dan Konteks Indonesia*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2023, hal. 45-47.

kelonggaran bagi suami untuk melakukan poligami, meskipun terbatas pada empat istri.⁸⁶

Poligami dalam KHI diatur dalam bab IX, pasal 55 hingga 59. Di dalamnya, disebutkan bahwa syarat utama bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu adalah kemampuannya untuk bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55, ayat 2). Selain syarat utama tersebut, ada juga persyaratan lain yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 5, UU No. 1 Tahun 1974, yaitu istri harus memberikan persetujuan, dan suami harus dapat memastikan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Ironisnya, pada pasal 59 dinyatakan:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 5, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁸⁷

Pada pasal ini dengan jelas menunjukkan betapa rentannya posisi seorang istri. Ketika seorang istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama secara otomatis mengambil alih peran pemberi izin, meskipun di akhir pasal tersebut terdapat ketentuan yang memungkinkan istri untuk mengajukan banding. Namun, dalam kenyataannya, banyak istri merasa enggan dan malu untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan mengenai kasus poligami.⁸⁸ Selain itu, masyarakat kita pada umumnya masih kurang memahami hukum dan tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka secara hukum.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan alasan-alasan seperti: 1) istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya; 2) istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan; dan 3) istri tidak dapat memberikan keturunan. Namun, alasan-alasan ini hanya tertuang dalam aturan normatif. Dalam praktiknya, poligami lebih sering terjadi karena dorongan nafsu, bukan alasan-alasan tersebut.

⁸⁶ Siti Musdah Mulia, *Meneguhkan Keadilan: Hukum Keluarga dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Penerbit Mizan, 2008, hal. 123-124.

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: t.p., 2018, hal. 31.

⁸⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Gender: Rekonstruksi Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Mizan, 2011, hal. 78.

Seberapa banyak suami yang berpoligami karena istri tidak menjalankan tugasnya? Seberapa banyak karena istri cacat atau sakit? Dan seberapa banyak yang berpoligami hanya karena istri tidak dapat memiliki anak?.⁸⁹

Selain itu, jika ditelusuri lebih dalam, tampak jelas bahwa ketiga alasan yang digunakan oleh Pengadilan Agama untuk membolehkan poligami tidak sesuai dengan petunjuk Allah Swt dalam sūrah an-Nisā ayat 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk mengizinkan suami berpoligami hanya memprioritaskan kepentingan suami dan sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri. Misalnya, tidak ada pertimbangan tentang apakah suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit, atau mandul, dan apakah dalam situasi tersebut Pengadilan Agama akan memberi izin kepada istri untuk menikah lagi. Aturan KHI mengenai poligami ini dengan jelas menunjukkan posisi perempuan yang subordinat dan kurang berdaya dibandingkan laki-laki.⁹⁰

Selain itu, jika kita melihatnya dengan pemikiran yang jernih, harus diakui bahwa kondisi istri yang mandul atau sakit bukanlah hasil dari keinginan pribadi. Hal tersebut lebih merupakan takdir dari Tuhan, bukan pilihan manusia. Tidak ada istri yang ingin mengalami kemandulan atau sakit; setiap wanita tentu berharap untuk sehat dan subur, namun tidak semua harapan dapat terwujud. Dalam hal ini, manusia hanya dapat berusaha, sedangkan Tuhan yang menentukan segalanya. Menghadapi kenyataan pahit ini, apakah wajar jika suami menyakiti hati istrinya dan mementingkan diri sendiri dengan menikahi wanita

⁸⁹ Zaitunah Subhan, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2004, hal. 112.

⁹⁰ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Jakarta: Gramedia, 2005, hal. 134.

lain? Apakah suami tidak merasa tertekan jika kondisi tersebut terjadi pada dirinya? Bisakah dia menerima kenyataan jika istrinya bahagia dengan orang lain? Di sinilah agama memberikan panduan agar baik laki-laki maupun perempuan memiliki rasa malu dan saling memahami, serta menerima kondisi pasangan dengan lapang dada. Kadang-kadang, di balik kesulitan yang tidak diinginkan, terdapat banyak kebaikan yang dapat dirasakan.

Islam adalah agama yang memiliki misi untuk membebaskan. Pembebasan ini terutama ditujukan kepada tiga kelompok masyarakat yang sering disebut dalam Al-Qur'an sebagai *al-Mustadh'afin* (orang-orang yang dilemahkan), yaitu budak, anak yatim, dan perempuan. Mereka disebut demikian karena hak-hak mereka seringkali diperlakukan dengan tidak adil atau diabaikan.⁹¹

Anak yatim juga mendapatkan perhatian yang sangat penting, setara dengan budak dan perempuan, karena mereka sering kali menjadi korban perampasan harta akibat kurangnya perlindungan dari wali mereka. Dalam beberapa kasus, pernikahan dengan anak yatim perempuan sering kali hanya digunakan sebagai alasan untuk menguasai hartanya. Allah Swt menganjurkan agar laki-laki yang tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim tidak menikahi mereka, dan sebagai alternatif, mereka diperbolehkan menikahi wanita lain yang mereka pilih, hingga empat orang selama mereka dapat berlaku adil. Jika tidak mampu, sebaiknya hanya menikahi satu. Ini menunjukkan bahwa prinsip dasar pernikahan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami.⁹²

Itulah beberapa kebijakan dalam hukum nasional kita terkait poligami. Secara umum, peraturan-peraturan yang ada kurang memperhatikan kebutuhan hukum dan kepentingan perempuan. Hal ini disebabkan karena peraturan tersebut seringkali dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan laki-laki, baik dari segi jenis kelamin maupun struktur (karena masih sedikit perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan).

Ke depan, beberapa isu dalam Undang-Undang Perkawinan perlu ditinjau kembali untuk dilakukan revisi. Salah satu contoh

⁹¹ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 56.

⁹² Musdah Mulia, *Islam dan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga: Perspektif Gender dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019, hal. 72.

penting adalah masalah kedudukan suami-istri yang diatur dalam pasal 31, berikut isi ketentuannya, “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”⁹³ Ketiga poin dalam pasal ini tampak tidak konsisten dan saling bertentangan.⁹⁴

Pada dua ayat pertama disebutkan bahwa kedudukan suami dan istri harus setara, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat. Namun, bagaimana mungkin kedudukan dianggap setara jika di ayat berikutnya suami ditetapkan sebagai kepala keluarga? Istilah "kepala" dalam konteks ini mengandung makna kekuasaan dan cenderung otoriter, sehingga tidak mengherankan jika masyarakat awam melihat suami sebagai penguasa dalam keluarga.

Kemudian dampak dari pemahaman seperti ini dalam masyarakat adalah bahwa suami sering kali berkuasa secara otoriter dalam rumah tangga, termasuk menuntut istri untuk mengurus seluruh pekerjaan rumah dan memenuhi semua kebutuhannya, baik lahiriah maupun batiniah. Tidak mengherankan jika di masyarakat, hubungan suami-istri seringkali menjadi hubungan antara atasan dan bawahan, di mana satu pihak memiliki kekuasaan dan pihak lainnya dikuasai. Padahal, menurut ajaran Islam, hubungan suami-istri seharusnya mirip dengan hubungan dua sahabat yang saling mencintai, mendukung dalam suka dan duka, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing.

Pandangan stereotip⁹⁵ yang menganggap suami sebagai kepala keluarga umumnya didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. An-Nisâ/4: 34, *ar-Rijâl Qawwâmûna 'Alâ an-Nisâ* yang sering diterjemahkan laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Untuk memahami ayat ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna kata *Qawwâmûna*. Jika dianggap sebagai pemimpin, maka dalam Islam, pemimpin yang dimaksud adalah yang bersifat demokratis, penuh kasih sayang, dan pengertian, bukan pemimpin yang

⁹³ Isi Pasal 31 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹⁴ Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Menggugat Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 123.

⁹⁵ Berdasarkan KBBI, stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat.

otoriter, memaksa, dan sewenang-wenang. Sayangnya, model pemimpin ideal seperti ini jarang ditemukan dalam kenyataan masyarakat. Selain itu, posisi *Qawwâmûna* bagi suami tidak otomatis, melainkan bergantung pada dua syarat yang disebutkan di akhir ayat, yaitu memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan istri, yang bisa mencakup aspek fisik, moral, intelektual, dan finansial, serta memberikan nafkah kepada keluarga.⁹⁶ Oleh karena itu, kata *ar-Rijâl* dalam ayat tersebut menggunakan alif lam, yang menunjukkan bahwa posisi qawwam hanya untuk suami yang memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ada dua hal penting yang harus diperhatikan terkait kedudukan suami-istri. Pertama, hubungan suami-istri sebaiknya dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan sesuai dengan tuntunan Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 187, *hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna* (istri merupakan pelindung bagi suami dan sebaliknya, suami pelindung bagi istri). Kedua, hubungan suami-istri sebaiknya didasarkan pada nilai-nilai moral yang luhur, sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisâ/4: 19, pergaulilah istri-istri kamu dengan cara yang baik dan penuh hormat.

Aspek lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah mengenai hak dan kewajiban istri. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; 2) Istri wajib mengatur urusan rumah sebaik-baiknya; 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pasal-pasal ini dengan jelas menunjukkan adanya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin dan menguatkan posisi domestik perempuan, yang pada akhirnya menempatkan istri dalam posisi subordinat di hadapan suami.

Di masyarakat, ada pemahaman bahwa istri harus berbakti kepada suami tanpa batas, hingga muncul ungkapan yang sering terdengar, kewajiban istri adalah melayani suami dari terbit hingga terbenamnya matahari. Ketentuan bahwa istri harus mengurus rumah tangga dengan baik memperkuat stereotip

⁹⁶ Musdah Mulia, *Keadilan Gender dalam Al-Qur'an: Tafsir Progresif dan Kontekstual*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 89.

bahwa tempat yang pantas bagi perempuan hanya di rumah, terbatas pada urusan kasur, sumur, dan dapur. Anggapan ini menempatkan beban semua pekerjaan rumah tangga pada istri, sementara suami dianggap bebas dari tanggung jawab tersebut. Ketika istri keluar rumah, sering dianggap tidak sopan karena dianggap mengabaikan tugas utamanya.⁹⁷

Begitu pula, ketika anak-anak mengalami masalah, yang sering disalahkan adalah ibunya. Sudah saatnya masyarakat memahami relasi suami-istri dengan pandangan yang lebih tepat. Tugas-tugas rumah tangga bukanlah tanggung jawab eksklusif perempuan, melainkan kewajiban bersama antara suami dan istri. Semua pekerjaan rumah tangga dapat diselesaikan bersama dengan rasa senang dan perhatian, termasuk dalam hal merawat dan mendidik anak-anak. Jika keduanya bekerja, pembagian tugas bisa diatur secara fleksibel. Tidak perlu ada pembagian kerja yang kaku, cukup dilakukan dengan nyaman sesuai kemampuan dan waktu yang tersedia. Jika suami memiliki hobi memasak, mengapa tidak dikembangkan?

Pembagian kerja dalam pasal 34 memiliki dampak besar terhadap Undang-Undang Perkawinan. Jika seorang istri bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, pekerjaannya dianggap sebagai pekerjaan tambahan, sehingga dia dibayar sebagai pencari nafkah tambahan, bukan sebagai pencari nafkah utama. Hal ini menyebabkan pekerja perempuan sering diklasifikasikan sebagai pekerja lajang, meskipun mereka sebenarnya memiliki suami dan anak. Akibatnya, mereka tidak menerima tunjangan untuk suami dan anak-anak, seperti yang diterima oleh rekan kerja laki-laki. Padahal, banyak penelitian menunjukkan bahwa sejumlah perempuan yang bekerja justru merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga, dan seluruh anggota keluarga, termasuk suami, bergantung pada penghasilan mereka. Realitas ini seharusnya mendorong para pembuat kebijakan dan undang-undang untuk tidak membuat peraturan yang diskriminatif.

⁹⁷ Siti Nurhayati, *Perempuan dan Peranannya dalam Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Wanita, 2021, hal. 78.

BAB IV

ANALISIS KONSEPSI SITI MUSDAH MULIA TENTANG POLIGAMI

A. Beragam Pendekatan Siti Musdah Mulia dalam Menginterpretasikan Ayat Poligami

Poligami memiliki sejarah yang panjang dalam peradaban manusia dan telah ada jauh sebelum kehadiran Islam. Praktik ini merupakan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat Arab sebelum Islam datang. Pada masa itu, poligami tidak dibatasi jumlahnya dan tidak ada konsep kewajiban untuk berlaku adil terhadap para istri.¹ Ketika Islam hadir poligami tetap diperbolehkan, akan tetapi syariat Islam memperbaiki praktik ini dengan memberikan panduan untuk mengurangi penyimpangan dan dampak negatif. Islam tidak menciptakan peraturan baru terkait poligami, melainkan merumuskan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga martabat mereka.² Meski demikian, ada pakar hukum Islam kontemporer yang menolak legalitas poligami, yaitu Siti Musdah Mulia yang secara tegas menolak keabsahan poligami. Menurutnya, poligami merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam.

Penolakan terhadap keabsahan poligami dari Musdah Mulia itu tentu berawal dari bagaimana ia ketika memahami dan

¹ Muda'imullah Azza, *et.al.*, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007, hal. 192.

² Muḥammad 'Alī al-Shābunī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2001, cet. 1, juz 1, hal. 337.

menginterpretasikan ayat poligami. Dengan demikian, penulis akan menguraikan pendekatan Musdah Mulia dalam menginterpretasikan ayat poligami yang di mana pada akhirnya ia menyatakan bahwa poligami adalah *haram ligairih* (haram karena keseksnya) dan memandangnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againt humanity*) serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.³

Berikut ini berbagai pendekatan Musdah Mulia dalam menginterpretasikan ayat poligami:

1. Pendekatan Kontekstual

Siti Musdah Mulia menggarisbawahi pentingnya memahami kontekstual ayat-ayat poligami. Menurutnya, pada masa awal Islam, poligami memiliki tujuan khusus, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada janda-janda dan anak yatim yang kehilangan kepala keluarga akibat peperangan. Menurutnya ayat yang sering dijadikan landasan kebolehan berpoligami adalah sûrah an-Nisâ ayat 3. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan dalam konteks yang sangat spesifik dan bukan untuk memberikan izin bebas kepada pria untuk berpoligami.

Pendekatan kontekstual merupakan metode interpretasi yang menekankan pentingnya konteks dalam memahami makna sebuah teks. Konteks tersebut meliputi situasi sejarah pada saat teks tersebut diturunkan atau ditulis, kondisi sosial, budaya, bahasa, Keadaan psikologis dari masyarakat atau individu yang menjadi subjek teks. Para ahli tafsir Al-Qur'an yang menggunakan pendekatan kontekstual biasanya melakukan meneliti sebab-sebab turunnya ayat (asbâbun nuzûl) untuk memahami latar belakang spesifik dari sebuah ayat, memahami struktur sosial, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam dan pada masa Nabi Muhammad saw, dan mengkaji bahasa Arab klasik dan perubahan-perubahannya untuk memahami makna asli dari kata-kata dan frasa dalam Al-Qur'an. Tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Abdullah Saeed, dan Amina Wadud merupakan beberapa ahli yang menonjol dalam menggunakan pendekatan kontekstual dalam mengkaji dan menafsirkan Al-Qur'an.

Dalam hal penafsiran, istilah kontekstual berarti berkaitan

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 194.

dengan konteks tertentu. Istilah ini memiliki beberapa definisi yang berbeda menurut Noeng Muhadjir. Setidaknya ada tiga pengertian yang dapat ditemukan: 1) upaya untuk memahami makna dalam rangka mengantisipasi masalah yang muncul saat ini; 2) makna yang melibatkan relevansi masalah lalu, masalah kini, dan masalah depan, di mana suatu hal dilihat dari perspektif sejarah, makna fungsional saat ini, dan prediksi makna yang relevan di masa depan; dan 3) menunjukkan hubungan antara pusat (sentral) dan pinggiran (*periphery*).⁴ Dalam pengertian sentral, teks Al-Qur'an berperan sebagai inti, sedangkan penerapannya adalah bagian yang perifer. Selain itu, makna periferi ini juga mencakup pemahaman bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai pusat moralitas. Secara substansial, pendekatan kontekstual ini terkait dengan pendekatan hermeneutik, yang merupakan salah satu metode penafsiran teks yang melibatkan kajian bahasa, sejarah, sosiologi, dan filsafat.⁵

Pada dasarnya, pendekatan kontekstual itu cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi ke praksis. Dalam analisisnya, pemahaman Al-Qur'an secara kontekstual merupakan upaya seorang penafsir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an melalui konteks ayat-ayat tersebut, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan situasi di mana ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan.⁶ Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan konteks para mufasir dalam kehidupan dan lingkungan mereka, dengan memperhatikan pengalaman sejarah, sosial, dan budaya mereka sendiri. Komaruddin Hidayat menjelaskan bahwa hal-hal sosial dan budaya tidak bisa dipisahkan. Setiap teks muncul dalam konteks yang melibatkan berbagai variabel, seperti isu politik, ekonomi, psikologis, dan lainnya. Oleh karena itu, ketika situasi yang spontan dan dialogis dituangkan dalam teks, hal tersebut bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda bagi para pembaca. Pengetahuan yang diperoleh melalui lisan akan berbeda dengan pengetahuan yang

⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hal. 263-264.

⁵ Fenti Hikmawati, "Islamic Counselling Model to Increase Religious Commitment: Study of Students at the University UIN Bandung," dalam *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 01 No. 1 Tahun 2013, hal. 65-81.

⁶ Muhammad Solahudin, "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Dalam Tafsir Al-Kashshaf," dalam *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 01 No. 1 Tahun 2016, hal. 117.

didapat melalui bacaan.⁷ Dengan demikian, terjemahan dan penafsiran yang hanya berfokus pada aspek gramatikal akan kehilangan banyak dimensi teks yang sangat mendasar.

Sebagian kalangan ada yang beranggapan bahwa pendekatan kontekstual itu adalah bentuk politisasi Al-Qur'an. Namun, yang perlu dipahami secara mendasar adalah jika setiap kritik sosial yang didasarkan pada Al-Qur'an dianggap sebagai politisasi Al-Qur'an, maka Al-Qur'an hanya akan menjadi sebuah dokumen yang pasif dan tidak berkaitan dengan perilaku nyata. Jika direnungkan lebih dalam, justru di situlah letak kekuatan Al-Qur'an. Teks Al-Qur'an selalu relevan dan memiliki konsistensi dalam kritik sosial, baik dalam proses maupun hasil akhirnya. Kekuatan nilai-nilai dan ajaran Al-Qur'an dapat diakses melalui berbagai pendekatan, tanpa memilih siapa yang dapat mendekatinya. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang tidak akan pernah berubah, baik dari segi teks maupun konteksnya, meskipun orang-orang yang mempelajari dan menafsirkannya memiliki berbagai kompetensi dan latar belakang keilmuan yang berbeda. Inilah letak kekuatan dan relevansi Al-Qur'an, yang tidak akan terpengaruh oleh waktu. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dengan jelas mengenai perlunya mempertahankan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta melaksanakan tindakan yang sesuai dengan ajaran tersebut.⁸

2. Pendekatan Keadilan

Siti Musdah Mulia merupakan seorang cendekiawan Muslim dan aktivis hak perempuan yang mengembangkan pendekatan keadilan dalam menginterpretasikan ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini berfokus pada prinsip-prinsip keadilan dan berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam pemahaman teks suci. Dalam pendekatannya, Musdah Mulia meneliti latar belakang sejarah di mana ayat-ayat tentang poligami diwahyukan. Ia mengamati bahwa pada periode awal Islam, poligami diperbolehkan sebagai langkah untuk melindungi janda dan anak yatim pasca peperangan. Namun, ia juga menegaskan bahwa konteks sosial

⁷ Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal.17.

⁸ Afriadi Putra, "Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Hadis Di Indonesia," dalam *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 01 No. 1, Tahun 2016, hal. 52.

dan budaya pada masa tersebut sangat berbeda dengan kondisi saat ini, di mana terdapat banyak perubahan terkait hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

Musdah Mulia seringkali mengkritik penafsiran literal terhadap ayat-ayat poligami yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan kontemporer. Ia berpendapat bahwa pendekatan semacam ini dapat mengabaikan konteks sejarah dan kebutuhan akan pembaruan dalam pemahaman teks. Ia merekomendasikan agar ayat-ayat poligami dipahami dalam kerangka prinsip keadilan yang lebih luas, termasuk hak-hak perempuan untuk membuat keputusan dalam pernikahan. Selanjutnya, ia juga mendorong reformasi dan modernisasi dalam cara menafsirkan ayat-ayat poligami. Ia meyakini bahwa pemahaman Islam harus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya. Oleh karena itu, ia berargumen bahwa tafsir ayat poligami perlu sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini dan harus mendukung hak-hak perempuan serta kesetaraan dalam hubungan keluarga.

Kata “adil” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'adl*, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *justice*, yang memiliki makna yang serupa dengan istilah dalam bahasa Indonesia. Dalam Al-Qur'an, kata *al-adl* memiliki beberapa sinonim seperti *al-mizân*, *qawwâm*, *haq*, *wasath*, dan *al-qisth*. Meskipun ada variasi dalam istilah-istilah tersebut, inti dari konsep tersebut adalah keseimbangan, keadilan, dan penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an memiliki makna yang multidimensional, mencakup kebenaran, serta tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Ini bisa dilihat dalam beberapa ayat seperti sûrah al-Baqarah ayat 2, an-Nisâ ayat 58, al-A'raf ayat 29, an-Nahl ayat 90, al-An'am ayat 152, al-Hadid ayat 25, dan sûrah ar-Rahman ayat 7.⁹ Kata "adil" yang terdapat dalam Al-Qur'an kerap dihubungkan dengan situasi sosial masyarakat, karena sikap adil tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang lain, melainkan juga untuk diterapkan pada diri sendiri.

⁹ Moh. Jalaluddin, "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar," dalam Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer, Vol. 02 No. 02 Tahun 2021, hal. 6.

Muhammad Abduh menyatakan bahwa adil bermakna seimbang, sederajat, dan sama rata. Ia menambahkan bahwa hanya orang yang wara' (patuh dan taat kepada Allah) yang mampu bersikap adil. Menurutnya, bersikap adil adalah hal yang sangat sulit bagi manusia, karena sering kali hawa nafsu mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks poligami, seorang pria yang berpoligami harus mampu bersikap seimbang, sederajat, dan sama rata terhadap istri-istrinya. Namun, kondisi ini sulit dicapai oleh manusia, terutama bagi suami yang berpoligami, karena kecenderungan untuk mengedepankan hawa nafsu. Meski demikian, ia menyatakan bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban manusia, dan dalam menjalankannya, tidak boleh terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Ia juga menegaskan bahwa manusia harus mampu berlaku adil, baik kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat luas. Dalam hal ini, ia sangat menekankan bahwa dalam menegakkan keadilan, seseorang tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Jika tidak mampu menahan hawa nafsunya saat menegakkan keadilan, maka secara tidak langsung ia telah mengubah yang benar menjadi salah. Pada akhirnya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhir. Hal penting lainnya adalah bahwa Allah mengetahui segala perbuatan hamba-Nya, baik yang dilakukan secara terbuka maupun yang disembunyikan.¹⁰ Selain itu, Quraish Shihab membedakan antara *al-'adl* dan *al-qisth* sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an. Menurutnya, *al-adl* mencakup hal-hal yang bersifat konkrit dan abstrak, sedangkan *al-qisth* hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat konkrit, seperti dalam bidang perdata.¹¹

Dari berbagai pendapat yang telah disampaikan, dapat dianalisis bahwa manusia pada dasarnya mampu bersikap adil dan menegakkan keadilan di bumi. Namun, karena manusia memiliki watak dan kepribadian yang beragam, baik yang positif maupun negatif, serta adanya hawa nafsu yang melekat dalam diri, upaya untuk menegakkan keadilan seringkali menghadapi tantangan besar. Meskipun menegakkan keadilan secara sempurna sulit dilakukan, kewajiban untuk tetap menegakkan

¹⁰ Moh. Jalaluddin, "Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar," ..., hal. 8.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hal. 413.

tetap wajib ditegakkan.

3. Pendekatan *Maqâshid Syarî'ah*¹²

Siti Musdah Mulia merupakan seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang dikenal dengan pandangan progresifnya mengenai Islam, terutama dalam isu-isu *gender* dan hak-hak perempuan. Musdah Mulia menggunakan pendekatan *Maqâshid Syarî'ah* dalam menafsirkan ayat poligami dalam Al-Qur'an, yang fokus utamanya adalah memahami tujuan dan esensi dari hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya memandang teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks serta tujuan dari hukum tersebut.

Maqâshid Syarî'ah merupakan konsep mendasar dan fundamental dalam Islam yang menekankan bahwa tujuan utama Islam adalah untuk mencapai dan menjaga kesejahteraan umat manusia. Konsep ini telah diterima oleh para ulama, di mana esensinya adalah mencapai manfaat dan menghindari kerugian, atau dengan kata lain, mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan (*Dar`u al-Mafâsid Wa Jalb al-Mashâlih*). Istilah yang sejalan dengan esensi *Maqâshid Syarî'ah* adalah *maslahat*, karena Islam dan *maslahat* memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan, seperti saudara kembar.¹³

Menurut seorang ulama dan pemikir Islam terkenal pada abad ke-14, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi atau lebih dikenal Al-Syatibi, Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sementara kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara meliputi lima pokok unsur, di antaranya sebagai berikut:¹⁴

a. Menjaga agama (*hifzh ad-dîn*)

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah, termasuk shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan

¹² Secara etimologis, istilah *Maqâshid Syarî'ah* terdiri dari dua kata bahasa Arab; Pertama, *Maqâshid* (مقاصد): Bentuk jamak dari *maqshad* (مقصد), yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Kata ini berasal dari akar kata *قَصَدَ* yang berarti "bermaksud" atau "menetapkan suatu tujuan." Kedua, *Syarî'ah* (شريعة) yang berarti "jalan yang lurus" atau "jalan menuju sumber air." Dengan demikian dapat dipahaminya bahwa *Maqâshid Syarî'ah* adalah tujuan-tujuan dari syariat atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought, 2008, hal. 23.

¹³ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah, Ijtihad and Civilizational Renewal*, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought, 2012, hal. 45.

¹⁴ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*, Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012, hal. 105.

melaksanakan perintah-perintah ini, keimanan seseorang menjadi teguh. Islam menjaga hak dan kebebasan, termasuk kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak mempertahankan keyakinan dan mazhabnya, dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya atau beralih ke agama atau mazhab lain, serta tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinan ke Islam.

b. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*)

Hak yang paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak untuk hidup, yang dianggap suci dan tidak boleh dirusak kehormatannya. Dalam Islam, kehidupan manusia sangat berharga dan wajib dijaga serta dilindungi. Seorang Muslim dilarang untuk membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam menjaga umat manusia dengan melindungi jiwa mereka dari pembunuhan yang tidak berdasar. Allah melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah menurut Islam, dan jika seseorang melakukannya, ia dikenakan hukuman *qishash* sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2: 178. Selain melarang pembunuhan, Islam juga melarang tindakan bunuh diri (QS An-Nisa/4: 29).

c. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*)

Islam memandang akal manusia sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat mengharuskan seseorang untuk menjaga akal dari segala sesuatu yang merusak fungsinya.¹⁵ Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لَطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى الْحَيَاتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَايِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ¹⁶

Abu Darda berkata, Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Islam: An Introduction*, Cairo: Al-Falah Foundation, 2010, hal. 73.

¹⁶ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, juz 5, hal. 28, no. hadis 2606, bab *Fadhlu Tholbi al-'Ilmi*

meletakkan sayap-sayap mereka karena senang kepada pencari ilmu. Sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk di langit dan di bumi, hingga ikan di air. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan bulan atas bintang" (HR. At-Tirmidzi).

d. Menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*)

Islam memberikan perhatian besar terhadap kehormatan manusia dengan memberikan jaminan perlindungan. Menjaga keturunan merupakan cara untuk menegakkan hak asasi manusia. Upaya untuk memperbaiki keturunan bertujuan untuk membina sikap mental yang mendukung persahabatan di antara umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah, serta menggambarkan zina sebagai perbuatan yang sangat tercela.

Islam melindungi kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk menegakkan hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.¹⁷

e. Menjaga harta (*hifzh al-mâl*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisâ/4: 29.¹⁸

Mengelola harta bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan materi dan spiritual. Seseorang tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dan harta. Namun, pencarian harta harus memenuhi tiga syarat utama: diperoleh melalui cara yang sah, digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan, dan dikeluarkan untuk memenuhi hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

¹⁷ Tariq Ramadan, *Islam: The Essentials*, Oxford: Oxford University Press, 2020, hal. 145.

¹⁸ Atiqi Chollisni, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang," dalam *Journal of Islamic Economics Business and Finance*, Vol. 07 No.1 Tahun 2016, hal. 50.

4. Pendekatan Kesetaraan Gender

Sebagai tokoh feminis Islam, Siti Musdah Mulia menegaskan betapa pentingnya kesetaraan gender dalam memahami ayat-ayat tentang poligami. Ia berpendapat bahwa tafsir konvensional yang mengizinkan poligami seringkali mengabaikan hak-hak dan kesejahteraan perempuan. Oleh karena itu, ia menganjurkan reinterpretasi yang lebih adil dan setara. Lalu ayat yang sering dikaitkan dengan poligami dalam Al-Qur'an adalah sûrah an-Nisâ ayat 3, Musdah Mulia menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial di mana ayat tersebut diturunkan. Pada masa itu, poligami merupakan praktik umum di banyak masyarakat, dan ayat ini turun dalam konteks untuk melindungi hak-hak perempuan yatim yang rentan terhadap eksploitasi. Kemudian dalam interpretasinya, Musdah Mulia melihat bahwa ayat ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan mereka hak yang lebih besar, bukan untuk memperkuat hak pria untuk memiliki lebih dari satu istri. Poligami dalam ayat ini dipandang sebagai pengecualian yang sangat ketat dengan syarat yang hampir tidak mungkin dipenuhi.

Oleh karena itu, Musdah Mulia menawarkan interpretasi yang lebih modern dan kontekstual, memperhitungkan perubahan zaman dan pemahaman kontemporer mengenai hak-hak perempuan. Ia berpendapat bahwa dalam kondisi masyarakat saat ini, poligami seringkali berdampak negatif terhadap perempuan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam.

Istilah gender pertama kali dikenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Sebagaimana Stroller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.¹⁹

¹⁹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi: Pengarus-utamaannya dalam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 2-3.

Menurut *Webster's New World Dictionary*,²⁰ gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Hilary M. Lips²¹ mendefinisikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectation for women and men*). Sementara itu, dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah konsep budaya yang mencoba membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²²

Analisis mengenai gender dan ketidakadilan dimulai dengan menjelaskan perbedaan antara konsep jenis kelamin (seks) dan gender. Memahami perbedaan gender memerlukan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara kedua istilah tersebut. Jenis kelamin merujuk pada ciri-ciri atau pengelompokan manusia berdasarkan faktor biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki secara biologis memiliki penis dan menghasilkan sperma. Sementara itu, perempuan secara biologis memiliki organ reproduksi seperti rahim, vagina, dan kemampuan menghasilkan sel telur (ovum), serta memiliki payudara untuk menyusui. Ciri-ciri biologis ini melekat pada masing-masing jenis kelamin dan tidak dapat ditukar. Pembagian ini bersifat tetap, tidak bisa diubah, dan merupakan kondisi biologis yang sering dianggap sebagai kodrat atau takdir dari Tuhan.²³

Sementara itu, konsep gender merujuk pada sifat-sifat yang disematkan pada laki-laki atau perempuan yang terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Contohnya, perempuan sering

²⁰ *Webster's New World Dictionary* adalah sebuah kamus bahasa Inggris yang sangat terkenal dan banyak digunakan di Amerika Serikat. Kamus ini memberikan definisi, etimologi, pelafalan, dan penggunaan kata-kata dalam bahasa Inggris. Victoria Neufeldt, *Webster's New World Thesaurus*, New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2002, hal. 465.

²¹ Hilary M. Lips merupakan seorang psikolog sosial dan akademisi yang dikenal karena kontribusinya di bidang psikologi gender dan seksualitas. Lahir pada tanggal 17 Juni 1949 di Ottawa, Kanada. Ia memperoleh gelar Ph.D. dalam psikologi dari University of California, Davis. Dan ia juga pernah mengajar di beberapa universitas, termasuk sebagai profesor di Virginia Commonwealth University.

²² Safira Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," dalam *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2013, hal. 376.

²³ Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2020, hal. 4.

dipandang sebagai sosok yang lembut, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, dan berwibawa. Berbeda dengan jenis kelamin, karakteristik gender bisa berubah. Misalnya, ada laki-laki yang lembut, emosional, dan memiliki sifat keibuan, serta ada perempuan yang kuat, rasional, dan tangguh. Sifat-sifat gender dapat bergeser sesuai waktu, tempat, atau kelompok sosial tertentu. Contohnya, dalam beberapa suku, perempuan dianggap lebih kuat dibandingkan laki-laki.²⁴

Kemudian pembagian gender pada individu cenderung menyoroti karakteristik maskulin atau feminin dalam konteks budaya tertentu. Dengan kata lain, perbedaan gender pada dasarnya merupakan hasil konstruksi yang diinternalisasikan, diperkuat, dan dilegitimasi oleh norma sosial dan budaya. Karena pemahaman mengenai gender telah mengalami proses sosialisasi yang intens dan turun-temurun, perbedaan gender dianggap sebagai sesuatu yang alami dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap jenis kelamin. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan public, pembentukan stereotype (pelabelan negatif), kekerasan, beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.²⁵

Mansour Fakih menjelaskan bahwa perbedaan gender dapat menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan, seperti peminggiran atau pengurangan ekonomi bagi perempuan, penempatan posisi yang lebih rendah bagi salah satu jenis kelamin, stereotip negatif, kekerasan, serta tanggung jawab domestik yang lebih berat dan berlangsung lebih lama (beban ganda). Umumnya, perempuan menjadi korban karena tradisi dan keyakinan masyarakat yang menempatkan mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah dan menyelesaikan semua pekerjaan domestik.²⁶

Tidak ada teori yang secara khusus menjelaskan masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk memahami isu gender

²⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., hal. 5.

²⁵ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., hal. 8-9.

²⁶ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, ..., hal. 75.

berasal dari pengembangan teori di bidang terkait, terutama psikologi dan sosiologi. Teori yang diambil dari kedua aspek tersebut dinilai paling mendekati permasalahan gender. Lalu untuk mengidentifikasi permasalahan gender tersebut maka lahirlah beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Teori Sosial-Konflik

Menurut Lockwood, perbedaan kepentingan dan perselisihan antar individu pada akhirnya dapat menyebabkan konflik dalam sebuah organisasi atau masyarakat. Konflik ini akan muncul terutama terkait dengan distribusi sumber daya yang terbatas. Lockwood berpendapat bahwa sifat egois dapat mengakibatkan perbedaan kekuasaan yang pada akhirnya menyebabkan penindasan satu kelompok masyarakat oleh kelompok lain.²⁷ Dalam isu gender, teori ini seringkali disamakan dengan teori Marx karena pengaruh Marx yang begitu kuat di dalamnya. Marx, yang mendasarkan pemikirannya pada F. Engels, mengajukan gagasan bahwa ketimpangan gender tidak hanya disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari penindasan antar kelas, terutama oleh kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam hubungan keluarga. Hubungan antara suami dan istri dianggap mirip dengan hubungan antara borjuis dan proletar, atau antara tuan dan hamba. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan peran gender bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari konstruksi sosial.²⁸

b. Teori Struktural-Fungsional

Pendekatan atau teori struktural-fungsional adalah teori sosiologi yang digunakan untuk mengamati unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Teori ini didasarkan pada berbagai asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mengidentifikasi elemen-elemen dasar yang berpengaruh dalam masyarakat, menentukan fungsi dari setiap elemen, dan menjelaskan bagaimana fungsi tersebut berdampak. Teori ini

²⁷ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 76.

²⁸ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, ..., hal. 80.

dikembangkan oleh banyak sosiolog, termasuk William F. Ogburn dan Talcott Parsons.

Selanjutnya, Teori ini mengakui adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan elemen penting dalam struktur masyarakat yang heterogen dan menentukan variasi fungsi berdasarkan posisi individu dalam sistem tersebut. Berdasarkan teori ini, muncul dikotomi pembagian peran antara anggota masyarakat, mulai dari komunitas terbesar seperti negara hingga unit terkecil seperti keluarga. Pembagian kerja ini dianggap berhasil menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dari dikotomi tersebut, muncul stratifikasi peran gender yang ditentukan oleh jenis kelamin.²⁹

c. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Tujuan teori ini adalah merekonstruksi masyarakat untuk mengurangi ketimpangan gender yang disebabkan oleh sistem kapitalis yang menciptakan stratifikasi kelas sosial dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam keluarga. Gerakan ini berusaha menyadarkan kelompok yang submisif, terutama perempuan, bahwa mereka dirugikan oleh sistem kapitalis tersebut. Dengan demikian, perempuan didorong untuk bangkit dan melakukan perubahan. Upaya ini mengadopsi teori praxis dari Marxisme.

d. Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang di Amerika pada tahun 1960 hingga 1970. Meskipun memiliki kesamaan dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih menitikberatkan pada institusi keluarga dan sistem patriarki. Dalam pandangan teori ini, keluarga dianggap sebagai institusi yang melegitimasi superioritas laki-laki (patriarki), sehingga menyebabkan penindasan terhadap perempuan. Feminisme aliran ini cenderung memandang laki-laki secara negatif dan mengajak perempuan untuk memberdayakan diri dengan kekuatan mereka sendiri.

Teori ini menerima kritik tajam, tidak hanya dari para sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Kritikan ini muncul karena gagasan tersebut dianggap merugikan

²⁹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, ...*, hal. 56-57.

perempuan, sebab mereka dituntut untuk mencapai kesetaraan total dengan laki-laki. Perempuan menghadapi tantangan reproduksi yang membuat mereka sulit untuk sepenuhnya menyeimbangkan peran dengan laki-laki yang tidak menghadapi masalah serupa.

Dalam penelitian berikutnya, teori-teori tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengungkapkan topik yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, terkait pemikiran gender dalam pendidikan Islam. Dengan menjadikan teori-teori ini sebagai landasan penelitian, diharapkan mampu menginterpretasikan isi penelitian secara komprehensif dan holistik, sehingga hasil yang diperoleh menjadi konkret dan substansial.

e. Teori Feminisme Liberal

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perempuan harus memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Namun, kelompok feminis liberal tidak sepenuhnya setuju dengan kesetaraan total antara laki-laki dan perempuan. Mereka berpendapat bahwa masih ada beberapa perbedaan antara kedua jenis kelamin. Meskipun demikian, fungsi organ reproduksi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan sosial mereka.³⁰

Teori ini mendorong agar perempuan sepenuhnya terlibat dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan cara ini, tidak akan ada lagi kelompok jenis kelamin yang mendominasi. Organ reproduksi tidak dianggap sebagai penghalang bagi perempuan untuk mengambil peran di sektor publik. Berdasarkan hal ini, teori dari kelompok ini merupakan salah satu teori feminisme yang paling moderat dibandingkan dengan teori-teori feminisme lainnya.

5. Pendekatan Holistik

Siti Musdah Mulia menerapkan pendekatan holistik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu dengan memahami ayat-ayat tersebut dalam konteks pesan keseluruhan Al-Qur'an yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap yang lemah.

Perlu diketahui, Holistik merupakan cara pandang terhadap

³⁰ Nancy Fraser, *Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis*, New York: Verso, 2013, hal. 58.

sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode tafsir holistik adalah merupakan penafsiran yang melibatkan banyak persoalan, sosial, moral, ekonomi dan politik modern, termasuk persoalan wanita yang muncul pada era modern. Satu unsur khas untuk menafsirkan dan memahami setiap nash adalah nash sebelumnya yang disusun oleh penafsir yang dipengaruhi oleh suasana bahasa dan budaya saat nash dibaca, maka hal tersebut tidak dapat dielakkan dan dihindari.³¹

Menurut Amina Wadud, melalui pendekatan holistik, seorang penafsir bisa menangkap spirit dan ide-ide al-Qur'an secara utuh hingga tidak terjebak pada teks-teks yang bersifat parsial dan legal formal. Hal ini dianggap penting, karena problem penafsiran al-Qur'an sesungguhnya adalah bagaimana memaknai teks al-Qur'an yang terbatas dengan konteks yang tidak terbatas. Karena, konteks selalu mengalami perkembangan, apalagi pada waktu yang bersamaan kita ingin menjadikan al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

B. Analisis Kritis Konsepsi Poligami Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa prinsip perkawinan dalam Islam seharusnya hanya monogami. Menurutnya, pesan moral dari ikatan perkawinan, berdasarkan analisis terhadap Al-Qur'an dan hadis, adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, bebas dari diskriminasi, dominasi, eksploitasi, ketidakadilan, dan kekerasan dalam bentuk apa pun. Kesejahteraan rumah tangga terletak pada kesucian, kesetiaan, pengorbanan, dan kepedulian dari kedua belah pihak. Sedangkan semuanya itu bisa terwujud dengan pernikahan monogami, sebab sulit sekali mewujudkan hal tersebut dengan pernikahan poligami.³²

Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul *Islam Menggugat Poligami* menyatakan bahwa ayat 3 dari sûrah an-Nisâ mengizinkan poligami dengan syarat bahwa pelakunya harus

³¹ Ahmad Zabidi, "Metode Amina Wadud Dalam Penafsiran Al-Quran," dalam *Jurnal Alwatzikhoebillah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, hal. 7.

³² Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999, hal. 17.

berlaku adil. Sementara ia mengartikan keadilan tersebut mencakup aspek material dan immaterial. Keadilan material atau lahiriah mencakup hal-hal seperti nafkah dan pembagian waktu, sedangkan keadilan immaterial atau batiniah berhubungan dengan perasaan cinta dan hubungan intim.³³

Kemudian dalil utama yang digunakan Musdah Mulia untuk mendukung penolakannya terhadap legalitas poligami adalah sûrah an-Nisâ ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ
وَإِنْ تَصْلِحُوا وَسَبِّحُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat menginginkannya. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Musdah Mulia memahami ayat tersebut sebagai penegasan bahwa seorang suami tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, khususnya dalam hal-hal yang bersifat non-materi, meskipun ia sangat menginginkannya.³⁴ Artinya, Allah telah menegaskan bahwa suami tidak akan bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya, sehingga peluang untuk berpoligami tertutup sepenuhnya, karena keadilan merupakan syarat utama dalam poligami. Berdasarkan interpretasi ini, ia menyimpulkan bahwa Islam tidak mengizinkan poligami.

Menurut Musdah Mulia, sûrah an-Nisâ ayat 3 tidak dapat dipahami secara terpisah. Untuk memahaminya dengan benar, harus dikaitkan dengan ayat 1, 2, dan 129, karena ayat-ayat ini memiliki hubungan yang erat. Ia menjelaskan bahwa inti dari ayat 1 hingga 3 adalah perintah untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Pertama-tama, dijelaskan mengenai kesetaraan hak antara pria dan wanita, di mana tidak boleh ada penindasan dan harus ada keadilan di antara keduanya. Selanjutnya, Allah menegaskan pentingnya mengurus harta anak yatim dengan adil dan memberikan ancaman terhadap wali yang bersikap tidak adil dalam mengelola harta tersebut.

³³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 112.

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 115.

Lalu Allah memberikan solusi agar para wali terhindar dari perilaku tidak adil terhadap anak yatim yang diasuhnya dengan cara tidak mengawini mereka, melainkan menikahi wanita lain. Allah mengizinkan poligami hingga empat orang wanita dengan syarat harus berlaku adil di antara semua istri. Jika tidak mampu berlaku adil, maka hanya diperbolehkan menikahi satu istri saja. Mengenai keadilan ini, Allah menegaskan dalam sūrah an-Nisâ ayat 129 bahwa suami tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya, meskipun sangat menginginkannya. Hanya Nabi yang mampu berlaku adil di antara istri-istrinya.

Musdah Mulia menegaskan jika seseorang melakukan poligami dengan keyakinan bahwa ia tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya sebagaimana dinyatakan dalam sūrah an-Nisâ ayat 129, maka ia telah melakukan dosa besar.

Perbuatan tersebut dikecam Nabi Muhammad saw melalui sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَجَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ³⁵

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang memiliki dua istri dan condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan setengah badannya miring. (HR. Abu Hurairah RA).

Hadis tersebut telah diklasifikasikan sebagai sahih atau hasan sahih oleh para ulama hadis seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Derajat shahih menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang kuat dan dapat dipercaya.

Selain ayat dan hadis yang telah disebutkan, Musdah Mulia juga mengidentifikasi beberapa hadis lainnya dalam menetapkan hukum poligami. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mālik Ibn Anas mengenai perintah Nabi saw kepada Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi, ketika ia memeluk Islam diperintahkan untuk menceraikan istrinya yang jumlahnya lebih dari empat. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

³⁵ Sulaiman bin al-Asy'as Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, juz 2, hal. 203, no. hadis 2133, bab *Fî al-Qism Bayna an-Nisâ*

اخْتَرْنَهُنَّ أَرْبَعًا وَطَلَّقَ الْبَاقِيَاتِ³⁶

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Pilihlah di antara mereka empat, dan ceraikanlah yang lainnya. (HR. Abu Hurairah RA).

Menurut Musdah Mulia, hadis tersebut ditujukan untuk menentukan batas maksimum jumlah istri dalam poligami, yaitu maksimal empat orang, serta melarang praktik poligami tanpa batasan jumlah seperti yang sering terjadi pada masa jahiliah.³⁷

Disamping itu, Musdah Mulia juga berpijak pada hadis terkait larangan Nabi saw terhadap Ali bin Abi Thalib untuk memadu istrinya, Fāthimah az-Zahra. Nabi saw bersabda:

أَنَّ بَنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَهُمْ عَلِيًّا بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَمْ يُؤْذَنُوا إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتَهُ وَيَنْكِحَ ابْنَهُمْ، فَأَمْنَعُوا ابْنَتَهُ مِنْ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلِيًّا، وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّهَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهَا تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ³⁸

Ketika Ibn Hisham bin al-Mughira meminta izin untuk menikahkan anaknya dengan Ali bin Abi Thalib, mereka tidak diberikan izin kecuali jika mereka menceraikan putrinya dan menikahkan putrinya dengan yang lain. Mereka menolak untuk menikahkan putrinya dengan Ali, dengan alasan bahwa putrinya adalah bagian dari Rasulullah saw, dan menikahkannya dengan Ali akan menyakiti Rasulullah saw. (HR. Al-Bukhari).

Musdah Mulia mengungkapkan bahwa hadis ini sebagai bukti nyata pelarangan poligami. Larangan ini tampak jelas dari teks hadis, di mana Nabi saw tidak mengizinkan Ali bin Abi Thalib untuk memadu putrinya. Menurutnya, larangan Nabi tersebut sangat rasional, karena seorang ayah biasanya tidak akan menyetujui

³⁶ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasai, *Sunan an-Nasâ'iy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991, juz 6, hal. 66, no. hadis 3386, bab *Ikhtiyâr an-Nisâ al-Arba'*

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 46.

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârîy*, Riyadh: Dar as-Salam, 2001, juz 7, hal. 73, no. hadis 5230. bab *Dzabbi ar-Rajul 'An Ibnatihi Fî al-Gayrah Wa al-Inshâf*

putrinya untuk dimadu. Secara naluriah, setiap orang tua tentu berharap anak perempuannya menjadi istri satu-satunya bagi suaminya. Baginya, hanya perkawinan monogami yang dapat memastikan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki.³⁹ Ia juga memandang bahwa hadis tersebut sebagai perintah Nabi saw kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak berpoligami, meskipun Nabi sendiri melakukannya. Hal ini karena Nabi dapat memenuhi syarat keadilan yang ditetapkan, sementara Nabi meragukan kemampuan menantunya, Ali bin Abi Thalib, untuk melakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, Musdah Mulia menyimpulkan bahwa pada dasarnya Islam berusaha menghapuskan poligami, namun prosesnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan aturan secara gradual. Ia berpendapat bahwa legalitas poligami yang disebutkan dalam Al-Qur'an bersifat sementara, dan Al-Qur'an membutuhkan waktu untuk mencapai hukum yang sebenarnya, yaitu pelarangan poligami. Dan menurutnya, dibolehkan poligami pada waktu dulu itu karena menjadi solusi banyaknya perempuan janda dan anak yatim akibat peperangan yang sedang gencar terjadi, dan ketika keadaan sudah normal maka kebolehan poligami tidak lagi ideal dengan kondisi sosial masyarakat.

1. Poligami dalam Pandangan Fiqih

Para ulama (fuqaha) berpendapat bahwa hukum dasar poligami adalah mubah, sama seperti halnya hukum dasar nikah. Dalam *Mughnî al-Muhtâj* dijelaskan bahwa seorang pria yang merdeka diperbolehkan menikahi hingga empat istri.⁴⁰ Adapun landasan kebolehan poligami ini tercantum dalam sûrah an-Nisâ ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, ..., hal. 82.

⁴⁰ Muhammad bin Aḥmad as-Syarbini, *Mughnî al-Muhtâj Ilâ Ma'rifati Ma'ânî Alfâzh al-Minhâj*, Mesir: Syirkah al-Qudus, 2012, juz 5, hal. 180.

tidak berbuat aniaya.

Para interpreter berselisih pendapat terkait lafadz *amr* (perintah) pada ayat tersebut, yaitu *inkihû*. Namun mayoritas ulama mengarahkannya kepada arti *ibâhah* (boleh), Karena jika diperhatikan susunan bahasanya, dapat dipahami bahwa makna ayat tersebut lebih menekankan pada jumlah wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi. Beberapa ulama memang menafsirkan lafaz *amr* tersebut sebagai perintah wajib, namun dalam konteks bahwa jumlah istri yang boleh dinikahi seseorang wajib dibatasi hingga maksimal empat, seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, bukan sebagai kewajiban dalam konteks hukum dasar perkawinan.⁴¹

Menurut pendapat mayoritas ulama, dapat disimpulkan bahwa sûrah an-Nisâ ayat 3 menetapkan poligami sebagai sesuatu yang diperbolehkan (*ibâhah*), bukan sebagai sunah, apalagi sebagai kewajiban. Bahkan Imam al-Nawawî menyatakan dalam kitabnya yang berjudul *Rawdhat al-Thâlibîn*, bahwa seseorang disarankan untuk memiliki satu istri saja, kecuali jika ada kebutuhan mendesak untuk berpoligami.⁴²

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kebolehan poligami diikat dengan syarat kemampuan untuk berlaku adil di antara semua istri. Para fuqaha berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang terlihat secara fisik dan masih dalam kapasitas manusia, sedangkan keadilan yang bersifat batin dan di luar jangkauan manusia tidak dianggap sebagai syarat untuk melakukan poligami. Pemahaman tentang keadilan ini berbeda dengan pandangan Musdah Mulia yang menyatakan bahwa keadilan tersebut mencakup aspek batiniah.

Selanjutnya, Syekh Abu Bakar Syathâ menjelaskan dalam *I'ânat al-Thâlibîn* bahwa keadilan dalam poligami berarti bersikap adil dalam pembagian waktu dan nafkah di antara semua istri. Nafkah tersebut mencakup biaya hidup (*nafaqah*), pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal (*maskan*).⁴³ Keadilan dalam hal mencintai dan merasakan ketertarikan seksual terhadap semua istri tidak diwajibkan dan bukan merupakan syarat yang harus

⁴¹ Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsîr al-Khâzin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, cet. 1, juz 1, hal. 339.

⁴² Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Rawdhah at-Thâlibîn*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, juz 2, hal. 452.

⁴³ Abu Bakar Syatha, *I'ânah at-Thâlibîn*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005, juz 3, hal. 421.

dipenuhi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Khathîb al-Syarbînî dalam *Mughnî al-Muhtâj*, tidak ada kewajiban untuk menyamakan dalam hal hubungan intim di antara semua istri, dan suami tidak berdosa jika tidak dapat melakukannya, karena hal itu berada di luar batas kemampuan manusia.

Kemudian Abdurrahman al-Jazairî menyatakan bahwa menyamakan hak atas kebutuhan tempat tidur dan kasih sayang di antara para istri tidak wajib, karena manusia tidak mungkin bisa adil dalam membagi rasa cinta dan kasih sayang yang sangat alami. Adalah hal yang wajar jika seorang suami merasa lebih tertarik kepada salah satu istrinya dibandingkan yang lainnya, dan perasaan ini di luar kontrol manusia.⁴⁴ Sementara dalam *Ushûl Fiqh* tertulis taklîf mâ lâ yûthaq, yakni Allah tidak pernah membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang berada di luar kesanggupannya.⁴⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Swt. berfirman dalam sûrah al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

Jika dipikirkan secara logis, sûrah an-Nisâ ayat 3 menawarkan solusi agar terhindar dari perilaku tidak adil terhadap anak yatim yang ada di bawah asuhannya, dengan cara tidak menikahi mereka, tapi menikahi perempuan lain, bahkan dibolehkan hingga empat orang dengan syarat mampu adil. Bila keadilan yang dimaksudkan meliputi aspek immaterial sehingga tidak ada yang mampu mencapainya, maka apa arti dari solusi yang diberikan oleh ayat tersebut yang memperbolehkan menikahi hingga empat istri? Pemahaman seperti ini akan mengarah pada anggapan bahwa firman Allah menjadi sia-sia, padahal Allah Maha Suci dari firman yang sia-sia.

Selain itu, ada sebuah hadis yang menunjukkan bolehnya berpoligami. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik Ibn Anas dan menjelaskan tentang Ghailan bin Salamah al-Tsaqafî, seorang sahabat Nabi yang memiliki sepuluh istri pada masa jahiliah, lalu

⁴⁴ Abdurrahman al-Jazairî, *Kitâb al-Fiqhi 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah, 1999, hal. 239.

⁴⁵ Abu Ishâq Ibrahim bin Musa as-Syaṭibi, *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl as-Syarî'ah* Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.th., juz 2, hal. 142.

ketika masuk islam Rasulullah saw memerintahkannya untuk memilih empat istri dan menceraikan yang lainnya:

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ
الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْسِكَ
أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ⁴⁶

Dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyib, bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam dan dia memiliki sepuluh istri. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mempertahankan empat istri dan menceraikan yang lainnya. (HR. Malik Ibn Anas).

Hadis tersebut memiliki beberapa riwayat dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan riwayat yang paling dikenal adalah dari Mālik Ibn Anas dalam kitab *Al-Muwatta*. Selanjutnya, pada hadis tersebut menerangkan bahwa ketika seseorang memeluk Islam dengan lebih dari empat istri, ia diperintahkan untuk mempertahankan hanya empat dan menceraikan sisanya. Ini menekankan bahwa poligami dalam Islam dibatasi hingga maksimal empat istri. Kemudian dengan memahami konteks dan penerapan hadis, kita dapat melihat bagaimana aturan-aturan dalam Islam diimplementasikan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan umat.

Para ulama berpendapat bahwa perintah dalam hadis tersebut tidak berarti bahwa memilih empat istri adalah suatu kewajiban mutlak. Namun, perintah tersebut mengindikasikan bahwa memilih jumlah istri adalah suatu kewajiban dasar, karena jika tidak ada pemilihan, maka bisa saja ada lebih dari empat istri, yang mana hal tersebut dilarang dalam syariat.⁴⁷ Jadi, diwajibkan memilih supaya tidak terjadi hal yang diharamkan syariat, yaitu memiliki istri lebih dari empat orang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kajian fikih, hukum dasar poligami adalah mubah (boleh), sama halnya dengan hukum dasar nikah, yakni hukumnya dapat berubah dari dasar yang diperbolehkan menjadi sunah, wajib, atau haram, poligami juga dapat mengalami perubahan status hukum

⁴⁶ Malik bin Anas, *Al-Muwatta*’, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.th., hal. 287.

⁴⁷ Muhammad bin Ahmad as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ilâ Ma’rifati Ma’âni Alfâzh al-Minhâj*, ..., hal. 220.

tergantung pada situasi dan kondisi individu, seperti kemampuan untuk berlaku adil terhadap semua istri.

2. Analisis terhadap Argumen Rasionalitas Siti Musdah Mulia

Secara rasionalitas, Siti Musdah Mulia menuding poligami sebagai bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, poligami juga dipandang sebagai sumber masalah sosial yang dapat mengakibatkan kehancuran hubungan keluarga.⁴⁸ Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa dari segi metodologis (*ushûl fiqh*), mengutamakan penggunaan akal dalam menentukan status hukum syara adalah suatu kesalahan yang signifikan. Karena akal tidak dapat menentukan status halal atau haram secara independen hanya berdasarkan fakta-fakta empiris saja. Peran akal adalah untuk memahami teks wahyu, bukan untuk menetapkan status hukum secara independen tanpa merujuk pada nash.⁴⁹

Kita tidak boleh menggeneralisasikan poligami itu menyebabkan berbagai permasalahan dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga berdampak pada kekerasan perempuan dan berdampak pula pada psikologis anak, seperti kurangnya mendapatkan dari kasih sayang, pendidikan dan perhatian orang tua. Sebab situasi seperti itu juga bisa terjadi dalam perkawinan monogami apabila pasangan tidak saling menjaga hak dan kewajibannya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dampak negatif tersebut adalah hasil dari kurangnya bimbingan dan pengawasan yang baik dari orang tua terhadap anak-anaknya.⁵⁰

Terlepas dari itu, Musdah Mulia juga memandang berbagai alasan poligami yang kerap dipraktekkan masyarakat adalah suatu bentuk deskriminasi dan bias gender terhadap perempuan. Salah satunya, yaitu poligami dianggap sebagai jalan keluar dan diperbolehkan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, seperti istri tidak bisa memberikan keturunan karena terdapat suatu penyakit atau mandul. Menurutnya, hal yang demikian bukanlah sebuah solusi dan hanya menyakiti perasaan seorang istri. Lalu, musdah mulia memberikan hipotesa, jika kondisi tersebut menimpa seorang suami, apakah sudah dipikirkan jalan

⁴⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, ...*, hal. 135-136.

⁴⁹ Mudai'mullah Azza, et. al., *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007, hal. 104.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004, juz 7, hal. 173.

keluarnya? mengapa suami diperbolehkan menikah lagi sementara istri tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ali Ahmad al-Jurjawi menjelaskan sebuah alasan, mengapa syariat Islam memperbolehkan laki-laki menikahi seorang perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan (poligami), sedangkan perempuan dilarang menikah dengan lebih dari satu laki-laki (poliandri). *Pertama*, jika perempuan melakukan pernikahan poliandri, maka nasab (garis keturunan) anak yang dilahirkan akan menjadi campur aduk dan tidak diketahui kepada siapa anak tersebut. Hal ini mengandung bahaya yang jelas, termasuk kehilangan hak-hak dalam warisan dan bertentangan dengan syariat pernikahan. *Kedua*, secara naluriah, kecemburuan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Dan jika seorang pria berbagi istrinya dengan lelaki lain, maka akan timbul perselisihan, pertumpahan darah, dan kerusakan pada tatanan dunia. *Ketiga*, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, dan ini sering kali menimbulkan kesulitan yang tidak mampu ditanggung oleh perempuan bila mempunyai suami lebih dari satu.⁵¹

3. Analisis terhadap Dalil Yang Digunakan Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia menyatakan keharaman poligami itu dengan merujuk pada sūrah an-Nisâ ayat 129, yang menurutnya merupakan kelanjutan dari sūrah an-Nisâ ayat 3. Selanjutnya, dalam sūrah an-Nisâ ayat 3 menyatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat seseorang dapat berlaku adil di antara istri-istrinya, sedangkan ayat 129 menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu berlaku adil dalam berpoligami. Dengan demikian, tidak ada celah untuk kebolehan poligami, karena syaratnya tidak mungkin dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut, Musdah Mulia menyimpulkan bahwa poligami itu hukumnya haram.

Secara metodologis, pemahaman Musdah Mulia tersebut tidak dapat dibenarkan. Adapun alasan yang menguatkan ketidakbenaran pemahamannya itu sebagai berikut:

a. Tidak utuh dalam membaca ayat

Musdah Mulia menetapkan sūrah an-Nisâ ayat 129 sebagai dalil larangan melakukan praktik poligami. Akan

⁵¹ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' Wa Falsafatah*, Jeddah: Al-Haramain, t.th., juz 2. hal. 37-38.

tetapi, jika ayat tersebut dibaca secara utuh (lengkap), tidak ditemukan makna yang menunjukkan pelarangan poligami. Berikut bunyi ayat tersebut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Para ulama (fukaha) menafsirkan ayat 129 sūrah an-Nisâ dengan menjelaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal perasaan cinta dan kecenderungan seksual, atau aspek immaterial lainnya. Namun, ini tidak berarti poligami dilarang, karena ketidakmampuan tersebut berada di luar kendali manusia. Tanggung jawab suami terkait ketidakmampuannya untuk berlaku adil dalam hal ini hanya mencakup upaya untuk menyembunyikan dan tidak menampakkan ketidakadilan tersebut secara lahiriah, agar tidak memengaruhi keadilan dalam aspek nafkah, pembagian waktu, dan interaksi sosial. Kemudian jika seseorang telah berlaku adil terhadap istri-istrinya secara lahiriah, maka Allah Swt telah memaafkan keadilan batiniah yang tidak sanggup ia wujudkan.⁵² Hal ini sebagaimana tertuang dalam sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ فَيَعْدِلُ
وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَوَاطِئِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا
أَمْلِكُ يَعْنِي الْقَلْبَ⁵³

Dari 'Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah saw membagi jatah bermalam (di antara istri-istrinya) dengan seadil-adilnya dan ia berdoa: Ya Allah, inilah pembagianku pada sesuatu yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku pada barang yang engkau miliki, yakni hati (cinta). (HR. Abu Dâwud).

⁵² Ali Muḥammad bin Ibrahim al- Baghddi, *Tafsîr al-Khâzin*, ..., hal. 435.

⁵³ Sulaiman bin al-Asy'as Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, ..., hal. 213.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah (dapat dipercaya) dan terdapat dalam kitab hadis yang sahih, yaitu *Sunan Abi Dawud*, kitab hadis terpercaya dalam Islam. Dengan demikian, hadis yang diriwayatkan Abu Dâwud ini memiliki kedudukan yang kuat dalam literatur hadis dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam memahami sikap adil dalam poligami yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

Menurut hadis di atas, jika memang peluang untuk poligami sudah tidak ada berdasarkan sûrah an-Nisâ ayat 129 tentu tidak perlu lagi ada pernyataan “janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)”. sebab *khithâb* yang demikian itu tidak mungkin ditujukan kepada perkawinan monogami.

b. Kontradiksi antar dalil

Menetapkan sûrah an-Nisâ ayat 129 sebagai dasar pelarangan poligami akan menyebabkan kontradiksi antara ayat, terutama dengan lanjutan ayat itu sendiri, yakni sûrah an-Nisâ ayat 3. Perlu diketahui, kontradiksi antar ayat merupakan hal yang tidak bisa diterima, sebab Al-Qur'an adalah sebuah kalam suci yang sempurna dan tidak diliputi pertentangan di antara ayat-ayatnya.

Ketetapan ini tertulis dalam sûrah an-Nisâ ayat 82:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Ilahi yang asli dan benar. Jika Al-Qur'an berasal dari sumber selain Allah, pasti terdapat banyak perbedaan dan kontradiksi di dalamnya, karena sumber selain Allah tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti itu. Namun, Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang bebas dari pertentangan, membuktikan bahwa kitab ini benar-benar berasal dari Allah.⁵⁴ Dan Quraish Shihab menekankan bahwa ayat 82 sûrah an-Nisâ itu menunjukkan tidak adanya pertentangan dan inkonsistensi dalam Al-Qur'an adalah tanda bahwa kitab ini benar-benar berasal dari Allah. Jika Al-Qur'an adalah hasil karya manusia atau sumber selain Allah, pasti

⁵⁴ M. Yusuf Harun (ed.), *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi' i, 2003, jilid 2, hal. 362.

akan ada banyak perbedaan dan kontradiksi di dalamnya. Namun, kenyataannya, Al-Qur'an konsisten dan bebas dari pertentangan. Sementara konsistensi Al-Qur'an membuktikan keilahianya. Allah menggarisbawahi bahwa hanya wahyu dari-Nya yang bisa mencapai tingkat keselarasan dan kesempurnaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber wahyu yang sempurna dan tidak dapat diproduksi oleh manusia biasa.⁵⁵

Musdah Mulia mengakui bahwa poligami diperbolehkan pada saat itu, namun bersifat sementara. Kemudian setelah turunnya sūrah an-Nisâ ayat 129, poligami menjadi tidak diperbolehkan lagi karena tidak ada yang dapat memenuhi syarat keadilan yang ditetapkan. Lantas bagaimana dengan poligami yang diperbolehkan pada saat itu? Apakah tidak ada syarat keadilan? Padahal, dasar hukumnya adalah sūrah an-Nisâ ayat 3 yang mensyaratkan adanya keadilan. Oleh karena itu, tampak jelas pemahaman Musdah Mulia mengenai sūrah an-Nisâ ayat 129 bertentangan dengan sūrah an-Nisâ ayat 3.

Selanjutnya, apabila dikatakan ayat tersebut hanya menawarkan solusi berupa menikahi satu istri saja, meskipun disampaikan dengan cara yang tidak langsung untuk menekankan pentingnya keadilan dalam pernikahan. Maka jelas itu bertentangan dengan pendapat Musdah Mulia itu sendiri, sebab ia mengakui bahwa sūrah an-Nisâ ayat 3 memberikan keringanan untuk menikahi hingga empat istri sebagai upaya menghindari perlakuan tidak adil terhadap perempuan yatim.

Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya menurunkan aturan yang saling bertentangan.⁵⁶ Oleh karena itu, tidaklah tepat jika sūrah an-Nisâ ayat 129 digunakan sebagai alasan untuk melarang poligami dengan alasan bahwa tidak ada yang dapat memenuhi syarat keadilan yang ditentukan.

Menurut Quraish Shihab, keadilan yang ditetapkan dalam sūrah an-Nisâ ayat 129 bukanlah keadilan secara

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2005, cet. 4, juz 2, hal. 503.

⁵⁶ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal. 220.

mutlak. Adapun penggalan ayat *wa lan tastathî'û an ta'dilû* (sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil), yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati secara terus-menerus soal keadilan cinta kepada para istri. sebab cinta itu di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Oleh karenanya, adil yang dimaksud pada ayat tersebut adalah yang bersifat material. Quraish Shihab juga menambahkan, jika ayat *wa lan tastathî'û an ta'dilû bayna an-Nisâi walau ĥarashtum* (kamu sekali kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian) ditetapkan sebagai dalih Islam tidak merestui poligami, maka argumen itu tidak dapat diterima. Sebab ayat tersebut tidak berhenti di situ, tetapi berlanjut dengan menyatakan *falâ tamîlû kulla al-Mayli* (karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai). Dan Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.⁵⁷

Perlu diketahui sebelumnya, berdasarkan riwayat Ibnu Abi Hatim bahwa Ibnu Abi Mulaikah berkata, sûrah an-Nisâ ayat 129 itu turun berkenaan dengan Rasulullah saw yang selalu berusaha berlaku adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi tidak dapat menyamakan rasa cintanya secara mutlak di antara mereka. Kemudian Rasulullah saw memohon kepada Allah Swt agar tidak menyalahkannya atas sesuatu yang berada di luar kendalinya, yaitu perasaan hati terhadap istri-istrinya.⁵⁸

Sementara itu, terkait hadis yang diriwayatkan al-Bukhari yang dijadikan Mudah Mulia dalam melarang praktik poligami itu telah dijelaskan Ibnu Hajar dalam kitabnya yang berjudul *Fath al-Bârî* bahwa Rasulullah saw melarang putrinya dimadu bukan karena beliau melarang poligami, tapi lebih karena keistimewaan Fatimah seorang putri Rasul yang tidak pantas dihimpun dengan puteri musuh Allah di bawah naungan seorang suami.⁵⁹

Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa larangan Nabi kepada Ali untuk memadu putrinya bukan disebabkan oleh penolakan terhadap poligami itu sendiri. Bahkan menurut Ibnu

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, ..., hal. 606-607.

⁵⁸ M. Yusuf Harun (ed.), *Tafsir Ibnu Katsir*, ..., hal. 423

⁵⁹ Muda'imullah Azza, *et.al.*, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, ..., hal. 207.

Uyayyinah, sebenarnya Ali juga melakukan praktik poligami setelah Fatimah wafat. Pendapat seorang ulama terkenal dalam bidang hadis dan tafsir yang hidup pada abad ke-2 Hijriah tersebut tertulis dalam kitab *Nuzhat al-Mut`ammil wa Mursyid al-Muta`ahhil fi al-khathib wa al-Mutazawwij* karya Imam al-Suyuthi.⁶⁰ Dengan demikian hadis yang menjelaskan tentang Ibn Hisyam bin al-Mughira tidak dapat izin dari Nabi saw untuk menikahkan putrinya dengan Ali tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi pelarangan poligami.

⁶⁰ Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam*, Bireuen: Al-Aziziyah Press, 2014, hal. 103.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian terhadap analisis hukum poligami dalam Al-Qur'an dari studi pemikiran Siti Musdah Mulia, maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Poligami secara umum adalah praktik pernikahan di mana seorang individu memiliki lebih dari satu pasangan pada waktu yang bersamaan. Jika seorang pria menikah dengan lebih dari satu wanita maka disebut poligini. Sedangkan jika wanita menikah dengan lebih dari satu pria maka dikatakan poliandri. Namun term poligami saat ini lebih diidentikan untuk suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Adapun dasar hukum poligami dalam Islam adalah Al-Qur'an sûrah an-Nisâ ayat 1-3. Berikutnya, regulasi poligami di negara-negara Muslim di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, diatur oleh hukum yang berbeda-beda, meskipun negara tersebut sebagian besar mengikuti hukum Islam.
2. Siti Musdah Mulia menolak keabsahan poligami dan memandangnya sebagai selingkuh yang dilegalkan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu ia mengungkapkan banyak dampak buruk dari praktik poligami sehingga menetapkan secara tegas bahwa poligami itu adalah *haram ligairih* (haram karena eksesnya). Selanjutnya, ketetapan tersebut dilatarbelakangi dari Siti Musdah Mulia dalam memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an. Adapun ragam pendekatan

yang digunakan Musdah Mulia dalam menginterpretasikan ayat-ayat poligami yaitu dengan pendekatan kontekstual, pendekatan keadilan, pendekatan *maqâshid syari'ah*, pendekatan kesetaraan gender, dan pendekatan holistik.

3. Dari sudut pandang fikih, keabsahan poligami merupakan hukum yang sudah secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, pandangan Siti Musdah Mulia terdapat sebuah ketimpangan. *Pertama*, argumen yang dikemukakannya terlalu subjektif, *nash* sebagai landasan hukum ditafsirkan secara emosional. *Kedua*, Jika dibandingkan dengan tafsiran para ulama, terlihat bahwa penafsiran Musdah Mulia terkesan terlalu dipaksakan. Padahal seharusnya, penafsiran *nash* dilakukan secara objektif, didasari sikap netral dan mengikuti metode ilmiah yang telah dikukuhkan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai konsep poligami dalam Al-Qur'an berdasarkan pemikiran Siti Musdah Mulia, berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Pendapat Siti Musdah Mulia mungkin tidak bisa dijadikan acuan utama, namun setidaknya dapat berfungsi sebagai wacana yang memperluas wawasan berpikir.
2. Kepada Pemerintah perlu kiranya mengadakan program edukasi untuk masyarakat mengenai poligami, agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hal tersebut. Dengan demikian, dampak negatif dari praktik poligami dalam kehidupan masyarakat dapat diminimalkan atau dihindari sepenuhnya.
3. Seorang suami sebaiknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga, terutama dalam hal etika poligami dan cara bersikap adil sebelum memutuskan untuk berpoligami.

Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati, penulis merasa kurang mendalam dalam mengkaji hukum poligami dalam Al-Qur'an karena masih terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mencapai hasil yang optimal dan memuaskan. Penulis juga merekomendasikan agar kajian ditambah dengan data mengenai dampak konsep poligami yang diajukan oleh Siti Musdah Mulia terhadap masyarakat, serta

membandingkannya dengan pemikiran Islam kontemporer lainnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Risalah al-Tawhid*, Kairo: Dar al-Manar, 2023.
- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986.
- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abî Dâwud*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Abu Zayd, Nasr Hamid. *Dekonstruksi Gender*. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Abud, Abdul Ghani. *Al-Usrah al-Muslimah Wa al-Usrah Mu'asyarah*. Bandung: Pustaka, 1979.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis", *Jurnal Marwah* (2018): Vol. 17, No. 1.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Untuk Kawin*. Jakarta Selatan: PPHIM MA RI, 2001.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

- Ali, Zezen Zainul, dan Mega Puspita. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Asia Tenggara: Dari Negara Mayoritas Sampai Minoritas Muslim*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Andiko, Toha. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Dunia Islam: Analisis Terhadap Regulasi Poligami Dan Keberanjakannya Dari Fikih," *Jurnal Nuansa* (2019): Vol. 12, No. 2.
- Annur, Cindy Mutia. *Populasi Muslim Indonesia Terbanyak di Asia Tenggara, Berapa Jumlahnya?*. Lihat dalam: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2024
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ariyadi, "Metodologi Istinbâth Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah* (2017): Vol. 4, No. 1.
- Asep, Adi. "Hakikat dan Urgensi Metode Tafsir Maudhû'i", *Jurnal Iman dan Spiritualitas* (2022): Vol. 2, No. 4.
- Atthar, Abdul Nasir Taufiq. *Poligami Dipandang dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. Semarang: Wicaksono, 1990.
- Azza, Muda'imullah, et al. *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*. Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007.
- Baghdadi, Ali bin Muhammad bin Ibrahim. *Tafsîr al-Khâzin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Basuki, Sulistyoyo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahîh al-Bukhârîy*, Riyadh: Darussalam, t.th.

----- . *Shahîh al-Bukhârîy*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2022.

Cak Nur. *Di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*. Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005.

Chollisni, Atiqi. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang”, *Journal of Islamic Economics Business and Finance* (2016): Vol. 07, No. 1.

D. Collins, Gerald, *et al.* *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Doi, A. I. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992

----- . *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Efendi, Satria. *Metode Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Bandung: Pustaka IIMAN, 2007.

Faiz, Muhammad Fauzinudin. *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2020.

Ghazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-Soal Agama*. Jakarta: Pustaka Antara, t.th.

- Ghazali. *Menyikapi Hakikat Perkawinan*. Bandung: Mizan, 1989.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, t.th.
- Hadzami, Muhammad Syafi'i. *Taudhihul Adillah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, A. M. *Hukum Perkawinan Islam: Konservatisme dan Reformasi*. Jakarta: Penerbit UIN Press, 2020.
- Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hikmawati, Fenti. "Islamic Counselling Model to Increase Religious Commitment: Study of Students at the University UIN Bandung", *International Journal of Nusantara Islam* (2013): Vol. 01, No. 1.
- Himiyari, Malik bin Anas. *Al-Muwatta'*, diterjemahkan oleh A. Zaini. Jakarta: Penerbit Al-Qalam, 2000.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja' Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Indonesia, Vice. *Polemik Poligami di Indonesia: Berbagi Surga*. Lihat dalam: https://youtu.be/d3_hPhIX_Js?si=zgzNtgIge-7jpyMx. Diakses pada 2 Agustus 2024.
- Jahrani, Musfir. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Jalaluddin, Moh. “Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar”, *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* (2021): Vol. 02, No. 02.
- Jandal, Sa'id Abdul Aziz. *Wanita di bawah Naungan Islam*, diterjemahkan oleh Safril Halim. Jakarta: Firdaus, 1992.
- Jazairi, Abdurrahman. *Kitâb al-Fiqhi 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijariyah, 1999.
- Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' Wa Falsafatah*. Jeddah: Al-Haramain, t.th.
- Justice, Law. *Kelas Poligami Ajarkan Cara Gaet Istri Hingga Empat Orang*. Lihat dalam: <https://www.law-justice.co/artikel/63100/kelas-poligami-ajarkan-cara-gaet-istri-hingga-empat-orang---/#>. Diakses pada 5 Agustus 2024.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, *et al.* dari judul *Lubâbut Tafsîr Min Ibni Katsîr*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: t.p, 2018.
- Khadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, *Jurnal Rausyah Fikr* (2018): Vol. 14, No. 1.
- Kholis, Nur. *Teori-teori hukum Islam kontemporer*. Lihat dalam: https://www.academia.edu/36000228/TEORI_TEORI_HUKUM_Islam_KONTEMPORER_pdf. Diakses pada 28 Juli 2024.
- Kumar, Mamit. “Hindu Marriage No More Left Sacramental and Ceremonial: It's Totally Became Contractual”, *International Journal of Research in Humanities & Social Sciences* (2015): Vol. 03, No. 1.
- Lembaga Alkitab Indonesia. *Injil Lukas*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2005.

Life, The Thailand. *The Mia Noi Tradition: Understanding Polygamy in Thai Society*. Lihat dalam: <https://www.thethailandlife.com/mia-noi-thailand>. Diakses pada 10 Agustus 2024.

M. Yusuf, Harun, (ed.). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

M. Z., Labib. *Rahasia Poligami Rosulullah Saw*. Gresik: Bintang Pelajar, 1986.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan, 2017.

Madjid, Nurcholish. *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Mahfud MD, et al. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.

Mahfudin, Agus, dan Galuh Retno Setyo Wardani. "Asas Monogami dalam Surat An-Nisa Ayat 3", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2018): Vol. 03, No. 2.

Maung, Maung. *Myanmar's Legal Reforms: A Critical Analysis of the 2015 Laws*. Yangon: Myanmar University Press, 2018.

Megawangi, Ratna. *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.

Meliala, D. S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Aulia, 2006.

Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Mohammad, Nabilah. *More Than One: A Look At Polygamy In Muslim Marriages In Singapore*. Lihat dalam:

<https://rima.sg/more-than-one-a-look-at-polygamy-in-muslim-marriages-in-singapore>. Diakses pada 13 Agustus 2024.

- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga: Perspektif Gender dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Islam dan Hak-Hak Perempuan dalam Konteks Poligami*. Jakarta: LKiS, 2009.
- . *Islam dan Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Cendekia, 2019.
- . *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Mizan, 2015.
- . *Islam dan Pembebasan Perempuan: Menafsir Ulang Tradisi dan Konteks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- . *Islam dan Relevansi Poligami di Era Modern*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011.
- . *Islam Kritik atas Poligami: Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2007.
- . *Keadilan Gender dalam Al-Qur`an: Tafsir Progresif dan Kontekstual*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Jakarta: Gramedia, 2005.

- . *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Islam dan Konteks Indonesia*. Jakarta, Pustaka LP3ES, 2023.
- . *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Menggugat Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- . *Reformasi Hukum Perkawinan Islam: Menyikapi Keadilan dan Kesetaraan*. Jakarta: Penerbit Al-Mizan, 2022.
- Mulia, Siti Musdah, dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- . *Ensiklopedi Al-Qur`an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009.
- . *Islam dan Gender: Rekonstruksi Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2011.
- . *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- . *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- . *Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian Tafsir Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- . *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Karakter Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Cipta Loka, 2016.
- . *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. t.tp: Megawati Institute, 2014.
- . *Membangun Surga di Bumi*. Jakarta: Penerbit Alvabet, 2018.
- . *Meneguhkan Keadilan: Hukum Keluarga dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2008.
- . *Mengupas Seksualitas*. Bandung: Mizan, 2004.

- . *Meretas Jalan Hidup Manusia: Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2007.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Jakarta: Penerbit Mizan, t.th.
- . *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- . *Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-undang Pernikahan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mustari, Abdillah. "Poligami dalam Reinterpretasi", *Jurnal Sipakalebbi* (2014): Vol. 1, No .2.
- Musthafa, Irfan. *Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Iddah*. Semarang: t.p., 2006.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Hasem. Jakarta: Lentera, 2000.
- Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan an-Nasâ'iy*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qardawi*, Surabaya: Khalista, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*. Yogyakarta: TAZZAFa, 2009.
- . *Status Wanita di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2002.

- Nasution, Khoirudin. "Perdebatan sekitar Status Poligami", *Jurnal Musawa*, (2002): Vol. 1, No. 1.
- Nawawi, Abd. Muid. "Hermeneutika Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Suhuf* (2016): Vol. 9, No. 1.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Rawdhah at-Thālibīn*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Syarh Shahīh Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 2003
- Novia, Dyah Ratna Meta. *Kelas Poligami Ajarkan Cara Kilat Dapat 4 Istri*. Lihat dalam: <https://www.jawapos.com/internasional/01220478/kelas-poligami-ajarkan-cara-kilat-dapat-4-istri>. Diakses pada 5 Agustus 2024.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi: Pengarus-utamaannya dalam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nurhayati, Siti. *Perempuan dan Peranannya dalam Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Wanita, 2021.
- Partanto, P. A., dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA, 1947.
- Prambudy, Ninuk Mardiana, dan Maria Hartiningsih. *Siti Musdah Mulia, Muslimah yang Berani Berbicara*. Lihat dalam: <http://www.infonusantara.blogspot.com/2010/07/siti-musdah-mulia-muslimah-yangberani>. Diakses pada 5 Maret 2024.
- Putra, Afriadi. "Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Hadis Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* (2016): Vol. 01, No. 1.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Shorouk, 2004.
- . *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

- Rahmadi, “Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama,” *Jurnal Al-Banjari* (2019): Vol. 18, No. 2.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1965.
- Ramadhan, Irwan. “Ragam Regulasi Poligami di Negara Muslim Modern: Komparasi Hukum Keluarga di Asia Tenggara dan Afrika Utara”, *Jurnal Antologi Hukum* (2023): Vol. 03, No. 1.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar Al-fikr, t.th.
- Rini, Ariana Suryo. “Menelaah Feminisme Dalam Islam”, *Jurnal Studi Gender* (2012): Vol. 07, No. 2.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw dan Problematika Perkawinan Menyimpang”, *Jurnal Jaksya* (2021): Vol. 02, No. 1.
- Sabiq, Muhammad. “Hegemoni Media Terhadap Praktik Poligami”, *Jurnal Sosioreligius* (2019): Vol. 04, No. 1.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salaman, Otje, et al. *Menyikapi dan memaknai Syari’at Islam Secara Global dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Saleh, K. Wancik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Sari, Punaji Setyo. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Peranan Media Group, t.th.

Satriana, “Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah dan Pelaksanaan Poligami Pada Masa Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Dustur* (2018): Vol. 01, No. 1.

Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Elsevier Publishing Project, 1994.

Shaybani, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

-----, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.

Shābunī, Muḥammad ‘Alī. *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur`ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2001.

Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abī Dawud*, Riyadh: Darussalam, 2008.

Solahudin, Muhammad. “Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Dalam Tafsir Al-Kashshaf”, *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* (2016): Vol. 01, No. 1.

Subhan, Zaitunah. *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suhra, Safira. “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum* (2013): Vol. 13, No. 2.

Suprpto, Bibit. *Liku - Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.

- Suyuti, Jalaluddin. *Lubâb an-Nuqûl Fî Asbâb an-Nuzûl*. Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Al-Fatawa*. Kairo: t.p, 1999.
- Syafrî, Riyandi. *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam*. Bireuen: Al-Aziziyah Press, 2014.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Sakiran Syamsudin. Yogyakarta: El-Saq Press, 2004.
- Syarbini, Muhammad bin Aḥmad. *Mughnî al-Muḥtâj Ilâ Ma'rifati Ma'ânî Alfâzh al-Minhâj*. Mesir: Syirkah al-Qudus, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syatha, Abu Bakar. *I'ânah at-Thâlibîn*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Syatibi, Ahmad. *Maqashid al-Syariah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2002.
- Syatîbi, Abu Ishâq Ibrahim bin Musa. *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl as-Syarî'ah*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Thabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, diterjemahkan oleh Ahmad Abdurraziq al-Bakri, et. al., dari judul *Jâmi' al-Bayân 'An Ta`wîl Ayi al-Qur`an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Than, Mya. *Myanmar: Legal and Economic Development*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Thenniarti, Dian. *Kemen PPPA: Pemahaman Salah Mengenai Poligami Rugikan Perempuan*. Lihat dalam: <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/526766/www.kemenpppa.go.id>. Diakses pada 10 Agustus 2023.
- Tien, San Hla, dan Aung Myat Thu. *Buddhist Women Rights Perspective of Marriage in Myanmar*. Mandalay: Yadanabon University, t.th.

- Tihami dan Sonari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Triyono, Nur. "Isu Perkawinan Minoritas Di Thailand", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* (2016): Vol. 08, No. 1.
- Widyawati, Setya. "Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Pendidikan", *Jurnal Seni Budaya* (2013): Vol. 11, No. 1.
- Wimalasena, N. A. "An Analytical Study of Definitions of the Term Marriage", *Jurnal Humanities and Social Science* (2016): Vol. 06, No. 1.
- Winardi, Irwan. *Monogami vs Poligami*. Bandung: Bumi Rancaekek Kencana, 2004.
- Wong, Jonathan. *A Guide To Understanding Muslim Marriage In Singapore*. Lihat dalam: <https://www.singaporefamilylawyer.com/insights/polygamy-muslim-marriage>. Diakses pada 13 Agustus 2024.
- Yamani, Moh. Tulus. "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhû'i", *J-PAI* (2015): Vol. 1, No. 2.
- Yusuf, A. Muri Metode. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zabidi, Ahmad. "Metode Amina Wadud Dalam Penafsiran Al-Quran", *Jurnal Alwatzikhoebillah* (2020): Vol. 6, No. 2.
- Zarqa, Mushthafa Ahmad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komparatif dalam beberapa Mazhab Fiqh*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Zarqani, Muhammad Abdul Adzim. *Manâhil al-'Urfan Fî 'Ulûm al-Qur'an*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

----- . *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.

Zulkarnain, Muhammad Farid. “Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab: Metode Istinbâth Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing”, *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* (2020): Vol. 1, No. 1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Febry Faiz Romadhon
Tempat, tanggal lahir : Serang, 7 Februari 1997
Alamat : Kp/Ds. Singarajan RT.002/001 Kec. Pontang
Kab. Serang - Banten.
Email : ebyfaiz34@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Singarajan, Kabupaten Serang - Banten (2002 - 2008)
2. MTs Al-Khairiyah Pontang, Kabupaten Serang - Banten (2008 - 2011)
3. MA Nurul Huda Baros, Kabupaten Serang - Banten (2011 - 2014)
4. UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten (2014 - 2018)

Riwayat Pekerjaan:

1. Guru, Yayasan Pondok Pesantren Daarul Falah Kota Serang (Agustus 2018 - Januari 2020)
2. Surveyor, Lembaga Survey Indonesia (April 2019 - Januari 2020)
3. Phone Interviewer, Kompas Media Jakarta (Januari 2020 - Mei 2021)
4. Pendamping (WMUMI), Global Wakaf ACT (Mei 2021 - Mei 2022)
5. Guru Asisten Wali Kelas, SDIT El-Fatih Kota Serang (2021 - 2023)
6. Copywriter/Jurnalis, Promedia Teknologi Indonesia (2023-sekarang)

Daftar Karya Tulis Ilmiah:

1. Skripsi: Kajian Tafsir Marah Labid tentang Kafir (Studi Analisis Ayat-ayat Kafir dalam Tafsir Marah Labid Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani).

Daftar Kegiatan Ilmiah:

1. English Training On TOEFL, Mahesa Institute (Kediri, 2021)
2. Bimbingan Metode Yanbu'a, Ponpes Tahfidzul Quran Yanbu'a (Kudus, 2021)
3. Kajian dan Ijazah sanad Mukhtar Hadits, Ponpes Daarul Falah Kota Serang (Banten, 2022)

KONSEP POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)

ORIGINALITY REPORT

21 %	19 %	11 %	7 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	2 %
2	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
3	pustaka.unpad.ac.id Internet Source	1 %
4	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
7	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
8	repositori.usu.ac.id Internet Source	1 %
9	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1 %
10	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	

		<1 %
11	Submitted to Keimyung University Student Paper	<1 %
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
13	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.iainpunwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
15	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
16	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
17	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
19	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
20	archive.org Internet Source	<1 %
21	es.scribd.com Internet Source	<1 %
	jurnal.uinbanten.ac.id	

22	Internet Source	<1 %
23	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
25	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
28	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	<1 %
29	Wahyu Abdul Jafar, Iim Fahimah. "Filosofi Makna Adil Dalam Pernikahan Poligami", Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2019 Publication	<1 %
30	zadandunia.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	Septi Wulan Sari. "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	<1 %